



P U T U S A N

Nomor : 07 /PID/TPK/2015/PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dr. FRANSSEDA Als FRANS;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 22 September 1969;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Perkantoran PEMDA Kab. Bangka Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan) ;
Pendidikan : S-1 (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Oleh Penyidik sejak tanggal **05 September 2014** sampai dengan tanggal **24 September 2014** dengan jenis Penahanan RUTAN;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **25 September 2014** sampai dengan tanggal **03 November 2014** dengan jenis Penahanan RUTAN;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal **04 November 2014** sampai dengan tanggal **03 Desember 2014** dengan jenis Penahanan RUTAN;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal **04 Desember 2014** sampai dengan tanggal **02 Januari 2015** dengan jenis Penahanan RUTAN;

Hal.1 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



5. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal **30 Desember 2014** sampai dengan tanggal **18 Januari 2015** dengan jenis Penahanan RUTAN;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal **19 Januari 2015** sampai dengan tanggal **17 Februari 2015** dengan jenis Penahanan RUTAN;
7. Oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal **06 Februari 2015** sampai dengan tanggal **07 Maret 2015** dengan jenis Penahanan RUTAN;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal **08 Maret 2015** sampai dengan tanggal **06 Mei 2015** dengan jenis Penahanan RUTAN;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal **07 Mei 2015** sampai dengan tanggal **05 Juni 2015** dengan jenis Penahanan RUTAN;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal **06 Juni 2015** sampai dengan tanggal **05 Juli 2015** dengan jenis Penahanan RUTAN ;
11. Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal **4 Juni 2015** sampai dengan **3 Juli 2015** ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal **4 Juli 2015** sampai dengan **1 September 2015** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 2 Juli 2015 No. 7/Pid.TPK/ 2015/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 5 / Pid.Sus / TPk /2015 / PN.Pgp , tanggal 29 Mei 2015 ;

Hal.2 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Menimbang, bahwa membaca Akta permohonan banding No. 4/Akta Pid/TPK/2015/PN.Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Mei 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 Juni 2015 dan telah diserahkan pada Terdakwa tertanggal 16 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 28 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 1 Juli 2015 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara pada Terdakwa dan Penuntut Umum masing - masing tertanggal 12 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Pebruari 2015 , Nomor Reg. Perk: PDS-09 / TBL / Ft.1 / 12 / 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **dr. FRANSSEDA als FRANS** dalam kedudukannya selaku Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013, bertindak sendiri- sendiri atau secara bersama- sama dengan saksi **YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als**

Hal.3 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



FRANS (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2014 atau jika tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, baik sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai berikut :

- Pada tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Bangka Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.986.250.000,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh enam dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bangka Selatan sesuai dengan DPA pada RSUD Kab. Bangka Selatan Nomor : 1.02.02.01.26.88.5.2.2.1. Dari total anggaran tersebut selanjutnya di alokasikan untuk Kegiatan Pengadaan Alat- Alat Operasi dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 11.940.833.088,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah).
- Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat- alat Operasi T.A 2013 dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2013 S/d tanggal 16 September 2013 dengan Sistem pelelangan umum secara e-procurement melalui LPSE Kab. Bangka Selatan dengan metode Pasca Kualifikasi, satu sampul dan sistem gugur, dengan tahapan- tahapan sebagai berikut :
 1. Pengumuman Pasca Kualifikasi
 2. Download Dokumen Pengadaan
 3. Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing
 4. Upload Dokumen Penawaran
 5. Pembukaan Dokumen Penawaran
 6. Evaluasi Penawaran
 7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi

Hal.4 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



8. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
 9. Penetapan Pemenang
 10. Pengumuman Pemenang
 11. Masa sanggah
 12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (Gunning)
 13. Penanda tangan Kontrak
- Dalam kenyataannya sebelum dilaksanakan pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat- alat Operasi T.A 2013 tersebut, Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS selaku Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan yang berkapasitas sebagai Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 telah melakukan pertemuan dengan Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS yang merupakan calon penyedia barang / jasa, yakni pada sekitar bulan Januari 2013 bertempat di Rumah Makan di daerah Taman Sari Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa dr. FRANSSEDA mengatakan kepada saksi YUDISTIRA : **"PAK YUDIS SAYA MINTA TOLONG UNTUK IKUT DALAM KEGIATAN PAKET ALKES"**, kemudian saksi YUDISTIRA menjawab : **"APA KEBUTUHANNYA SUDAH DISUSUN ATAU BELUM?"**, dan selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA menjawab : **"KEBUTUHAN SUDAH KITA BUAT, KEGIATAN INI DENGAN ANGGARAN TERSEBUT MERUPAKAN PERJUANGAN KITA KALAU PAK YUDIS MAMPU, BISA TIDAK SISIHKAN SAYA 10%?"**, dan dijawab lagi oleh saksi YUDISTIRA : **"SAYA INGIN TAHU DULU KEBUTUHAN ALAT OPERASI"**. Saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS meminta kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk menyerahkan 2,5 % dari total 10% nilai anggaran dan meminta di muka untuk diserahkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS yakni senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - Dengan adanya permintaan dan ajakan kerjasama untuk mengerjakan kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 dari terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS tersebut, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi merasa tertarik dan menyetujuinya dengan perhitungan bahwa nantinya saksi YUDISTIRA

Hal.5 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



akan mendapatkan keuntungan dari proses kegiatan tersebut dan di sisi lain nantinya juga akan menguntungkan orang lain yakni terdakwa dr. FRANSSEDA.

- Selanjutnya pada akhir bulan Februari 2013 bertempat di Resto di daerah Taman Sari Jakarta Barat, Terdakwa kembali melanjutkan pertemuan dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dr. FRANSSEDA menyerahkan daftar barang-barang/ alat- alat yang dibutuhkan dalam kegiatan pengadaan alat- alat Operasi T.A 2013 di RSUD Kab. Bangka Selatan dan Terdakwa dr. FRANSSEDA meminta uang sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi dengan alasan untuk membeli cincin istrinya sebagai hadiah ulang tahun perkawinan. Atas permintaan Terdakwa dr. FRANSSEDA tersebut saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS.
- Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2013 bertempat di dalam mobil di lapangan Merdeka Pangkal Pinang, terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada bulan Januari dan Februari 2013. Dalam pertemuan di lapangan merdeka Pangkalpinang tersebut, terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS kembali menerima uang sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan selebar surat pernyataan yang dibuat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan diberi tanggal 05 Februari 2013 agar ditandatangani oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS. Adapun isi surat pernyataan yang dibuat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi untuk ditandatangani oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA sebagai berikut :

"Dengan ini menyatakan bahwa saya (dr. FRANSSEDA) telah menerima dana pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA. Dana tersebut akan di pergunakan untuk pengurusan Dana APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 pada satuan kerja RSUD

Hal.6 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Bangka Selatan Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan senilai Rp. 11.999.850.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), hingga dilaksanakannya pengadaan Dana APBD tahun 2013 tersebut oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA secara penuh atau beserta mitra kerja perusahaannya. Dan selanjutnya pelaksanaannya diatur penuh oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila terdapat kegagalan atas pengurusan Dana APBD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2013 pada satuan kerja RSUD Bangka Selatan ataupun kegagalan sehingga tidak terlaksananya oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA atau beserta mitra kerja perusahaannya, maka saya (dr. FRANSSEDA) bersedia segera mengembalikan dana pinjaman tersebut diatas secara utuh tanpa dipotong apapun, selambat-lambatnya 7X24 jam setelah diterima surat/ berita mengenai kegagalan tersebut"

- Selanjutnya pada bulan Mei 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA menghubungi saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan Terdakwa dr. FRANSSEDA meminta kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA untuk dibantu dibuatkan kelengkapan administrasi kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 berupa :
 1. Spesifikasi Teknis Barang;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Sebagai bahan yang diperlukan dalam menyusun dan membuat administrasi berupa Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut diperlukan survey ke alamat-alamat perusahaan / distributor, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS memberikan alamat- alamat perusahaan/ distributor yang harus dilakukan survey barang- barang yang dibutuhkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS, antara lain:
 - 1) PT. B. BRAUN INDONESIA
 - 2) PT.BLESSINO INDONESIA
 - 3) PT. INDO PRIMA BIONET
 - 4) PT.MADESA SEJAHTERA UTAMA

Hal.7 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- 5) PT. MATESU ABADI
- 6) PT. MEDTEK
- 7) PT. MULYA HUSADA JAYA

- Kemudian pada minggu pertama bulan Juni 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS bersama dengan saksi YUDI SETIADI datang ke Jakarta guna melakukan survey barang-barang yang dibutuhkan ke distributor- distributor sebagaimana yang diberikan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS ternyata sudah menunggu Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI di kantor distributor PT. BLESSINDO. Pada saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDIS SETIADI bersama-sama dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melakukan survey barang-barang yang dibutuhkan di PT. BLESSINDO guna mendapatkan brosur dan price list/ daftar harga barang yang dibutuhkan. Kemudian Terdakwa dr. FRANSSEDA menyuruh saksi YUDI SETIADI untuk minta Stempel/ Cap dan tanda tangan dari bagian pemasaran Distributor PT. BLESSINDO INDONESIA sebagai bukti survey barang yang dibutuhkan, setelah itu mengambil brosur dan price list dari barang- barang yang dibutuhkan, sedangkan untuk distributor lainnya, Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI hanya melalui Surat Permintaan Informasi Harga dan Barang yang dikirimkan kepada para distributor tersebut.
- Setelah selesai dilakukan survey barang yang dibutuhkan tersebut, kemudian sekitar minggu ketiga bulan Juni 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA kembali menemui saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS di Jakarta dan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai hasil survey, Spesifikasi Teknis Barang dan HPS yang akan digunakan untuk pelelangan sehingga hasil yang di dapatkan dari diskusi tersebut bahwa dari survey barang- barang yang di butuhkan oleh pihak RSUD sesuai dengan perencanaan akan di ajukan ke tahap pelelangan dan juga pembahasan tentang perhitungan nilai overhead di HPS yang pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS meminta agar nilai overhead antara 10 % sampai 15 % dengan alasan adanya kenaikan harga kurs dolar namun apabila nilai tersebut di tetapkan maka melebihi pagu anggaran yang tersedia, akhirnya

Hal.8 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



disepakati selisih nilai keuntungan dari barang- barang hasil survey dengan pagu anggaran sebesar 7 % dimasukan ke overhead di HPS. Selain itu Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS meminta kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS supaya dibuatkan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS.

- Selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyusun Spesifikasi Teknis Barang yang didasarkan atas brosur/ gambar dan HPS berdasarkan price list/ daftar harga barang berdasarkan brosur dan gambar yang didapatkan dari distributor- distributor tersebut dari hasil survey yang dilakukan oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI bersama saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS maupun yang didapatkan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sendiri, sehingga saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sudah mengetahui sejak awal tentang Spesifikasi teknis barang maupun HPS tersebut dan **seolah- olah HPS dan Spesifikasi Teknis Barang tersebut disusun oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA.** HPS yang tersusun dengan nilai total sebesar **Rp. 11.940.833.088,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah) dengan overhead sebesar 7 %.**

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012, dalam Bab II (Tata cara pemilihan penyedia barang) huruf A (Persiapan pemilihan penyedia barang) angka 3 (Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan), huruf a poin ke-1 dan ke-2 disebutkan bahwa :

- a. **Penyusunan Rencana Pelaksanaan pengadaan**
PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi:
 - 1) **Spesifikasi Teknis dan Gambar.**
PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.
 - 2) **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**

Hal.9 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- a) digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian;

Dst

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatas, tindakan terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS selaku PPK pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 seharusnya menyusun sendiri Spesifikasi Teknis Barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, namun faktanya terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS malah memberikan tugas penyusunan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS padahal terdakwa mengetahui bila saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi sebagai calon penyedia barang / jasa pada kegiatan pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013. Selain itu, sesuai dengan **pasal 66 ayat (5) huruf (a) dan (b)** Perpres No. 70 Tahun 2012 menyebutkan bahwa "**HPS digunakan sebagai :**

- a) **alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;**
b) **dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah"**

- Sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 Ayat (3) Perpres No. 70 Tahun 2012 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah disebutkan bahwa "**PPK dapat dibantu Tim Pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa**", namun terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS tidak pernah membentuk Tim Pendukung yang dimaksud untuk membantu pelaksanaan tugas terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK dalam kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013, terdakwa justru memberikan tugas penyusunan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.
- HPS yang dibuat dan disusun oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS tersebut seolah- olah telah memperhitungkan nilai kualitas dan nilai harga barang serta telah tercantum juga didalamnya **satuan harga barang per item barang dan nilai total barang beserta MERK BARANG**, namun ternyata di dalam DPA RSUD khususnya untuk mata anggaran belanja modal pada kegiatan pengadaan alat- alat

Hal.10 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



operasi tidak ada/ tidak tercantum rincian harga satuan. Padahal sesuai dengan **Pasal 66 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012** tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa :**"Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia"** dan sebagaimana dalam penjelasan atas **Pasal 66 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012** tersebut di jelaskan bahwa **"Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia"**, begitupun juga di atur dalam **Peraturan Kepala LKPP nomor 6 tahun 2012** tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada **BAB II A angka 1.2 huruf (b) angka 3 huruf (b) angka 5 huruf (b)** di sebutkan bahwa : **"Kejelasan Spesifikasi Teknis Barang tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang"**.

- Perbuatan terdakwa dr. FRANSSEDA tersebut jelas-jelas bertentangan dengan aturan dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengharuskan dan memberikan tugas kepada PPK untuk menyusun dan membuat Spesifikasi Teknis dan Gambar maupun menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), apalagi sesuai ketentuan dalam pasal 66 Perpres No. 70 Tahun 2012 bahwa HPS bersifat rahasia kecuali total besaran HPS itu.
- Dengan dibuatnya Spesifikasi Teknis Barang dan HPS Kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS, jelas sangat menguntungkan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS selaku calon Penyedia Barang / Jasa (Rekanan dalam Kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013) karena saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sudah mengetahui secara detail mengenai Spesifikasi Teknis Barang yang akan diadakan, bahkan juga mengetahui rincian harga satuan dalam perhitungan HPS, maka saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dengan mudah dapat melakukan penawaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lelang.
- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi Als YUDIS membuat dan menyusun Spesifikasi Teknis Barang dan HPS,

Hal.11 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA dalam bentuk Softcopy di dalam Flashdisk warna hitam merk Vandisk yang selanjutnya oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA diserahkan kepada saksi YUDI SETIADI dan saksi YUDI SETIADI mencetak Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut, dan setelah dicetak selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS menandatangani kelengkapan administrasi pengadaan alat-alat operasi RSUD Kab. Bangka Selatan seolah-olah Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK yang membuat kelengkapan administrasi tersebut.

- Adapun spesifikasi teknis barang pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 tersebut terdiri dari sebagai berikut :

NO.	Distributor	Nama Barang	Merk/Negara Asal	Jumlah
1	PT. MEGAH PERKASA	1. Amputation Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		2. Anesthesia Machine	Heyer/ Germany	1 Unit
		3. Appendectomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		4. Bandage Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	2 Set
		5. Basic Orthopedic Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		6. Basic Surgery Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		7. Circumcision Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		8. Drainage Section Pump	Uzumcu - Turkey	2 Unit
		9. Elektro Surgical Ubit for OR	Uzumcu - Turkey	1 Unit
		10. Haemorroid Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		11. Intubation Kit	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		12. Laparotomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		13. Large Suture Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		14. Mayyo Trolley for OR	Uzumcu - Turkey	3 unit

Hal.12 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



		15. Mayor Surgery Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		16. Minor Surgery Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	2 Set
		17. Operating Lamp Combination Ceiling Surgical Camera & Monitoring System	Uzumcu - Turkey	1 unit
		18. Operating Table Electric	Uzumcu - Turkey	1 unit
		19. Resuscitation Bag For Adult	Uzumcu - Turkey	2 Set
		20. Resuscitation Bag For Child	Uzumcu - Turkey	1 Set
		21. Resuscitation Bag For Infant	Uzumcu - Turkey	1 Set
		22. Surgical Suction Pump	Uzumcu - Turkey	2 Unit
		23. Tracheostomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		24. UV Room Sterilizer	Ultraviol - Poland	2 Unit
		25. Vaginoscopy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Unit
		26. Ventilator Machine	Heyer/ Germany	1 Unit
		27. Sectio Caesaria Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
2.	PT. MULYA HUSADA JAYA	1. Apron 0,5 mmPb	Protex X / Germany	2 Unit
		2. Mesin Radiologi	GE - Healthcare / China	1 Unit
		3. Usg 4 D	GE - Healthcare / China	1 Unit
3	PT. MATESU ABADI	1. Oxygen Flowmeter With Humidifier	Sharp / Japan	1 Unit
		2. Oxygen Therapy	Sharp / Japan	5 Unit
		3. Suction Pump	Sharp / Japan	2 Unit
4	PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA	1. Infusion Pump	B. Braun / Germany	2 Unit
		2. Syringe Pump	B. Braun / Germany	3 Unit
5	PT. MEDTEK	1. Defibrillator Dc Shock	Osatu Bexen / Spain	1 Unit
		2. Oksigen Konsentrate	Respironic	5 Unit

Hal.13 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		3. Sterilisator Basah Auto Clave	/ USA Fountain / Taiwan	5 Unit
6	PT. INDOPRIMA BIONET	1. Elektro Cardiograf (ECG) 6 Chanel With PC	Cardioline / Italy	2 Unit
		2. Patient Monitor	Infinium / USA	3 Unit
		3. Pulse Oximetri	Infinium / USA	3 Unit
7	PT. BLESINDO INDONESIA	1. Brankard	Blessmed / Indonesia	5 Unit
		2. Dressing Trolley For OR / Linen Trolley	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		3. Examination Lamp LED	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		4. Instrument Cabinet	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		5. Instrument Trolley For OR	Blessmed / Indonesia	6 Unit
		6. Instrument Cabinet For OR	Blessmed / Indonesia	1 Unit
		7. Irigator Stand	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		8. Laundry Trolley For OR	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		9. Lemari Instrument	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		10. Locker 6 Compact	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		11. Patient Strecher	Blessmed / Indonesia	1 Unit
		12. Recovery Bed	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		13. Standar Infus	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		14. Trolley Instrument	Blessmed / Indonesia	5 Unit
		15. Trolley Instrument Emergency	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		16. Trolley EKG	Blessmed / Indonesia	3 Unit
		17. Trolley Oksigen	Blessmed	5 Unit

Hal.14 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



			/ Indonesia	
8	PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRO N	Laringoscope Mc Chintose Adult	RK / Germany	1 Unit
9	PT. NUR ANDA RISTI	Safety Light	NR / Indonesia	2 Unit
10	PT. ABADINUS A USAHA SEMESTA	1. Sphygmonamometer	ABN	5 Unit
		2. Stethoscope	ABN	10 Unit
11	PT PRADANA ESTIARA MEDICAL	Sterilisator Kering	Elitech / Indonesia	2 Unit
12	PT. MADESA SEJAHTER A UTAMA	Air Safety System	Fazz Hazmat / USA	3 Unit
13	PT. SARCI	1. Linen OK	Sarci	
		tiap set terdiri dari :		
		Alas Meja Operasi	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Mata	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Kaki	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Sarung Mayo	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk segititga	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Kecil	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Sedang	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		DUK Besar	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Ekstra	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
14	PT NUSA VENESIA	Trolley Barang	Krisbow /Indonesia	5 Unit

Hal.15 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- Sedangkan HPS yang dibuat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang seolah-olah dibuat oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS selaku PPK adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Harg a Satua n	Jumlah Harga	HARGA PERKIRAAN	
					SENDIRI	
					Harga Satuan	Total Harga
1	Amputation Instrument Set	1	Se t		125,125,19 1	125,125,191
2	Anesthesia Machine	1	Un it		747,943,33 3	747,943,333
3	Appendectomy Instrument Set	1	Se t		76,035,354	76,035,354
4	Apron 0,5 mmPb	2	Un it		8,662,500	17,325,000
5	Bandage Instrument Set	2	Se t		18,006,488	36,012,976
6	Basic Orthopedic Set	1	Se t		94,510,903	94,510,903
7	Basic Surgery Set	1	Se t		93,788,956	93,788,956
8	Brankard	5	Un it		9,007,167	45,035,833
9	Circumcision Instrument Set	1	Se t		18,233,572	18,233,572
10	Defibrilator Dc Shock	1	Un it		198,707,50 0	198,707,500
11	Drainage Section Pump	2	Un it		94,266,667	188,533,333
12	Dressing Trolley for OR/Linen Trolley	4	Un it		12,661,000	50,644,000
13	Elektro Surgical Unit for OR	1	Un it		316,116,66 7	316,116,667
14	Elektro Cardio Graf (ECG) 6	2	Un it		97,195,000	194,390,000

Hal.16 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



	Channel						
15	Examination Lamp	2	Unit			4,300,900	8,601,800
16	Haemorroid Instrument Set	1	Set			44,373,155	44,373,155
17	Infusion Pump	2	Unit			32,925,000	65,850,000
18	Instrument Cabinet	4	Unit			8,017,500	32,069,999
19	Instrument Trolley For OR	6	Unit			5,731,000	34,386,000
20	Instrument Cabinet For OR	1	Unit			8,017,500	8,017,500
21	Intubation Kit	1	Set			38,938,213	38,938,213
22	Irigator Stand	10	Unit			1,155,000	11,550,000
23	Laparotomy Instrument Set	1	Set			212,105,236	212,105,236
24	Large Suture Set	1	Set			14,665,824	14,665,824
25	Laryngoscope	1	Unit			40,615,317	40,615,317
26	Laundry Trolley for OR	4	Unit			5,544,000	22,176,000
27	Lemari Instrument	10	Unit			8,639,000	86,389,997
28	Linen OK	2	Set			7,210,500	14,421,000
29	Locker 6 Compact	2	Unit			11,401,500	22,803,000
30	Mayo Trolley For OR	3	Unit			49,230,000	147,690,000
31	Mayor Surgery Instrument Set	1	Set			56,522,405	56,522,405
32	Minor Surgery Instrument Set	2	Set			69,238,548	138,477,097
33	Oksigen Konsentrate	5	Unit			56,450,000	282,250,000
34	Operating Lamp Combination	1	Unit			820,066,66	820,066,667

Hal.17 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



	Ceiling Surgical Camera & Monitoring System					7	
35	Operating Table Electric	1	Unit			986,066,667	986,066,667
36	Oxygen Flowmeter With Humidifier	1	Unit			1,375,000	1,375,000
37	Oxygen Therapy	5	Unit			3,080,000	15,400,000
38	Patient Monitor	3	Unit			174,020,000	522,060,000
39	Patient Stretcher	1	Unit			147,842,500	147,842,500
40	Pulse Oximetri	3	Unit			28,556,667	85,670,000
41	Recovery Bed	10	Unit			20,335,700	203,357,000
42	Resucitation Bag For Adult	2	Set			11,903,333	23,806,667
43	Resucitation Bag For Child	1	Set			11,903,333	11,903,333
44	Resucitation Bag For Infant	1	Set			11,903,333	11,903,333
45	Safety Light	2	Unit			1,157,475	2,314,950
46	Sphygmonamometer	5	Unit			1,475,100	7,375,500
47	Standar Infus	2	Unit			1,180,667	2,361,333
48	Sterilisator basah	5	Unit			69,520,000	347,600,000
49	Sterilisator Kering Auto Clave	2	Unit			3,520,000	7,040,000
50	Stethoscope	10	Unit			812,733	8,127,333
51	Suction Pump	2	Unit			55,000,000	110,000,000

Hal.18 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

52	Surgical Suction Pump	2	Un it			81,066,667	162,133,333
53	Syringe Pump	2	Un it			26,650,000	53,300,000
54	Tracheostomy Instrument Set	1	Se t			59,350,777	59,350,777
55	Trolley Barang	5	Un it			1,650,000	8,250,000
56	Trolley Instrument	5	Un it			5,731,000	28,655,000
57	Trolley Instrument Emergency	2	Un it			10,710,333	21,420,667
58	Trolley EKG	3	Un it			4,180,000	12,540,000
59	Trolley Oksigen	5	Un it			2,818,750	14,093,750
60	UV Room Sterizer	2	Un it			51,363,333	102,726,667
61	Venasection Instrument Set	1	Un it			27,708,347	27,708,347
62	Ventilator Machine	1	Un it			697,926,667	697,926,667
63	Section Caesaria Instrument Set	1	Se t			123,026,439	123,026,439
64	Mesin Radiologi	1	Un it			1,980,000,000	1,980,000,000
65	USG 4 D	1	Un it			900,000,000	900,000,000
66	Air safety System	3	Un it			56,650,000	169,950,000
Jumlah Total Anggaran					11.986.250.000		11.156.657.091
Overhead 7%							781.175.996
PPN 10%							-
TOTAL HPS							-
Sisa Anggaran							11.940.833.0

Hal.19 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



			88
			45.416.912

- Setelah Terdakwa dr. FRANSSEDA menandatangani dan menetapkan Spesifikasi Teknis Barang maupun HPS tersebut, selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA menyuruh saksi YUDI SETIADI untuk menyerahkan kelengkapan dokumen kegiatan pengadaan alat-alat operasi T.A. 2013 tersebut kepada Saksi DERI MAYANGSARI selaku Sekretaris ULP Kab. Bangka Selatan, yang didukung dengan surat dari Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK berupa surat permintaan pelaksanaan pelelangan yang dilampiri juga dengan Fotocopy DPA RSUD Kab. Bangka Selatan Tahun 2013. Berdasarkan kelengkapan dokumen administrasi kegiatan pengadaan alat-alat operasi yang diserahkan oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA melalui saksi YUDI SETIADI, selanjutnya saksi ISCHAR ADIPUTRA selaku Kepala ULP Kab. Bangka Selatan menyerahkannya kepada POKJA V melalui saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V untuk dilakukan pelelangan.
- Atas Dokumen kegiatan Pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 baik berupa :
 - 1) HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - 2) Spesifikasi Teknis Barang; serta
 - 3) DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) RSUD Kab. Bangka Selatan.Oleh saksi JAKSON DAMANIK, kemudian diupload ke dalam situs LPSE Kab. Bangka Selatan berikut dengan kelengkapan dokumen pelelangan lainnya.
- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS memastikan pengumuman pelelangan paket pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 tersebut telah termuat dalam situs LPSE Kab. Bangka Selatan, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menggunakan Perusahaan PT. DWI ALIT PERKASA untuk mengikuti pelelangan / menyampaikan penawaran pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013.
- Karena Spesifikasi Teknis Barang dan HPS yang diupload pada situs LPSE Kab. Bangka Selatan yang menyusun adalah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS, sehingga dengan mudah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dapat menyiapkan

Hal.20 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



segala kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan pelelangan / pengajuan penawaran atas nama PT. DWI ALIT PERKASA guna dimasukkan dalam penawaran. Adapun guna memenuhi kelengkapan dokumen administrasi dan data dukungan dari distributor, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk menghubungi 7 (tujuh) Distributor- distributor sebagaimana yang telah di tunjuk oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA dan telah dilakukan survey bersama-sama dengan Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI maupun ditambah dengan beberapa distributor yang tidak dilakukan survey untuk permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari para distributor baik melalui hubungan telepon maupun melalui e- mail, adapun distributor-distributor yang memberikan dukungan dan penawaran harga kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi / PT. DWI ALIT PERKASA adalah :

No	Distributor yang di survey	No	Distributor yang tidak di survey
	PT. B. BRAUN INDONESIA		PT. NUSA VENESIA WANARTHA
	PT. BLESSINDO INDONESIA		PT. NUR ANDA RISTI
	PT. INDO PRIMA BIONET		PT. PRADANA ESTIARA MEDICAL
	PT. MADESA SEJAHTERA		PT. MEGAH ALKESINDO
	UTAMA		PT. SUMBER MANDIRI
	PT. MATESU ABADI		ALKESTRON
	PT. MEDTEK		PT. SARCI INDONESIA
	PT. MULYA HUSADA JAYA		PT. ABADI NUSA SEMESTA

- Setelah saksi ROSIKIN mendapatkan Surat Dukungan beserta penawaran harga barang secara Riil dari ke- 14 (empat belas) distributor tersebut, kemudian saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk menyusun dokumen penawaran PT.DWI ALIT PERKASA yang memuat spesifikasi barang YANG ISINYA SAMA dengan Spesifikasi Teknis Barang yang terdapat dalam dokumen pengadaan di situs LPSE Kab. Bangka Selatan yang sebelumnya telah di buat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan diserahkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA, sementara untuk satuan harga barang saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan catatan/ tulisan tangan yang berisikan satuan harga barang kepada

Hal.21 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



saksi ROSIKIN kemudian saksi ROSIKIN menginput tulisan tangan tersebut ke dalam dokumen penawaran dan menguploadnya ke dalam situs LPSE untuk pendaftaran lelang.

- Selanjutnya saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V Kab. Bangka Selatan mengajak saksi ISCHAR ADIPUTRA selaku Kepala ULP Kab. Bangka Selatan untuk ke Jakarta mengecek kebenaran Surat Dukungan yang dimiliki oleh PT. DWI ALIT PERKASA dari para distributor- distributor, ketika di Jakarta saksi JAKSON DAMANIK dan saksi ISCHAR ADIPUTRA diantar oleh saksi ROSIKIN menemui beberapa distributor dimana setelah selesai pengecekan kebenaran Surat Dukungan tersebut Terdakwa dr. FRANSSEDA menyerahkan uang sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** masing-masing kepada saksi JAKSON DAMANIK dan saksi ISCHAR ADIPUTRA yang sebelumnya Terdakwa dr. FRANSSEDA dapatkan dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.
- Dari jumlah calon penyedia barang yang terdaftar sebagai peserta lelang dan yang memasukan Dokumen Penawaran terdapat sebanyak 7 (tujuh) calon penyedia barang antara lain :
 1. PT. DWI ALIT PERKASA dengan harga penawaran Rp. 11.705.000.000,-
 2. PT. REZEKI AGUNG MAKMUR dengan harga penawaran Rp. 11.881.000.000,-
 3. PT. AMADEA DEVINA FARMA dengan harga penawaran Rp. 11.822.470.000,-
 4. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI dengan harga penawaran Rp. 9.000.000.000,-
 5. CV. BUMI PERKASA dengan harga penawaran Rp. 11.867.435.800,-
 6. PT. SABA MANDIRI PERKASA dengan harga penawaran Rp. 6.500.000.000,-
 7. PT. NONA RULITASARY dengan harga penawaran Rp. 6.000.000.000,-Terdapat 1 (satu) calon penyedia barang yang merupakan konsorsium dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yakni PT. REZEKI AGUNG MAKMUR.

Hal.22 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- Sesuai dengan hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh POKJA V Kab. Bangka Selatan di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	TAHAP EVALUASI	JUMLAH PESERTA LULUS	JUMLAH PESERTA GUGUR	KETERANGAN PESERTA YANG GUGUR
1.	Evaluasi Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• PT. AMADEA DEVINA FARMA• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR• PT. DWI ALIT PERKASA• CV. BUMI PERKASA	<ul style="list-style-type: none">• PT. SABA MANDIRI PERKASA• PT. NONA RULITASARI• PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI	Tidak Mengupload Jaminan Penawaran
2.	Evaluasi Teknis	<ul style="list-style-type: none">• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR• PT. DWI ALIT PERKASA	<ul style="list-style-type: none">• PT. AMADEA DEVINA FARMA• CV. BUMI PERKASA	Tidak Mengupload seluruh dokumen teknis yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan
3.	Evaluasi Harga	<ul style="list-style-type: none">• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR• PT. DWI ALIT PERKASA	-	-
4.	Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	<ul style="list-style-type: none">• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR• PT. DWI ALIT PERKASA	-	-

- Setelah dilakukan Evaluasi oleh POKJA V, selanjutnya POKJA V menetapkan PT. DWI ALIT PERKASA sebagai pemenang lelang pertama dan PT. REJEKI AGUNG MAKMUR sebagai pemenang lelang kedua,

Hal.23 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/ POKJA VI/ PAKET 9/ 2013 tanggal 23 Agustus 2013 oleh POKJA V Kab. Bangka Selatan. Didalam penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh POKJA V tersebut, didapatkan fakta bahwa **penetapan pemenang lelang hanya ditandatangani oleh Saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V dan tidak ditandatangani oleh saksi ARIANTO, saksi YOPI PURNOMO, saksi MUHAMMAD ADAM dan saksi BUDI HAMZAH selaku anggota POKJA V** dikarenakan para anggota POKJA V merasa tidak diikutsertakan didalam proses pelelangan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini. Padahal sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 Bab II Huruf B Ke-1 huruf 1 angka 1) yang menyatakan bahwa **“Berita Acara Hasil Pelelangan merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi, dan harga yang dibuat oleh Kelompok Kerja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Kelompok Kerja ULP”**, sehingga penetapan pemenang lelang yang hanya ditandatangani oleh saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V dan tidak ditandatangani oleh anggota Pokja V yang lainnya adalah tidak sah.

- Sebelum diterbitkannya *Gunning* atau Surat Penunjukan Penyedia Barang oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK, antara saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan Terdakwa dr. FRANSSEDA melakukan pertemuan di Jakarta pada tanggal 06 September 2013. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa dr. FRANSSEDA mengatakan **“sebentar lagi mau kontrak dan segera siapkan jaminan pelaksanaan”** dan pada saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA kembali menerima uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.
- Berdasarkan hasil pelelangan tersebut, selanjutnya diterbitkan *Gunning* atau Surat Penunjukan Penyedia Barang Nomor : 88/ SPPBJ/ PPK- APBD 2013/ RSUD/ 2013 tanggal 11 September 2013 perihal Penunjukan PT. DWI ALIT PERKASA sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat- alat operasi pada RSUD kab. Bangka Selatan oleh PPK yakni terdakwa dr. FRANSSEDA

Hal.24 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



dan kemudian dibuatkan Kontrak / Surat perintah Kerja (SPK) Nomor : 88/ SPK/ PPK-P.A.OPERASI/ RSUD/ APBD/ 2013 tanggal 19 September 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.705.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima juta rupiah).

- Setelah memenangkan pelelangan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini, lalu pada sekitar akhir bulan September 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk melakukan penawaran harga barang kepada 14 (empat belas) distributor sesuai dengan Surat Dukungan yang di berikan kepada PT. DWI ALIT PERKASA oleh para distributor baik melalui hubungan telepon maupun e-mail serta hasil penawaran barang yang dilakukan sendiri oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi khususnya untuk PT. BLESINDO INDONESIA, saksi ROSIKIN pada saat melakukan penawaran harga barang kepada 14 (Empat belas) distributor tersebut juga meminta diskon harga barang dan diberikan diskon oleh para distributor tersebut dengan variasi diskon antara 20% s/d 30 %.
- Setelah seluruh penawaran harga di dapatkan dari distributor, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS bersama-sama dengan saksi ROSIKIN melakukan pemesanan barang sesuai dengan OP (Order Pembelian) yang disampaikan kepada masing-masing distributor serta saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh Saksi ROSIKIN untuk mengajukan pencairan dana uang muka sebesar Rp. 2.341.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nilai kontrak, sesuai dengan Surat Nomor : 81/ DAP/ 2013 tertanggal 30 September 2013 tentang Permohonan Pembayaran Uang muka, beserta lampiran Berita Acara Pembayaran Uang Muka dengan meminta tanda tangan saksi RIDHO HABIBI selaku Direktur PT. DWI ALIT PERKASA, kemudian saksi ROSIKIN meminta bantuan saksi YUDI SETIADI untuk mengurus pencairan dana uang muka tersebut di Kantor DPPKAD Kab. Bangka Selatan. Sehingga uang muka sebesar Rp.2.096.241.638,- (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dari total dana sebesar Rp. 2.341.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) setelah dipotong pajak yakni PPh sebesar Rp.

Hal.25 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



31.922.462,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dan PPN sebesar Rp. 212.835.900,- (dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), di transfer langsung ke Nomor Rekening : 140.305.9042 atas nama PT. DWI ALIT PERKASA pada tanggal 07 Oktober 2013.

- Bahwa setelah pencairan dana uang muka dan masuk ke rekening PT. DWI ALIT PERKASA, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS meminta uang muka tersebut kepada saksi RIDHO HABIBI selaku Direktur PT. DWI ALIT PERKASA seluruhnya sebesar Rp.2.096.241.638,- (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang kemudian saksi RIDHO HABIBI menerbitkan check pencairan uang sejumlah yang diminta oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan kemudian saksi RIDHO HABIBI memberikan check tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk dicairkan sesuai dengan cek pengambilan tunai pada kode transaksi 2000.178127071 atas nama YUDISTIRA ARIA.
- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS mendapatkan uang muka tersebut, selanjutnya saksi YUDISTIRA memberikan lagi uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS pada tanggal 17 Oktober 2013. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2013, saksi YUDISTIRA kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA untuk keperluan membeli kendaraan operasional pribadi Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS sebagai pemenuhan janji yang sudah saksi YUDISTIRA berikan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA. Sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk keperluan pembayaran Down Payment (DP) peralatan-peralatan operasi yang akan dibeli dari para distributor.
- Didalam Peraturan presiden No. 70 Tahun 2012, pada pasal 88 Ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan bahwa :

Hal.26 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



(1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang / jasa untuk :

- a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
- b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang / materail; dan atau
- c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

(3) Uang muka yang telah diberikan kepada penyedia barang / jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan uang muka yang telah mendapat persetujuan PPK.

Pada kenyataannya, tindakan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang memberikan uang sebesar **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) pada tanggal 17 Oktober 2013 dan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2013 kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS** bukanlah termasuk dalam Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah terdakwa terima tersebut dan terdakwa dr. FRANSSEDA mengetahui hal tersebut namun hal ini dibiarkan saja oleh terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS.

- Selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melaksanakan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 sampai dengan selesai. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melakukan pencairan dana 80% sebesar Rp. 9.364.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dari nilai kontrak, sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 92/ DAP/ 2013 tanggal 13 Desember 2013 beserta lampirannya yang dibuat oleh saksi ROSIKIN dengan meminta bantuan saksi YUDI SETIADI untuk mengurus pencairannya dan setelah dipotong pajak PPh sebesar Rp. 127.690.909,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan PPn sebesar Rp. 851.272.727,- (delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga dana sebesar Rp. 8.385.036.364,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta

Hal.27 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari total dana sebesar Rp. 9.364.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) tersebut di transfer ke rekening PT. DWI ALIT PERKASA pada Bank Sumsel Babel Cab. Kapt. A. RIVAI Palembang, No. Rekening 140.305.9042 yang kemudian di cairkan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS langsung melakukan pembayaran harga barang maupun Pajak PPn kepada para distributor.

- Selain membayarkan kepada para distributor, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS juga menyerahkan lagi uang **sebesar Rp. 450.000.000,-(Empat ratus lima puluh juta rupiah)** sebagai pelunasan janji saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA untuk diberikan jatah sebesar 10% sebagaimana janji saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS kepada saksi pada saat sebelum proses pelelangan.
- Adapun nilai uang yang diberikan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA baik sebelum dilakukannya proses pelelangan, maupun setelah proses pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 seluruhnya adalah sebagai berikut :

1) Pada akhir bulan Februari 2013	:	Rp.
50.000.000,-		
2) Pada tanggal 06 Maret 2013	:	Rp. 300.000.000,-
3) Pada tanggal 06 September 2013 di Jakarta	:	Rp.
20.000.000,-		
4) Pada tanggal 17 Oktober 2013 (setelah pencairan uang muka)	:	Rp. 350.000.000,-
5) Pada tanggal 27 Oktober 2013	:	Rp.
25.000.000,-		
6) Pada tanggal 28 Januari 2014 (setelah pencairan 100%)	:	Rp. 450.000.000,-
TOTAL		Rp.
1.195.000.000,-		

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab.

Hal.28 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Bangka Selatan T.A. 2013 ini adalah sebesar Rp. 1.195.000.000,- (Satu milyar seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya yakni sebesar Rp. 1.340.263.214,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah) dinikmati oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sendiri. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah memperkaya terdakwa sendiri maupun orang lain yakni saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.

- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan Alat bukti surat yakni Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Prov. Kep. Bangka Belitung dengan No. SR-520/PW29/1/2014 tertanggal 22 Desember 2014 maupun keterangan dari ahli SYAHMAN FIRDAUS TOBING selaku Auditor pada BPKPO Perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung, ditemukan kerugian negara sebesar **Rp. 2.535.263.214,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah).**
- Dengan demikian, akibat perbuatan terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 2.535.263.214,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah)** atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya- tidaknya ada kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) J.o. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah dirubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **dr. FRANSSEDA als FRANS**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair diatas, **Baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** selaku

Hal.29 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kab. Bangka Selatan, bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi (Dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai berikut :

- Pada tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Bangka Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.986.250.000,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh enam dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bangka Selatan sesuai dengan DPA pada RSUD Kab. Bangka Selatan Nomor : 1.02.02.01.26.88.5.2.2.1. Dari total anggaran tersebut selanjutnya di alokasikan untuk Kegiatan Pengadaan Alat- Alat Operasi dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 11.940.833.088,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah).
- Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat- alat Operasi T.A 2013 dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2013 S/d tanggal 16 September 2013 dengan Sistem pelelangan umum secara e-procurement melalui LPSE Kab. Bangka Selatan dengan metode Pasca Kualifikasi, satu sampul dan sistem gugur, dengan tahapan- tahapan sebagai berikut :
 1. Pengumuman Pasca Kualifikasi
 2. Download Dokumen Pengadaan
 3. Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing
 4. Upload Dokumen Penawaran
 5. Pembukaan Dokumen Penawaran
 6. Evaluasi Penawaran
 7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi
 8. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
 9. Penetapan Pemenang
 10. Pengumuman Pemenang
 11. Masa sanggah
 12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (Gunning)
 13. Penanda tangan Kontrak
- Dalam kenyataannya sebelum dilaksanakan pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat- alat Operasi T.A 2013 tersebut, Terdakwa dr.

Hal.30 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRANSSEDA Als FRANS selaku Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan yang berkapasitas sebagai Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 telah melakukan pertemuan dengan Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang merupakan calon penyedia barang / jasa, yakni pada sekitar bulan Januari 2013 bertempat di Rumah Makan di daerah Taman Sari Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa dr. FRANSSEDA mengatakan kepada saksi YUDISTIRA : **"PAK YUDIS SAYA MINTA TOLONG UNTUK IKUT DALAM KEGIATAN PAKET ALKES"**, kemudian saksi YUDISTIRA menjawab : **"APA KEBUTUHANNYA SUDAH DISUSUN ATAU BELUM?"**, dan selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA menjawab : **"KEBUTUHAN SUDAH KITA BUAT, KEGIATAN INI DENGAN ANGGARAN TERSEBUT MERUPAKAN PERJUANGAN KITA KALAU PAK YUDIS MAMPU, BISA TIDAK SISIHKAN SAYA 10%?"**, dan dijawab lagi oleh saksi YUDISTIRA : **"SAYA INGIN TAHU DULU KEBUTUHAN ALAT OPERASI"**. Saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS meminta kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk menyerahkan 2,5 % dari total 10% nilai anggaran dan meminta di muka untuk diserahkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS yakni senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Dengan adanya permintaan dan ajakan kerjasama untuk mengerjakan kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 dari terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS tersebut, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi merasa tertarik dan menyetujuinya dengan perhitungan bahwa nantinya saksi YUDISTIRA akan mendapatkan keuntungan dari proses kegiatan tersebut dan di sisi lain nantinya juga akan menguntungkan orang lain yakni terdakwa dr. FRANSSEDA.
- Selanjutnya pada akhir bulan Februari 2013 bertempat di Resto di daerah Taman Sari Jakarta Barat, Terdakwa kembali melanjutkan pertemuan dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dr. FRANSSEDA menyerahkan daftar barang-barang/ alat- alat yang dibutuhkan dalam

Hal.31 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



kegiatan pengadaan alat- alat Operasi T.A 2013 di RSUD Kab. Bangka Selatan dan Terdakwa dr. FRANSSEDA meminta uang sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi dengan alasan untuk membeli cincin istrinya sebagai hadiah ulang tahun perkawinan. Atas permintaan Terdakwa dr. FRANSSEDA tersebut saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS.

- Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2013 bertempat di dalam mobil di lapangan Merdeka Pangkal Pinang, terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada bulan Januari dan Februari 2013. Dalam pertemuan di lapangan merdeka Pangkalpinang tersebut, terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS kembali menerima uang sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan selebar surat pernyataan yang dibuat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan diberi tanggal 05 Februari 2013 agar ditandatangani oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS. Adapun isi surat pernyataan yang dibuat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi untuk ditandatangani oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA sebagai berikut :

"Dengan ini menyatakan bahwa saya (dr. FRANSSEDA) telah menerima dana pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA. Dana tersebut akan di pergunakan untuk pengurusan Dana APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 pada satuan kerja RSUD Bangka Selatan Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan senilai Rp. 11.999.850.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), hingga dilaksanakannya pengadaan Dana APBD tahun 2013 tersebut oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA secara penuh atau beserta mitra kerja perusahaannya. Dan selanjutnya pelaksanaannya diatur penuh oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA dengan mengikuti peraturan dan perundang- undangan

Hal.32 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



yang berlaku. Dan apabila terdapat kegagalan atas pengurusan Dana APBD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2013 pada satuan kerja RSUD Bangka Selatan ataupun kegagalan sehingga tidak terlaksananya oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA atau beserta mitra kerja perusahaannya, maka saya (dr. FRANSSEDA) bersedia segera mengembalikan dana pinjaman tersebut diatas secara utuh tanpa dipotong apapun, selambat-lambatnya 7X24 jam setelah diterima surat/ berita mengenai kegagalan tersebut"

- Selanjutnya pada bulan Mei 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA menghubungi saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan Terdakwa dr. FRANSSEDA meminta kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA untuk dibantu dibuatkan kelengkapan administrasi kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 berupa :
 1. Spesifikasi Teknis Barang;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Sebagai bahan yang diperlukan dalam menyusun dan membuat administrasi berupa Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut diperlukan survey ke alamat-alamat perusahaan / distributor, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS memberikan alamat- alamat perusahaan/ distributor yang harus dilakukan survey barang- barang yang dibutuhkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS, antara lain:
 1. PT. B. BRAUN INDONESIA
 2. PT.BLESSINO INDONESIA
 3. PT. INDO PRIMA BIONET
 4. PT.MADESA SEJAHTERA UTAMA
 5. PT. MATESU ABADI
 6. PT. MEDTEK
 7. PT. MULYA HUSADA JAYA
- Kemudian pada minggu pertama bulan Juni 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS bersama dengan saksi YUDI SETIADI datang ke Jakarta guna melakukan survey barang-barang yang dibutuhkan ke distributor- distributor sebagaimana yang diberikan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan pada saat itu saksi

Hal.33 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS ternyata sudah menunggu Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI di kantor distributor PT. BLESSINDO. Pada saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDIS SETIADI bersama-sama dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melakukan survey barang-barang yang dibutuhkan di PT. BLESSINDO guna mendapatkan brosur dan price list/ daftar harga barang yang dibutuhkan. Kemudian Terdakwa dr. FRANSSEDA menyuruh saksi YUDI SETIADI untuk minta Stempel/ Cap dan tanda tangan dari bagian pemasaran Distributor PT. BLESSINDO INDONESIA sebagai bukti survey barang yang dibutuhkan, setelah itu mengambil brosur dan price list dari barang- barang yang dibutuhkan, sedangkan untuk distributor lainnya, Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI hanya melalui Surat Permintaan Informasi Harga dan Barang yang dikirimkan kepada para distributor tersebut.

- Setelah selesai dilakukan survey barang yang dibutuhkan tersebut, kemudian sekitar minggu ketiga bulan Juni 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA kembali menemui saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS di Jakarta dan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai hasil survey, Spesifikasi Teknis Barang dan HPS yang akan digunakan untuk pelelangan sehingga hasil yang di dapatkan dari diskusi tersebut bahwa dari survey barang- barang yang di butuhkan oleh pihak RSUD sesuai dengan perencanaan akan di ajukan ke tahap pelelangan dan juga pembahasan tentang perhitungan nilai overhead di HPS yang pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS meminta agar nilai overhead antara 10 % sampai 15 % dengan alasan adanya kenaikan harga kurs dolar namun apabila nilai tersebut di tetapkan maka melebihi pagu anggaran yang tersedia, akhirnya disepakati selisih nilai keuntungan dari barang- barang hasil survey dengan pagu anggaran sebesar 7 % dimasukan ke overhead di HPS. Selain itu Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS meminta kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS supaya dibuatkan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS.
- Selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyusun Spesifikasi Teknis Barang yang didasarkan atas brosur/ gambar dan HPS berdasarkan price list/ daftar harga barang

Hal.34 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



berdasarkan brosur dan gambar yang didapatkan dari distributor-distributor tersebut dari hasil survey yang dilakukan oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI bersama saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS maupun yang didapatkan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sendiri, sehingga saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sudah mengetahui sejak awal tentang Spesifikasi teknis barang maupun HPS tersebut dan seolah-olah HPS dan Spesifikasi Teknis Barang tersebut disusun oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA. HPS yang tersusun dengan nilai total sebesar **Rp. 11.940.833.088,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah) dengan overhead sebesar 7 %**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012, dalam Bab II (Tata cara pemilihan penyedia barang) huruf A (Persiapan pemilihan penyedia barang) angka 3 (Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan), huruf a poin ke-1 dan ke-2 disebutkan bahwa :

b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan pengadaan

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi:

1) Spesifikasi Teknis dan Gambar.

PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

**b) digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian;
Dst**

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatas, tindakan terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS selaku PPK pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 seharusnya menyusun sendiri Spesifikasi Teknis Barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, namun faktanya terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS malah

Hal.35 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



memberikan tugas penyusunan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS padahal terdakwa mengetahui bila saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi sebagai calon penyedia barang / jasa pada kegiatan pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013. Selain itu, sesuai dengan **pasal 66 ayat (5) huruf (a) dan (b)** Perpres No. 70 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ***"HPS digunakan sebagai :***

- a) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;***
- b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah"***

- Sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 Ayat (3) Perpres No. 70 Tahun 2012 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah disebutkan bahwa ***"PPK dapat dibantu Tim Pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa"***, namun terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS tidak pernah membentuk Tim Pendukung yang dimaksud untuk membantu pelaksanaan tugas terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK dalam kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013, terdakwa justru memberikan tugas penyusunan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.
- HPS yang dibuat dan disusun oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS tersebut seolah- olah telah memperhitungkan nilai kualitas dan nilai harga barang serta telah tercantum juga didalamnya **satuan harga barang per item barang dan nilai total barang beserta MERK BARANG**, namun ternyata di dalam DPA RSUD khususnya untuk mata anggaran belanja modal pada kegiatan pengadaan alat- alat operasi tidak ada/ tidak tercantum rincian harga satuan. Padahal sesuai dengan **Pasal 66 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012** tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa : ***"Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia"*** dan sebagaimana dalam penjelasan atas **Pasal 66 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012** tersebut di jelaskan bahwa ***"Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan***

Hal.36 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia”, begitupun juga di atur dalam Peraturan Kepala LKPP nomor 6 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada BAB II A angka 1.2 huruf (b) angka 3 huruf (b) angka 5 huruf (b) di sebutkan bahwa : **”Kejelasan Spesifikasi Teknis Barang tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang”**.

- Perbuatan terdakwa dr. FRANSSEDA tersebut jelas-jelas bertentangan dengan aturan dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengharuskan dan memberikan tugas kepada PPK untuk menyusun dan membuat Spesifikasi Teknis dan Gambar maupun menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), apalagi sesuai ketentuan dalam pasal 66 Perpres No. 70 Tahun 2012 bahwa HPS bersifat rahasia kecuali total besaran HPS itu.
- Dengan dibuatnya Spesifikasi Teknis Barang dan HPS Kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS, jelas sangat menguntungkan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS selaku calon Penyedia Barang / Jasa (Rekanan dalam Kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013) karena saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sudah mengetahui secara detail mengenai Spesifikasi Teknis Barang yang akan diadakan, bahkan juga mengetahui rincian harga satuan dalam perhitungan HPS, maka saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dengan mudah dapat melakukan penawaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lelang.
- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi Als YUDIS membuat dan menyusun Spesifikasi Teknis Barang dan HPS, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA dalam bentuk Softcopy di dalam Flashdisk warna hitam merk Vandisk yang selanjutnya oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA diserahkan kepada saksi YUDI SETIADI dan saksi YUDI SETIADI mencetak Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut, dan setelah dicetak selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS menandatangani kelengkapan administrasi pengadaan alat-alat operasi

Hal.37 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



RSUD Kab. Bangka Selatan seolah-olah Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK yang membuat kelengkapan administrasi tersebut.

- Adapun spesifikasi teknis barang pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 tersebut terdiri dari sebagai berikut :

NO.	Distributor	Nama Barang	Merk/Negara Asal	Jumlah
1	PT. MEGAH PERKASA	1. Amputation Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		2. Anesthesia Machine	Heyer/ Germany	1 Unit
		3. Appendectomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		4. Bandage Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	2 Set
		5. Basic Orthopedic Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		6. Basic Surgery Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		7. Circumcision Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		8. Drainage Section Pump	Uzumcu - Turkey	2 Unit
		9. Elektro Surgical Ubit for OR	Uzumcu - Turkey	1 Unit
		10. Haemorroid Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		11. Intubation Kit	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		12. Laparotomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		13. Large Suture Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		14. Mayo Trolley for OR	Uzumcu - Turkey	3 unit
		15. Mayor Surgery Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		16. Minor Surgery Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	2 Set
		17. Operating Lamp Combination Ceiling Surgical Camera & Monitoring System	Uzumcu - Turkey	1 unit
		18. Operating Table Electric	Uzumcu - Turkey	1 unit

Hal.38 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



		19. Resuscitation Bag For Adult	Uzumcu - Turkey	2 Set
		20. Resuscitation Bag For Child	Uzumcu - Turkey	1 Set
		21. Resuscitation Bag For Infant	Uzumcu - Turkey	1 Set
		22. Surgical Suction Pump	Uzumcu - Turkey	2 Unit
		23. Tracheostomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		24. UV Room Sterilizer	Ultraviol - Poland	2 Unit
		25. Vaginoscopy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Unit
		26. Ventilator Machine	Heyer/ Germany	1 Unit
		27. Sectio Caesaria Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
2.	PT. MULYA HUSADA JAYA	1. Apron 0,5 mmPb	Protex X / Germany	2 Unit
		2. Mesin Radiologi	GE - Healthcare / China	1 Unit
		3. Usg 4 D	GE - Healthcare / China	1 Unit
3	PT. MATESU ABADI	1. Oxygen Flowmeter With Humidifier	Sharp / Japan	1 Unit
		2. Oxygen Therapy	Sharp / Japan	5 Unit
		3. Suction Pump	Sharp / Japan	2 Unit
4	PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA	1. Infusion Pump	B. Braun / Germany	2 Unit
		2. Syringe Pump	B. Braun / Germany	3 Unit
5	PT. MEDTEK	1. Defibrillator Dc Shock	Osatu Bexen / Spain	1 Unit
		2. Oksigen Konsentrate	Respironic / USA	5 Unit
		3. Steriliser Basah Auto Clave	Fountain / Taiwan	5 Unit
6	PT. INDOPRIMA BIONET	1. Elektro Cardiograf (ECG) 6 Chanel With PC	Cardioline / Italy	2 Unit
		2. Patient Monitor	Infinium / USA	3 Unit
		3. Pulse Oximetri	Infinium / USA	3 Unit

Hal.39 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PT. BLESINDO INDONESIA A	1. Brankard	Blessmed / Indonesia	5 Unit
		2. Dressing Trolley For OR / Linen Trolley	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		3. Examination Lamp LED	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		4. Instrument Cabinet	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		5. Instrument Trolley For OR	Blessmed / Indonesia	6 Unit
		6. Instrument Cabinet For OR	Blessmed / Indonesia	1 Unit
		7. Irigator Stand	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		8. Laundry Trolley For OR	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		9. Lemari Instrument	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		10. Locker 6 Compact	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		11. Patient Strecher	Blessmed / Indonesia	1 Unit
		12. Recovery Bed	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		13. Standar Infus	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		14. Trolley Instrument	Blessmed / Indonesia	5 Unit
		15. Trolley Instrument Emergency	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		16. Trolley EKG	Blessmed / Indonesia	3 Unit
		17. Trolley Oksigen	Blessmed / Indonesia	5 Unit
8	PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRO N	Laryngoscope Mc Chintose Adult	RK / Germany	1 Unit
9	PT. NUR	Safety Light	NR / Indonesia	2 Unit

Hal.40 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	ANDA RISTI			
10	PT. ABADINUS A USAHA SEMESTA	1. Sphygmonamometer	ABN	5 Unit
		2. Stethoscope	ABN	10 Unit
11	PT. PRADANA ESTIARA MEDICAL	Sterilisator Kering	Elitech / Indonesia	2 Unit
12	PT. MADESA SEJAHTER A UTAMA	Air Safety System	Fazz Hazmat / USA	3 Unit
13	PT. SARCI	1. Linen OK	Sarci	
		tiap set terdiri dari :		
		Alas Meja Operasi	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Mata	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Kaki	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Sarung Mayo	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk segitiga	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Kecil	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Sedang	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		DUK Besar	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Ekstra	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
14	PT NUSA VENESIA	Trolley Barang	Krisbow /Indonesia	6 Unit

- Sedangkan HPS yang dibuat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang seolah-olah dibuat oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS selaku PPK adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	HARGA PERKIRAAN	
					SENDIRI	
					Harga	Total Harga

Hal.41 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



			n		Satuan	
1	Amputation Instrument Set	1	Se t		125,125,191	125,125,191
2	Anesthesia Machine	1	Un it		747,943,333	747,943,333
3	Appendectomy Instrument Set	1	Se t		76,035,354	76,035,354
4	Apron 0,5 mmPb	2	Un it		8,662,500	17,325,000
5	Bandage Instrument Set	2	Se t		18,006,488	36,012,976
6	Basic Orthopedic Set	1	Se t		94,510,903	94,510,903
7	Basic Surgery Set	1	Se t		93,788,956	93,788,956
8	Brankard	5	Un it		9,007,167	45,035,833
9	Circumcisation Instrument Set	1	Se t		18,233,572	18,233,572
10	Defibrilator Dc Shock	1	Un it		198,707,500	198,707,500
11	Drainage Section Pump	2	Un it		94,266,667	188,533,333
12	Dressing Trolley for OR/Linen Trolley	4	Un it		12,661,000	50,644,000
13	Elektro Surgical Unit for OR	1	Un it		316,116,667	316,116,667
14	Elektro Cardio Graf (ECG) 6 Channel	2	Un it		97,195,000	194,390,000
15	Examination Lamp	2	Un it		4,300,900	8,601,800
16	Haemorroid Instrument Set	1	Se t		44,373,155	44,373,155
17	Infusion Pump	2	Un it		32,925,000	65,850,000
18	Instrument	4	Un		8,017,500	32,069,999

Hal.42 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



	Cabinet		it				
19	Instrument Trolley For OR	6	Un it			5,731,000	34,386,000
20	Instrument Cabinet For OR	1	Un it			8,017,500	8,017,500
21	Intubation Kit	1	Se t			38,938,213	38,938,213
22	Irigator Stand	10	Un it			1,155,000	11,550,000
23	Laparotomy Instrument Set	1	Se t			212,105,23 6	212,105,236
24	Large Suture Set	1	Se t			14,665,824	14,665,824
25	Laryngoscope	1	Un it			40,615,317	40,615,317
26	Laundry Trolley for OR	4	Un it			5,544,000	22,176,000
27	Lemari Instrument	10	Un it			8,639,000	86,389,997
28	Linen OK	2	Se t			7,210,500	14,421,000
29	Locker 6 Compact	2	Un it			11,401,500	22,803,000
30	Mayo Trolley For OR	3	Un it			49,230,000	147,690,000
31	Mayor Surgery Instrument Set	1	Se t			56,522,405	56,522,405
32	Minor Surgery Instrument Set	2	Se t			69,238,548	138,477,097
33	Oksigen Konsentrate	5	Un it			56,450,000	282,250,000
34	Operating Lamp Combination Ceilling Surgical Camera & Monitoring System	1	Un it			820,066,66 7	820,066,667
35	Operating Table Electric	1	Un it			986,066,66 7	986,066,667

Hal.43 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



36	Oxygen Flowmeter With Humidifier	1	Unit			1,375,000	1,375,000
37	Oxygen Therapy	5	Unit			3,080,000	15,400,000
38	Patient Monitor	3	Unit			174,020,000	522,060,000
39	Patient Stretcher	1	Unit			147,842,500	147,842,500
40	Pulse Oximetri	3	Unit			28,556,667	85,670,000
41	Recovery Bed	10	Unit			20,335,700	203,357,000
42	Resucitation Bag For Adult	2	Set			11,903,333	23,806,667
43	Resucitation Bag For Child	1	Set			11,903,333	11,903,333
44	Resucitation Bag For Infant	1	Set			11,903,333	11,903,333
45	Safety Light	2	Unit			1,157,475	2,314,950
46	Sphygmonamometer	5	Unit			1,475,100	7,375,500
47	Standar Infus	2	Unit			1,180,667	2,361,333
48	Sterilisator basah	5	Unit			69,520,000	347,600,000
49	Sterilisator Kering Auto Clave	2	Unit			3,520,000	7,040,000
50	Stethoscope	10	Unit			812,733	8,127,333
51	Suction Pump	2	Unit			55,000,000	110,000,000
52	Surgical Suction Pump	2	Unit			81,066,667	162,133,333
53	Syringe Pump	2	Unit			26,650,000	53,300,000
54	Tracheostomy Instrument Set	1	Set			59,350,777	59,350,777
55	Trolley Barang	5	Unit			1,650,000	8,250,000

Hal.44 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



			it				
56	Trolley Instrument	5	Un it			5,731,000	28,655,000
57	Trolley Instrument Emergency	2	Un it			10,710,333	21,420,667
58	Trolley EKG	3	Un it			4,180,000	12,540,000
59	Trolley Oksigen	5	Un it			2,818,750	14,093,750
60	UV Room Sterizer	2	Un it			51,363,333	102,726,667
61	Venasectio Instrument Set	1	Un it			27,708,347	27,708,347
62	Ventilator Machine	1	Un it			697,926,66 7	697,926,667
63	Sectio Ceaseria Instument Set	1	Se t			123,026,43 9	123,026,439
64	Mesin Radiologi	1	Un it			1,980,000,0 00	1,980,000,00 0
65	USG 4 D	1	Un it			900,000,00 0	900,000,000
66	Air safety System	3	Un it			56,650,000	169,950,000
Jumlah Total Anggaran					11.986.250.0		11.156.657.0
Overhead 7%					00		91
PPN 10%							781.175.996
TOTAL HPS							-
Sisa Anggaran							11.940.833.0
							88
							45.416.912

- Setelah Terdakwa dr. FRANSSEDA menandatangani dan menetapkan Spesifikasi Teknis Barang maupun HPS tersebut, selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA menyuruh saksi YUDI SETIADI untuk menyerahkan kelengkapan dokumen kegiatan pengadaan alat-alat operasi T.A. 2013 tersebut kepada Saksi DERI MAYANGSARI selaku Sekretaris ULP Kab. Bangka Selatan, yang didukung dengan surat dari Terdakwa dr.

Hal.45 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



FRANSSEDA selaku PPK berupa surat permintaan pelaksanaan pelelangan yang dilampiri juga dengan Fotocopy DPA RSUD Kab. Bangka Selatan Tahun 2013. Berdasarkan kelengkapan dokumen administrasi kegiatan pengadaan alat-alat operasi yang diserahkan oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA melalui saksi YUDI SETIADI, selanjutnya saksi ISCHAR ADIPUTRA selaku Kepala ULP Kab. Bangka Selatan menyerahkannya kepada POKJA V melalui saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V untuk dilakukan pelelangan.

- Atas Dokumen kegiatan Pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 baik berupa :
 - 1) HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - 2) Spesifikasi Teknis Barang; serta
 - 3) DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) RSUD Kab. Bangka Selatan.Oleh saksi JAKSON DAMANIK, kemudian diupload ke dalam situs LPSE Kab. Bangka Selatan berikut dengan kelengkapan dokumen pelelangan lainnya.
- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS memastikan pengumuman pelelangan paket pengadaan Alat- alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 tersebut telah termuat dalam situs LPSE Kab. Bangka Selatan, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menggunakan Perusahaan PT. DWI ALIT PERKASA untuk mengikuti pelelangan / menyampaikan penawaran pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013.
- Karena Spesifikasi Teknis Barang dan HPS yang diupload pada situs LPSE Kab. Bangka Selatan yang menyusun adalah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS, sehingga dengan mudah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dapat menyiapkan segala kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan pelelangan / pengajuan penawaran atas nama PT. DWI ALIT PERKASA guna dimasukkan dalam penawaran. Adapun guna memenuhi kelengkapan dokumen administrasi dan data dukungan dari distributor, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk menghubungi 7 (tujuh) Distributor- distributor sebagaimana yang telah di tunjuk oleh saksi YUDISTIRA ARIA

Hal.46 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



WICAKSANA, S.Psi kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA dan telah dilakukan survey bersama-sama dengan Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI maupun ditambah dengan beberapa distributor yang tidak dilakukan survey untuk permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari para distributor baik melalui hubungan telepon maupun melalui e- mail, adapun distributor-distributor yang memberikan dukungan dan penawaran harga kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi / PT. DWI ALIT PERKASA adalah :

No	Distributor yang di survey	No	Distributor yang tidak di survey
	PT. B. BRAUN INDONESIA		PT. NUSA VENESIA WANARTHA
	PT. BLESSINDO INDONESIA		PT. NUR ANDA RISTI
	PT. INDO PRIMA BIONET		PT. PRADANA ESTIARA MEDICAL
	PT. MADESA SEJAHTERA		PT. MEGAH ALKESINDO
	UTAMA		PT. SUMBER MANDIRI
	PT. MATESU ABADI		ALKESTRON
	PT. MEDTEK		PT. SARCI INDONESIA
	PT. MULYA HUSADA JAYA		PT. ABADI NUSA SEMESTA

- Setelah saksi ROSIKIN mendapatkan Surat Dukungan beserta penawaran harga barang secara Riil dari ke- 14 (empat belas) distributor tersebut, kemudian saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk menyusun dokumen penawaran PT.DWI ALIT PERKASA yang memuat spesifikasi barang YANG ISINYA SAMA dengan Spesifikasi Teknis Barang yang terdapat dalam dokumen pengadaan di situs LPSE Kab. Bangka Selatan yang sebelumnya telah di buat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan diserahkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA, sementara untuk satuan harga barang saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan catatan/ tulisan tangan yang berisikan satuan harga barang kepada saksi ROSIKIN kemudian saksi ROSIKIN menginput tulisan tangan tersebut ke dalam dokumen penawaran dan menguploadnya ke dalam situs LPSE untuk pendaftaran lelang.
- Selanjutnya saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V Kab. Bangka Selatan mengajak saksi ISCHAR ADIPUTRA selaku Kepala ULP Kab. Bangka Selatan untuk ke Jakarta mengecek kebenaran Surat Dukungan yang dimiliki oleh PT. DWI ALIT PERKASA dari para

Hal.47 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



distributor- distributor, ketika di Jakarta saksi JAKSON DAMANIK dan saksi ISCHAR ADIPUTRA diantar oleh saksi ROSIKIN menemui beberapa distributor dimana setelah selesai pengecekan kebenaran Surat Dukungan tersebut Terdakwa dr. FRANSSEDA menyerahkan uang sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** masing-masing kepada saksi JAKSON DAMANIK dan saksi ISCHAR ADIPUTRA yang sebelumnya Terdakwa dr. FRANSSEDA dapatkan dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.

- Dari jumlah calon penyedia barang yang terdaftar sebagai peserta lelang dan yang memasukan Dokumen Penawaran terdapat sebanyak 7 (tujuh) calon penyedia barang antara lain :

1. PT. DWI ALIT PERKASA dengan harga penawaran Rp. 11.705.000.000,-
2. PT. REZEKI AGUNG MAKMUR dengan harga penawaran Rp. 11.881.000.000,-
3. PT. AMADEA DEVINA FARMA dengan harga penawaran Rp. 11.822.470.000,-
4. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI dengan harga penawaran Rp. 9.000.000.000,-
5. CV. BUMI PERKASA dengan harga penawaran Rp. 11.867.435.800,-
6. PT. SABA MANDIRI PERKASA dengan harga penawaran Rp. 6.500.000.000,-
7. PT. NONA RULITASARY dengan harga penawaran Rp. 6.000.000.000,-

Terdapat 1 (satu) calon penyedia barang yang merupakan konsorsium dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yakni PT. REZEKI AGUNG MAKMUR.

- Sesuai dengan hasil evaluasi penawaran yang di lakukan oleh POKJA V Kab. Bangka Selatan di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	TAHAP EVALUASI	JUMLAH PESERTA LULUS	JUMLAH PESERTA GUGUR	KETERANGAN PESERTA YANG GUGUR
1.	Evaluasi Administrasi	• PT. AMADEA DEVINA FARMA • PT. REJEKI AGUNG	• PT. SABA MANDIRI PERKASA • PT. NONA	Tidak Mengupload Jaminan Penawaran

Hal.48 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



		MAKMUR • PT. DWI ALIT PERKASA • CV. BUMI PERKASA	RULITASARI • PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI	
2.	Evaluasi Teknis	• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR • PT. DWI ALIT PERKASA	• PT. AMADEA DEVINA FARMA • CV. BUMI PERKASA	Tidak Mengupload seluruh dokumen teknis yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan
3.	Evaluasi Harga	• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR • PT. DWI ALIT PERKASA	-	-
4.	Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR • PT. DWI ALIT PERKASA	-	-

- Setelah dilakukan Evaluasi oleh POKJA V, selanjutnya POKJA V menetapkan PT. DWI ALIT PERKASA sebagai pemenang lelang pertama dan PT. REJEKI AGUNG MAKMUR sebagai pemenang lelang kedua, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/ POKJA V/ PAKET 9/ 2013 tanggal 23 Agustus 2013 oleh POKJA V Kab. Bangka Selatan. Didalam penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh POKJA V tersebut, didapatkan fakta bahwa **penetapan pemenang lelang hanya ditandatangani oleh Saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V dan tidak ditandatangani oleh saksi ARIANTO, saksi YOPI PURNOMO, saksi MUHAMMAD ADAM dan saksi BUDI HAMZAH selaku anggota POKJA V** dikarenakan para anggota POKJA V merasa tidak diikutsertakan didalam proses pelelangan pekerjaan pengadaan

Hal.49 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini. Padahal sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 Bab II Huruf B Ke-1 huruf 1 angka 1) yang menyatakan bahwa **“Berita Acara Hasil Pelelangan merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi, dan harga yang dibuat oleh Kelompok Kerja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Kelompok Kerja ULP”**, sehingga penetapan pemenang lelang yang hanya ditandatangani oleh saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V dan tidak ditandatangani oleh anggota Pokja V yang lainnya adalah tidak sah.

- Sebelum diterbitkannya *Gunning* atau Surat Penunjukan Penyedia Barang oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK, antara saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan Terdakwa dr. FRANSSEDA melakukan pertemuan di Jakarta pada tanggal 06 September 2013. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa dr. FRANSSEDA mengatakan **“sebentar lagi mau kontrak dan segera siapkan jaminan pelaksanaan”** dan pada saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA kembali menerima uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.
- Berdasarkan hasil pelelangan tersebut, selanjutnya diterbitkan *Gunning* atau Surat Penunjukan Penyedia Barang Nomor : 88/ SPPBJ/ PPK-APBD 2013/ RSUD/ 2013 tanggal 11 September 2013 perihal Penunjukan PT. DWI ALIT PERKASA sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat- alat operasi pada RSUD kab. Bangka Selatan oleh PPK yakni terdakwa dr. FRANSSEDA dan kemudian dibuatkan Kontrak / Surat perintah Kerja (SPK) Nomor : 88/ SPK/ PPK-P.A.OPERASI/ RSUD/ APBD/ 2013 tanggal 19 September 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.705.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima juta rupiah).
- Setelah memenangkan pelelangan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini, lalu pada sekitar akhir bulan September 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk melakukan penawaran harga barang kepada 14 (empat belas) distributor sesuai dengan Surat

Hal.50 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Dukungan yang di berikan kepada PT. DWI ALIT PERKASA oleh para distributor baik melalui hubungan telepon maupun e-mail serta hasil penawaran barang yang dilakukan sendiri oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi khususnya untuk PT. BLESINDO INDONESIA, saksi ROSIKIN pada saat melakukan penawaran harga barang kepada 14 (Empat belas) distributor tersebut juga meminta diskon harga barang dan diberikan diskon oleh para distributor tersebut dengan variasi diskon antara 20% s/d 30 %.

- Setelah seluruh penawaran harga di dapatkan dari distributor, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS bersama-sama dengan saksi ROSIKIN melakukan pemesanan barang sesuai dengan OP (Order Pembelian) yang disampaikan kepada masing-masing distributor serta saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh Saksi ROSIKIN untuk mengajukan pencairan dana uang muka sebesar Rp. 2.341.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nilai kontrak, sesuai dengan Surat Nomor : 81/ DAP/ 2013 tertanggal 30 September 2013 tentang Permohonan Pembayaran Uang muka, beserta lampiran Berita Acara Pembayaran Uang Muka dengan meminta tanda tangan saksi RIDHO HABIBI selaku Direktur PT. DWI ALIT PERKASA, kemudian saksi ROSIKIN meminta bantuan saksi YUDI SETIADI untuk mengurus pencairan dana uang muka tersebut di Kantor DPPKAD Kab. Bangka Selatan. Sehingga uang muka sebesar Rp.2.096.241.638,- (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dari total dana sebesar Rp. 2.341.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) setelah dipotong pajak yakni PPh sebesar Rp. 31.922.462,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dan PPn sebesar Rp. 212.835.900,- (dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), di transfer langsung ke Nomor Rekening : 140.305.9042 atas nama PT. DWI ALIT PERKASA pada tanggal 07 Oktober 2013.
- Bahwa setelah pencairan dana uang muka dan masuk ke rekening PT. DWI ALIT PERKASA, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS meminta uang muka tersebut kepada saksi RIDHO HABIBI selaku Direktur PT. DWI ALIT

Hal.51 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



PERKASA seluruhnya sebesar Rp.2.096.241.638,- (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang kemudian saksi RIDHO HABIBI menerbitkan check pencairan uang sejumlah yang diminta oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan kemudian saksi RIDHO HABIBI memberikan check tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk dicairkan sesuai dengan cek pengambilan tunai pada kode transaksi 2000.178127071 atas nama YUDISTIRA ARIA.

- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS mendapatkan uang muka tersebut, selanjutnya saksi YUDISTIRA memberikan lagi uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS pada tanggal 17 Oktober 2013. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2013, saksi YUDISTIRA kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA untuk keperluan membeli kendaraan operasional pribadi Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS sebagai pemenuhan janji yang sudah saksi YUDISTIRA berikan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA. Sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk keperluan pembayaran Down Payment (DP) peralatan-peralatan operasi yang akan dibeli dari para distributor.
- Didalam Peraturan presiden No. 70 Tahun 2012, pada pasal 88 Ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan bahwa :
 - (2) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang / jasa untuk :
 - a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang / materail; dan atau
 - c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
 - (4) Uang muka yang telah diberikan kepada penyedia barang / jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan

Hal.52 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



sesuai dengan Rencana Penggunaan uang muka yang telah mendapat persetujuan PPK.

Pada kenyataannya, tindakan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang memberikan uang sebesar **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) pada tanggal 17 Oktober 2013 dan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2013 kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS** bukanlah termasuk dalam Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah terdakwa terima tersebut dan terdakwa dr. FRANSSEDA mengetahui hal tersebut namun hal ini dibiarkan saja oleh terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS.

- Selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melaksanakan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 sampai dengan selesai. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melakukan pencairan dana 80% sebesar Rp. 9.364.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dari nilai kontrak, sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 92/ DAP/ 2013 tanggal 13 Desember 2013 beserta lampirannya yang dibuat oleh saksi ROSIKIN dengan meminta bantuan saksi YUDI SETIADI untuk mengurus pencairannya dan setelah dipotong pajak PPh sebesar Rp. 127.690.909,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan PPn sebesar Rp. 851.272.727,- (delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga dana sebesar Rp. 8.385.036.364,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari total dana sebesar Rp. 9.364.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) tersebut di transfer ke rekening PT. DWI ALIT PERKASA pada Bank Sumsel Babel Cab. Kapt. A. RIVAI Palembang, No. Rekening 140.305.9042 yang kemudian di cairkan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS langsung melakukan pembayaran harga barang maupun Pajak PPn kepada para distributor.

Hal.53 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- Selain membayarkan kepada para distributor, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS juga menyerahkan lagi uang **sebesar Rp. 450.000.000,-(Empat ratus lima puluh juta rupiah)** sebagai pelunasan janji saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA untuk diberikan jatah sebesar 10% sebagaimana janji saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS kepada saksi pada saat sebelum proses pelelangan.
- Adapun nilai uang yang diberikan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA baik sebelum dilakukannya proses pelelangan, maupun setelah proses pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 seluruhnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada akhir bulan Februari 2013 : **Rp. 50.000.000,-**
 - 2) Pada tanggal 06 Maret 2013 : **Rp. 300.000.000,-**
 - 3) Pada tanggal 06 September 2013 di Jakarta : **Rp. 20.000.000,-**
 - 4) Pada tanggal 17 Oktober 2013
(setelah pencairan uang muka) : **Rp. 350.000.000,-**
 - 5) Pada tanggal 27 Oktober 2013 : **Rp. 25.000.000,-**
 - 6) Pada tanggal 28 Januari 2014
(setelah pencairan 100%) : **Rp. 450.000.000,-**
 - TOTAL** : **Rp. 1.195.000.000,-**

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini adalah sebesar Rp. 1.195.000.000,- (Satu milyar seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya yakni sebesar Rp. 1.340.263.214,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah) dinikmati oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sendiri. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah memperkaya terdakwa sendiri maupun orang lain yakni saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.

Hal.54 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan Alat bukti surat yakni Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Prov. Kep. Bangka Belitung dengan No. SR-520/PW29/1/2014 tertanggal 22 Desember 2014 maupun keterangan dari ahli SYAHMAN FIRDAUS TOBING selaku Auditor pada BPKPO Perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung, ditemukan kerugian negara sebesar **Rp. 2.535.263.214,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah).**
- Dengan demikian, akibat perbuatan terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 2.535.263.214,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah)** atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya- tidaknya ada kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 J.o. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah dirubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa **dr. FRANSSEDA als FRANS**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Bangka Selatan dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013, "***Menerima pemberian atau janji yang pemberian atau janji tersebut dilakukan dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya***", yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai berikut :

Hal.55 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Bangka Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.986.250.000,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh enam dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bangka Selatan sesuai dengan DPA pada RSUD Kab. Bangka Selatan Nomor : 1.02.02.01.26.88.5.2.2.1. Dari total anggaran tersebut selanjutnya di alokasikan untuk Kegiatan Pengadaan Alat- Alat Operasi dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 11.940.833.088,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah)
- Sebelum dilaksanakan pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat- alat Operasi T.A 2013 tersebut, Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS selaku Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan yang berkapasitas sebagai Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 telah melakukan pertemuan dengan Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS selaku calon penyedia barang / jasa, yakni pada sekitar bulan Januari 2013 bertempat di Rumah Makan di daerah Taman Sari Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa dr. FRANSSEDA mengatakan kepada Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS : **"PAK YUDIS SAYA MINTA TOLONG UNTUK IKUT DALAM KEGIATAN PAKET ALKES"**, kemudian Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS : **"APA KEBUTUHANNYA SUDAH DISUSUN ATAU BELUM?"**, dan selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA menjawab : **"KEBUTUHAN SUDAH KITA BUAT, KEGIATAN INI DENGAN ANGGARAN TERSEBUT MERUPAKAN PERJUANGAN KITA KALAU PAK YUDIS MAMPU, BISA TIDAK SISIHKAN SAYA 10%?"**, dan dijawab lagi oleh Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS : **"SAYA INGIN TAHU DULU KEBUTUHAN ALAT OPERASI"**. Saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS meminta kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi untuk menyerahkan 2,5 % dari total 10% nilai anggaran dan diminta di muka untuk diserahkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS yakni senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Hal.56 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- Selanjutnya pada akhir bulan Februari 2013 bertempat di Resto di daerah Taman Sari Jakarta Barat, Terdakwa kembali melanjutkan pertemuan dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dr. FRANSSEDA menyerahkan daftar barang-barang/ alat- alat yang dibutuhkan dalam kegiatan pengadaan alat- alat Operasi T.A 2013 di RSUD Kab. Bangka Selatan dan Terdakwa dr. FRANSSEDA meminta uang sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** kepada Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dengan alasan untuk membeli cincin istrinya sebagai hadiah ulang tahun perkawinan. Atas permintaan Terdakwa dr. FRANSSEDA tersebut saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS.
- Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2013 bertempat di dalam mobil di lapangan Merdeka Pangkal Pinang, terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada bulan Januari dan Februari 2013. Dalam pertemuan di lapangan merdeka Pangkalpinang tersebut, terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS kembali menerima uang sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan selemba surat pernyataan yang dibuat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan diberi tanggal 05 Februari 2013 agar ditandatangani oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS. Adapun isi surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk ditandatangani oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA sebagai berikut :
"Dengan ini menyatakan bahwa saya (dr. FRANSSEDA) telah menerima dana pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA. Dana tersebut akan di pergunakan untuk pengurusan Dana APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 pada satuan kerja RSUD Bangka Selatan Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan senilai Rp. 11.999.850.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh

Hal.57 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), hingga dilaksanakannya pengadaan Dana APBD tahun 2013 tersebut oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA secara penuh atau beserta mitra kerja perusahaannya. Dan selanjutnya pelaksanaannya diatur penuh oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila terdapat kegagalan atas pengurusan Dana APBD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2013 pada satuan kerja RSUD Bangka Selatan ataupun kegagalan sehingga tidak terlaksananya oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA atau beserta mitra kerja perusahaannya, maka saya (dr. FRANSSEDA) bersedia segera mengembalikan dana pinjaman tersebut diatas secara utuh tanpa dipotong apapun, selambat-lambatnya 7X24 jam setelah diterima surat/ berita mengenai kegagalan tersebut”

- Selanjutnya pada bulan Mei 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA menghubungi saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan Terdakwa dr. FRANSSEDA meminta kepada Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk dibantu dibuatkan kelengkapan administrasi kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 berupa :
 1. Spesifikasi Teknis Barang;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Sebagai bahan yang diperlukan dalam menyusun dan membuat administrasi berupa Spesifikasi teknis barang dan HPS tersebut diperlukan survey ke alamat-alamat perusahaan / distributor, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS memberikan alamat- alamat perusahaan/ distributor yang harus dilakukan survey barang- barang yang dibutuhkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS, antara lain:
 - 1) PT. B. BRAUN INDONESIA
 - 2) PT.BLESSINDO INDONESIA
 - 3) PT. INDO PRIMA BIONET
 - 4) PT.MADESA SEJAHTERA UTAMA
 - 5) PT. MATESU ABADI
 - 6) PT. MEDTEK

Hal.58 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



7) PT. MULYA HUSADA JAYA

- Kemudian pada minggu pertama bulan Juni 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS bersama dengan saksi YUDI SETIADI datang ke Jakarta guna melakukan survey barang-barang yang dibutuhkan ke distributor- distributor sebagaimana yang diberikan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS ternyata sudah menunggu Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI di kantor distributor PT. BLESSINDO. Pada saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDIS SETIADI bersama-sama dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melakukan survey barang-barang yang dibutuhkan di PT. BLESSINDO guna mendapatkan brosur dan price list/ daftar harga barang yang dibutuhkan. Kemudian Terdakwa dr. FRANSSEDA menyuruh saksi YUDI SETIADI untuk minta Stempel/ Cap dan tanda tangan dari bagian pemasaran Distributor PT. BLESSINDO INDONESIA sebagai bukti survey barang yang dibutuhkan, setelah itu mengambil brosur dan price list dari barang- barang yang dibutuhkan, sedangkan untuk distributor lainnya, Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI hanya melalui Surat Permintaan Informasi Harga dan Barang yang dikirimkan kepada para distributor tersebut.
- Setelah selesai dilakukan survey barang yang dibutuhkan tersebut, kemudian sekitar minggu ketiga bulan Juni 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA kembali menemui saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS di Jakarta dan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai hasil survey, Spesifikasi Teknis Barang dan HPS yang akan digunakan untuk pelelangan sehingga hasil yang di dapatkan dari diskusi tersebut bahwa dari survey barang- barang yang di butuhkan oleh pihak RSUD sesuai dengan perencanaan akan di ajukan ke tahap pelelangan dan juga pembahasan tentang perhitungan nilai overhead di HPS yang pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS meminta agar nilai overhead antara 10 % sampai 15 % dengan alasan adanya kenaikan harga kurs dolar namun apabila nilai tersebut di tetapkan maka melebihi pagu anggaran yang tersedia, akhirnya disepakati selisih nilai keuntungan dari barang- barang hasil survey dengan pagu anggaran sebesar 7 % dimasukan ke overhead di HPS.

Hal.59 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Selain itu Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS meminta kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS supaya membuat Spesifikasi Teknis Barang dan HPS.

- Selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyusun Spesifikasi Teknis Barang yang didasarkan atas brosur/ gambar dan HPS berdasarkan price list/ daftar harga barang berdasarkan brosur dan gambar yang didapatkan dari distributor-distributor tersebut dari hasil survey yang dilakukan oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI bersama saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS maupun yang didapatkan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sendiri, sehingga saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sudah mengetahui sejak awal tentang Spesifikasi teknis barang maupun HPS tersebut dan **seolah-olah HPS dan Spesifikasi Teknis Barang tersebut disusun oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA.** HPS yang tersusun dengan nilai total sebesar **Rp. 11.940.833.088,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah) dengan overhead sebesar 7 %.**

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012, dalam Bab II (Tata cara pemilihan penyedia barang) huruf A (Persiapan pemilihan penyedia barang) angka 3 (Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan), huruf a poin ke-1 dan ke-2 disebutkan bahwa :

a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan pengadaan

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi:

1) Spesifikasi Teknis dan Gambar.

PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Hal.60 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



a) digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian;

Dst

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatas, terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS selaku PPK pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 seharusnya menyusun sendiri Spesifikasi Teknis Barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, namun terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS justru memberikan tugas penyusunan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang juga diketahuinya adalah calon penyedia barang / jasa pada kegiatan pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013.

- Sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 Ayat (3) Perpres No. 70 Tahun 2012 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah disebutkan bahwa **"PPK dapat dibantu Tim Pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa"**, namun terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS tidak pernah membentuk Tim Pendukung yang dimaksud untuk membantu pelaksanaan tugas terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK dalam kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013, terdakwa justru memberikan tugas penyusunan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan memberikan keuntungan kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi selaku calon peserta lelang pengadaan alat-alat operasi. Hal ini dilakukan terdakwa karena terdakwa sebelumnya telah menerima janji akan diberikan bagian sebesar 10% dari nilai kontrak oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS jika pekerjaan pengadaan alat-alat operasi ini berhasil didapatkan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan juga terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS telah menerima uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.

Hal.61 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- HPS yang dibuat dan disusun oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS tersebut seolah-olah telah memperhitungkan nilai kualitas dan nilai harga barang serta telah tercantum juga didalamnya **satuan harga barang per item barang dan nilai total barang beserta MERK BARANG**, namun ternyata di dalam DPA RSUD khususnya untuk mata anggaran belanja modal pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi tidak ada/ tidak tercantum rincian harga satuan. Padahal sesuai dengan **Pasal 66 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012** tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa : **“Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia”** dan sebagaimana dalam penjelasan atas **Pasal 66 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012** tersebut di jelaskan bahwa **“Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia”**, begitupun juga di atur dalam **Peraturan Kepala LKPP nomor 6 tahun 2012** tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada **BAB II A angka 1.2 huruf (b) angka 3 huruf (b) angka 5 huruf (b)** di sebutkan bahwa : **“Kejelasan Spesifikasi Teknis Barang tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang”**.

Dengan dibuatnya Spesifikasi Teknis Barang dan HPS Kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS, jelas sangat menguntungkan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS selaku calon Penyedia Barang / Jasa (Rekanan dalam Kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013) karena saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sudah mengetahui secara detail mengenai Spesifikasi Teknis Barang yang akan diadakan, bahkan dengan mengetahui rincian harga satuan dalam perhitungan HPS, maka saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dengan mudah dapat melakukan penawaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lelang.

- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi Als YUDIS membuat dan menyusun Spesifikasi Teknis Barang dan HPS,

Hal.62 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA dalam bentuk Softcopy di dalam Flashdisk warna hitam merk Vandisk yang selanjutnya oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA diserahkan kepada saksi YUDI SETIADI dan saksi YUDI SETIADI mencetak Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut, dan setelah dicetak selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS menandatangani kelengkapan administrasi pengadaan alat-alat operasi RSUD Kab. Bangka Selatan seolah-olah Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK yang membuat kelengkapan administrasi tersebut.

- Adapun spesifikasi teknis barang pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 tersebut terdiri dari sebagai berikut :

NO.	Distributor	Nama Barang	Merk/Negara Asal	Jumlah
1	PT. MEGAH PERKASA	1. Amputation Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		2. Anesthesia Machine	Heyer/ Germany	1 Unit
		3. Appendectomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		4. Bandage Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	2 Set
		5. Basic Orthopedic Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		6. Basic Surgery Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		7. Circumcision Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		8. Drainage Section Pump	Uzumcu - Turkey	2 Unit
		9. Elektro Surgical Ubit for OR	Uzumcu - Turkey	1 Unit
		10. Haemorroid Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		11. Intubation Kit	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		12. Laparotomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		13. Large Suture Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set

Hal.63 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



		14. Mayyo Trolley for OR	Uzumcu - Turkey	3 unit
		15. Mayor Surgery Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		16. Minor Surgery Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	2 Set
		17. Operating Lamp Combination Ceilling Surgical Camera & Monitoring System	Uzumcu - Turkey	1 unit
		18. Operating Table Electric	Uzumcu - Turkey	1 unit
		19. Resucitation Bag For Adult	Uzumcu - Turkey	2 Set
		20. Resucitation Bag For Child	Uzumcu - Turkey	1 Set
		21. Resucitation Bag For Infant	Uzumcu - Turkey	1 Set
		22. Surgical Sunction Pump	Uzumcu - Turkey	2 Unit
		23. Tracheostomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		24. UV Room Sterizer	Ultraviol - Poland	2 Unit
		25. Vanesectio Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Unit
		26. Ventilator Machine	Heyer/ Germany	1 Unit
		27. Sectio Caesaria Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
2.	PT. MULYA HUSADA JAYA	1. Aprpon 0,5 mmPb	Protex X / Germany	2 Unit
		2. Mesin Radiologi	GE - Healthcare / China	1 Unit
		3. Usg 4 D	GE - Healthcare / China	1 Unit
3	PT. MATESU ABADI	1. Oxigen Flowmeter With Humidifier	Sharp / Japan	1 Unit
		2. Oxigen Therapy	Sharp / Japan	5 Unit
		3. Suction Pump	Sharp / Japan	2 Unit
4	PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA	1. Infusion Pump	B. Braun / Germany	2 Unit
		2. Syringe Pump	B. Braun / Germany	3 Unit
5	PT. MEDTEK	1. Defibrilator Dc Shock	Osatu Bexen / Spain	1 Unit

Hal.64 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



		2. Oksigen Konsentrate	Respironic / USA	5 Unit
		3. Sterilisator Basah Auto Clave	Fountain / Taiwan	5 Unit
		1. Elektro Cardiograf (ECG) 6 Chanel With PC	Cardioline / Italy	2 Unit
6	PT. INDOPRIMA BIONET	2. Patient Monitor	Infinium / USA	3 Unit
		3. Pulse Oximetri	Infinium / USA	3 Unit
7	PT. BLESINDO INDONESIA	1. Brankard	Blessmed / Indonesia	5 Unit
		2. Dressing Trolley For OR / Linen Trolley	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		3. Examination Lamp LED	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		4. Instrument Cabinet	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		5. Instrument Trolley For OR	Blessmed / Indonesia	6 Unit
		6. Instrument Cabinet For OR	Blessmed / Indonesia	1 Unit
		7. Irigator Stand	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		8. Laundry Trolley For OR	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		9. Lemari Instrument	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		10. Locker 6 Compact	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		11. Patient Strecher	Blessmed / Indonesia	1 Unit
		12. Recovery Bed	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		13. Standar Infus	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		14. Trolley Instrument	Blessmed / Indonesia	5 Unit
		15. Trolley Instrument Emergency	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		16. Trolley EKG	Blessmed / Indonesia	3 Unit

Hal.65 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



		17. Trolley Oksigen	Blessmed / Indonesia	5 Unit
8	PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON	Laringoscope Mc Chintose Adult	RK / Germany	1 Unit
9	PT. NUR ANDA RISTI	Safety Light	NR / Indonesia	2 Unit
10	PT. ABADINUS A USAHA SEMESTA	1. Sphygmonamometer	ABN	5 Unit
		2. Stethoscope	ABN	10 Unit
11	PT. PRADANA ESTIARA MEDICAL	Sterilisator Kering	Elitech / Indonesia	2 Unit
12	PT. MADESA SEJAHTER A UTAMA	Air Safety System	Fazz Hazmat / USA	3 Unit
13	PT. SARCI	1. Linen OK	Sarci	
		tiap set terdiri dari :		
		Alas Meja Operasi	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Mata	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Kaki	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Sarung Mayo	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk segitiga	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Kecil	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Sedang	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		DUK Besar	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Ekstra	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
14	PT NUSA VENESIA	Trolley Barang	Krisbow /Indonesia	7 Unit

Hal.66 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- Sedangkan HPS yang dibuat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang seolah-olah dibuat oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS selaku PPK adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga	HARGA PERKIRAAN	
						SENDIRI	
						Harga Satuan	Total Harga
1	Amputation Instrument Set	1	Set			125,125,191	125,125,191
2	Anesthesia Machine	1	Unit			747,943,333	747,943,333
3	Appendectomy Instrument Set	1	Set			76,035,354	76,035,354
4	Apron 0,5 mmPb	2	Unit			8,662,500	17,325,000
5	Bandage Instrument Set	2	Set			18,006,488	36,012,976
6	Basic Orthopedic Set	1	Set			94,510,903	94,510,903
7	Basic Surgery Set	1	Set			93,788,956	93,788,956
8	Brankard	5	Unit			9,007,167	45,035,833
9	Circumcisation Instrument Set	1	Set			18,233,572	18,233,572
10	Defibrilator Dc Shock	1	Unit			198,707,500	198,707,500
11	Drainage Section Pump	2	Unit			94,266,667	188,533,333
12	Dressing Trolley for OR/Linen Trolley	4	Unit			12,661,000	50,644,000
13	Elektro Surgical Unit for OR	1	Unit			316,116,667	316,116,667
14	Elektro Cardio	2	Unit			97,195,000	194,390,000

Hal.67 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



	Graf (ECG) 6 Channel		it				
15	Examination Lamp	2	Un it			4,300,900	8,601,800
16	Haemorroid Instrument Set	1	Se t			44,373,155	44,373,155
17	Infusion Pump	2	Un it			32,925,000	65,850,000
18	Instrument Cabinet	4	Un it			8,017,500	32,069,999
19	Instrument Trolley For OR	6	Un it			5,731,000	34,386,000
20	Instrument Cabinet For OR	1	Un it			8,017,500	8,017,500
21	Intubation Kit	1	Se t			38,938,213	38,938,213
22	Irigator Stand	10	Un it			1,155,000	11,550,000
23	Laparotomy Instrument Set	1	Se t			212,105,236	212,105,236
24	Large Suture Set	1	Se t			14,665,824	14,665,824
25	Laryngoscope	1	Un it			40,615,317	40,615,317
26	Laundry Trolley for OR	4	Un it			5,544,000	22,176,000
27	Lemari Instrument	10	Un it			8,639,000	86,389,997
28	Linen OK	2	Se t			7,210,500	14,421,000
29	Locker 6 Compact	2	Un it			11,401,500	22,803,000
30	Mayo Trolley For OR	3	Un it			49,230,000	147,690,000
31	Mayor Surgery Instrument Set	1	Se t			56,522,405	56,522,405
32	Minor Surgery Instrument Set	2	Se t			69,238,548	138,477,097
33	Oksigen Konsentrate	5	Un it			56,450,000	282,250,000
34	Operating Lamp	1	Un			820,066,66	820,066,667

Hal.68 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



	Combination Ceilling Surgical Camera & Monitoring System		it			7	
35	Operating Table Electric	1	Un it			986,066,66 7	986,066,667
36	Oxygen Flowmeter With Humidifier	1	Un it			1,375,000	1,375,000
37	Oxygen Therapy	5	Un it			3,080,000	15,400,000
38	Patient Monitor	3	Un it			174,020,00 0	522,060,000
39	Patient Stretcher	1	Un it			147,842,50 0	147,842,500
40	Pulse Oximetri	3	Un it			28,556,667	85,670,000
41	Recovery Bed	10	Un it			20,335,700	203,357,000
42	Resucitation Bag For Adult	2	Se t			11,903,333	23,806,667
43	Resucitation Bag For Child	1	Se t			11,903,333	11,903,333
44	Resucitation Bag For Infant	1	Se t			11,903,333	11,903,333
45	Safety Light	2	Un it			1,157,475	2,314,950
46	Sphygmonamom eter	5	Un it			1,475,100	7,375,500
47	Standar Infus	2	Un it			1,180,667	2,361,333
48	Sterilisator basah	5	Un it			69,520,000	347,600,000
49	Sterilisator Kering Auto Clave	2	Un it			3,520,000	7,040,000
50	Stethoscope	10	Un it			812,733	8,127,333
51	Suction Pump	2	Un			55,000,000	110,000,000

Hal.69 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			it				
52	Surgical Suction Pump	2	Un it			81,066,667	162,133,333
53	Syringe Pump	2	Un it			26,650,000	53,300,000
54	Tracheostomy Instrument Set	1	Se t			59,350,777	59,350,777
55	Trolley Barang	5	Un it			1,650,000	8,250,000
56	Trolley Instrument	5	Un it			5,731,000	28,655,000
57	Trolley Instrument Emergency	2	Un it			10,710,333	21,420,667
58	Trolley EKG	3	Un it			4,180,000	12,540,000
59	Trolley Oksigen	5	Un it			2,818,750	14,093,750
60	UV Room Sterizer	2	Un it			51,363,333	102,726,667
61	Venasectio Instrument Set	1	Un it			27,708,347	27,708,347
62	Ventilator Machine	1	Un it			697,926,66 7	697,926,667
63	Sectio Ceaseria Instument Set	1	Se t			123,026,43 9	123,026,439
64	Mesin Radiologi	1	Un it			1,980,000,0 00	1,980,000,00 0
65	USG 4 D	1	Un it			900,000,00 0	900,000,000
66	Air safety System	3	Un it			56,650,000	169,950,000
Jumlah Total Anggaran					11.986.250.0 00		11.156.657.0 91
Overhead 7%							781.175.996
PPN 10%							-
TOTAL HPS							-
Sisa Anggaran							11.940.833.0

Hal.70 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



			88
			45.416.912

- Setelah Terdakwa dr. FRANSSEDA menandatangani dan menetapkan Spesifikasi Teknis Barang maupun HPS tersebut, selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA menyuruh saksi YUDI SETIADI untuk menyerahkan kelengkapan dokumen kegiatan pengadaan alat-alat operasi T.A. 2013 tersebut kepada Saksi DERI MAYANGSARI selaku Sekretaris ULP Kab. Bangka Selatan, yang didukung dengan surat dari Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK berupa surat permintaan pelaksanaan pelelangan yang dilampiri juga dengan Fotocopy DPA RSUD Kab. Bangka Selatan Tahun 2013. Berdasarkan kelengkapan dokumen administrasi kegiatan pengadaan alat-alat operasi yang diserahkan oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA melalui saksi YUDI SETIADI, selanjutnya saksi ISCHAR ADIPUTRA selaku Kepala ULP Kab. Bangka Selatan menyerahkannya kepada POKJA V melalui saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V untuk dilakukan pelelangan.
- Atas Dokumen kegiatan Pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 baik berupa :
 - 1) HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - 2) Spesifikasi Teknis Barang; serta
 - 3) DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) RSUD Kab. Bangka Selatan.Oleh saksi JAKSON DAMANIK, kemudian diupload ke dalam situs LPSE Kab. Bangka Selatan berikut dengan kelengkapan dokumen pelelangan lainnya.
- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS memastikan pengumuman pelelangan paket pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 tersebut telah termuat dalam situs LPSE Kab. Bangka Selatan, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menggunakan Perusahaan PT. DWI ALIT PERKASA untuk mengikuti pelelangan / menyampaikan penawaran pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013.
- Karena Spesifikasi Teknis Barang dan HPS yang diupload pada situs LPSE Kab. Bangka Selatan yang menyusun adalah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS, sehingga dengan mudah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dapat menyiapkan

Hal.71 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



segala kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan pelelangan / pengajuan penawaran atas nama PT. DWI ALIT PERKASA guna dimasukkan dalam penawaran. Adapun guna memenuhi kelengkapan dokumen administrasi dan data dukungan dari distributor, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk menghubungi 7 (tujuh) Distributor- distributor sebagaimana yang telah di tunjuk oleh Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA dan telah dilakukan survey bersama-sama dengan Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI maupun ditambah dengan beberapa distributor yang tidak dilakukan survey untuk permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari para distributor baik melalui hubungan telepon maupun melalui e- mail, adapun distributor-distributor yang memberikan dukungan dan penawaran harga kepada Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS / PT. DWI ALIT PERKASA adalah :

N o	Distributor yang di survey	N o	Distributor yang tidak di survey
1	PT. B. BRAUN INDONESIA	1	PT. NUSA VENESIA
2	PT. BLESSINDO	2	WANARTHA
3	INDONESIA	3	PT. NUR ANDA RISTI
4	PT. INDO PRIMA BIONET	4	PT. PRADANA ESTIARA
5	PT. MADESA SEJAHTERA	5	MEDICAL
6	UTAMA	6	PT. MEGAH ALKESINDO
7	PT. MATESU ABADI	7	PT. SUMBER MANDIRI
	PT. MEDTEK		ALKESTRON
	PT. MULYA HUSADA JAYA		PT. SARCI INDONESIA
			PT. ABADI NUSA SEMESTA

- Setelah saksi ROSIKIN mendapatkan Surat Dukungan beserta penawaran harga barang secara Riil dari ke- 14 (empat belas) distributor tersebut, kemudian saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk **menyusun dokumen penawaran PT.DWI ALIT PERKASA yang memuat spesifikasi barang YANG ISINYA SAMA dengan Spesifikasi Teknis Barang yang terdapat dalam dokumen pengadaan di situs LPSE Kab. Bangka Selatan yang sebelumnya telah di buat oleh saksi YUDISTIRA ARIA**

Hal.72 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan diserahkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA, sementara untuk satuan harga barang saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan catatan/ tulisan tangan yang berisikan satuan harga barang kepada saksi ROSIKIN kemudian saksi ROSIKIN menginput tulisan tangan tersebut ke dalam dokumen penawaran dan menguploadnya ke dalam situs LPSE untuk pendaftaran lelang.

- Selanjutnya saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V Kab. Bangka Selatan mengajak saksi ISCHAR ADIPUTRA selaku Kepala ULP Kab. Bangka Selatan untuk ke Jakarta mengecek kebenaran Surat Dukungan yang dimiliki oleh PT. DWI ALIT PERKASA dari para distributor- distributor, ketika di Jakarta saksi JAKSON DAMANIK dan saksi ISCHAR ADIPUTRA diantar oleh saksi ROSIKIN menemui beberapa distributor dimana setelah selesai pengecekan kebenaran Surat Dukungan tersebut Terdakwa dr. FRANSSEDA menyerahkan uang sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** masing-masing kepada saksi JAKSON DAMANIK dan saksi ISCHAR ADIPUTRA yang sebelumnya Terdakwa dr. FRANSSEDA dapatkan dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.
- Dari jumlah calon penyedia barang yang terdaftar sebagai peserta lelang dan yang memasukan Dokumen Penawaran terdapat sebanyak 7 (tujuh) calon penyedia barang antara lain :
 - 1) PT. DWI ALIT PERKASA dengan harga penawaran Rp. 11.705.000.000,-
 - 2) PT. REZEKI AGUNG MAKMUR dengan harga penawaran Rp. 11.881.000.000,-
 - 3) PT. AMADEA DEVINA FARMA dengan harga penawaran Rp. 11.822.470.000,-
 - 4) PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI dengan harga penawaran Rp. 9.000.000.000,-.
 - 5) CV. BUMI PERKASA dengan harga penawaran Rp. 11.867.435.800,-
 - 6) PT. SABA MANDIRI PERKASA dengan harga penawaran Rp. 6.500.000.000,-
 - 7) PT. NONA RULITASARY dengan harga penawaran Rp. 6.000.000.000,-

Hal.73 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Terdapat 1 (satu) calon penyedia barang yang merupakan konsorsium dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yakni PT. REZEKI AGUNG MAKMUR.

- Sesuai dengan hasil evaluasi penawaran yang di lakukan oleh POKJA V Kab. Bangka Selatan di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	TAHAP EVALUASI	JUMLAH PESERTA LULUS	JUMLAH PESERTA GUGUR	KETERANGAN PESERTA YANG GUGUR
1.	Evaluasi Administra si	<ul style="list-style-type: none">• PT. AMADEA DEVINA FARMA• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR• PT. DWI ALIT PERKASA• CV. BUMI PERKASA	<ul style="list-style-type: none">• PT. SABA MANDIRI PERKASA• PT. NONA RULITASARI• PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI	Tidak Mengupload Jaminan Penawaran
2.	Evaluasi Teknis	<ul style="list-style-type: none">• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR• PT. DWI ALIT PERKASA	<ul style="list-style-type: none">• PT. AMADEA DEVINA FARMA• CV. BUMI PERKASA	Tidak Mengupload seluruh dokumen teknis yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan
3.	Evaluasi Harga	<ul style="list-style-type: none">• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR• PT. DWI ALIT PERKASA	-	-
4.	Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktia n Kualifikasi	<ul style="list-style-type: none">• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR• PT. DWI ALIT PERKASA	-	-

- Setelah dilakukan Evaluasi oleh POKJA V, selanjutnya POKJA V menetapkan PT. DWI ALIT PERKASA sebagai pemenang lelang pertama



dan PT. REJEKI AGUNG MAKMUR sebagai pemenang lelang kedua, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/ POKJA VI/ PAKET 9/ 2013 tanggal 23 Agustus 2013 oleh POKJA V Kab. Bangka Selatan. Didalam penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh POKJA V tersebut, didapatkan fakta bahwa penetapan pemenang lelang hanya ditandatangani oleh Saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V dan tidak ditandatangani oleh saksi ARIANTO, saksi YOPI PURNOMO, saksi MUHAMMAD ADAM dan saksi BUDI HAMZAH selaku anggota POKJA V dikarenakan para anggota POKJA V merasa tidak diikutsertakan didalam proses pelelangan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini. Padahal sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 Bab II Huruf B Ke-1 huruf 1 angka 1) yang menyatakan bahwa **“Berita Acara Hasil Pelelangan merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi, dan harga yang dibuat oleh Kelompok Kerja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Kelompok Kerja ULP”**, sehingga penetapan pemenang lelang yang hanya ditandatangani oleh saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V dan tidak ditandatangani oleh anggota Pokja V yang lainnya adalah tidak sah.

- Sebelum diterbitkannya *Gunning* atau Surat Penunjukan Penyedia Barang oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK, antara saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan Terdakwa dr. FRANSSEDA melakukan pertemuan di Jakarta pada tanggal 06 September 2013. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa dr. FRANSSEDA mengatakan **” sebentar lagi mau kontrak dan segera siapkan jaminan pelaksanaan”** dan pada saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA kembali menerima uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.
- Berdasarkan hasil pelelangan tersebut, selanjutnya diterbitkan *Gunning* atau Surat Penunjukan Penyedia Barang Nomor : 88/ SPPBJ/ PPK-APBD 2013/ RSUD/ 2013 tanggal 11 September 2013 perihal Penunjukan PT. DWI ALIT PERKASA sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat- alat operasi pada

Hal.75 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



RSUD kab. Bangka Selatan oleh PPK yakni terdakwa Dr. FRANSSEDA dan kemudian dibuatkan Kontrak / Surat perintah Kerja (SPK) Nomor : 88/ SPK/ PPK-P.A.OPERASI/ RSUD/ APBD/ 2013 tanggal 19 September 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.705.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima juta rupiah).

- Setelah memenangkan pelelangan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini, lalu pada sekitar akhir bulan September 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk melakukan penawaran harga barang kepada 14 (empat belas) distributor sesuai dengan Surat Dukungan yang di berikan kepada PT. DWI ALIT PERKASA oleh para distributor baik melalui hubungan telepon maupun e-mail serta hasil penawaran barang yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa khususnya untuk PT. BLESINDO INDONESIA, saksi ROSIKIN pada saat melakukan penawaran harga barang kepada 14 (Empat belas) distributor tersebut juga meminta diskon harga barang dan diberikan diskon oleh para distributor tersebut dengan variasi diskon antara 20% s/d 30 %.
- Setelah seluruh penawaran harga di dapatkan dari distributor, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS bersama-sama dengan saksi ROSIKIN melakukan pemesanan barang sesuai dengan OP (Order Pembelian) yang disampaikan kepada masing-masing distributor serta saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh Saksi ROSIKIN untuk mengajukan pencairan dana uang muka sebesar Rp. 2.341.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nilai kontrak, sesuai dengan Surat Nomor : 81/ DAP/ 2013 tertanggal 30 September 2013 tentang Permohonan Pembayaran Uang muka, beserta lampiran Berita Acara Pembayaran Uang Muka dengan meminta tanda tangan saksi RIDHO HABIBI selaku Direktur PT. DWI ALIT PERKASA, kemudian saksi ROSIKIN meminta bantuan saksi YUDI SETIADI untuk mengurus pencairan dana uang muka tersebut di Kantor DPPKAD Kab. Bangka Selatan. Sehingga uang muka sebesar Rp.2.096.241.638,- (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dari total dana sebesar Rp. 2.341.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) setelah dipotong pajak yakni PPh sebesar Rp.

Hal.76 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



31.922.462,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dan PPn sebesar Rp. 212.835.900,- (dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), di transfer langsung ke Nomor Rekening : 140.305.9042 atas nama PT. DWI ALIT PERKASA pada tanggal 07 Oktober 2013.

- Bahwa setelah pencairan dana uang muka dan masuk ke rekening PT. DWI ALIT PERKASA, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS meminta uang muka tersebut kepada saksi RIDHO HABIBI selaku Direktur PT. DWI ALIT PERKASA seluruhnya sebesar Rp.2.096.241.638,- (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang kemudian saksi RIDHO HABIBI menerbitkan check pencairan uang sejumlah yang diminta oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan kemudian saksi RIDHO HABIBI memberikan check tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk dicairkan sesuai dengan cek pengambilan tunai pada kode transaksi 2000.178127071 atas nama YUDISTIRA ARIA.
- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS mendapatkan uang muka tersebut, selanjutnya saksi YUDISTIRA memberikan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS pada tanggal 17 Oktober 2013. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2013, saksi YUDISTIRA kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA untuk keperluan membeli kendaraan operasional pribadi Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS sebagai pemenuhan janji yang sudah saksi YUDISTIRA berikan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA. Sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk keperluan pembayaran Down Payment (DP) peralatan-peralatan operasi yang akan dibeli dari para distributor.
- Didalam Peraturan presiden No. 70 Tahun 2012, pada pasal 88 Ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan bahwa :

(1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang / jasa untuk :

Hal.77 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
- b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang / materail; dan atau
- c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

(3) Uang muka yang telah diberikan kepada penyedia barang / jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan uang muka yang telah mendapat persetujuan PPK.

Pada kenyataannya, tindakan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang memberikan uang sebesar **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta)** pada tanggal **17 Oktober 2013** dan sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** pada tanggal **27 Oktober 2013** kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS bukanlah termasuk dalam Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah terdakwa terima tersebut dan terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK yang mengetahui hal tersebut harus menegur saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS selaku kontraktor pelaksana, namun hal ini dibiarkan saja oleh terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS dikarenakan terdakwa FRANSSEDA menganggap pemberian uang ini merupakan pemenuhan janji saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang telah berhasil menjadi penyedia barang alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013.

- Selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melaksanakan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 sampai dengan selesai. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melakukan pencairan dana 80% sebesar Rp. 9.364.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dari nilai kontrak, sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 92/ DAP/ 2013 tanggal 13 Desember 2013 beserta lampirannya yang dibuat oleh saksi ROSIKIN dengan meminta bantuan saksi YUDI SETIADI untuk mengurus pencairannya dan setelah dipotong pajak PPh sebesar Rp. 127.690.909,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan PPn sebesar

Hal.78 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Rp. 851.272.727,- (delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga dana sebesar Rp. 8.385.036.364,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari total dana sebesar Rp. 9.364.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) tersebut di transfer ke rekening PT. DWI ALIT PERKASA pada Bank Sumsel Babel Cab. Kapt. A. RIVAI Palembang, No. Rekening 140.305.9042 yang kemudian di cairkan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS langsung melakukan pembayaran harga barang maupun Pajak PPh kepada para distributor.

- Selain membayarkan kepada para distributor, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS juga menyerahkan uang **sebesar Rp. 450.000.000,-(Empat ratus lima puluh juta rupiah)** kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA sebagaimana janji Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk memberikan jatah sebesar 10% dari nilai kontrak pada saat sebelum proses pelelangan.
- Adapun nilai uang yang diberikan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA baik sebelum dilakukannya proses pelelangan, maupun setelah proses pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 seluruhnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pada akhir bulan Februari 2013 : **Rp. 50.000.000,-**
- 2) Pada tanggal 06 Maret 2013 : **Rp. 300.000.000,-**
- 3) Pada tanggal 06 September 2013 di Jakarta : **Rp. 20.000.000,-**
- 4) Pada tanggal 17 Oktober 2013 (setelah pencairan uang muka) : **Rp. 350.000.000,-**
- 5) Pada tanggal 27 Oktober 2013 : **Rp. 25.000.000,-**
- 6) Pada tanggal 28 Januari 2014 (setelah pencairan 100%) : **Rp. 450.000.000,-**

Hal.79 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



TOTAL

Rp.

1.195.000.000,-

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini adalah sebesar Rp. 1.195.000.000,- (Satu milyar seratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa **dr. FRANSSEDA als FRANS** selaku Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan / Pengguna Anggaran (PA) pada RSUD Kab. Bangka Selatan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, ***"Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai berikut :

- Pada tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Bangka Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.986.250.000,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh enam dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bangka Selatan sesuai dengan DPA pada RSUD Kab. Bangka Selatan Nomor : 1.02.02.01.26.88.5.2.2.1. Dari total anggaran tersebut selanjutnya di alokasikan untuk Kegiatan Pengadaan Alat- Alat Operasi dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 11.940.833.088,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah)

Hal.80 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- Sebelum dilaksanakan pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat- alat Operasi T.A 2013 tersebut, Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS selaku Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan yang berkapasitas sebagai Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 telah melakukan pertemuan dengan Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS selaku calon penyedia barang / jasa, yakni pada sekitar bulan Januari 2013 bertempat di Rumah Makan di daerah Taman Sari Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa dr. FRANSSEDA mengatakan kepada Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS : **"PAK YUDIS SAYA MINTA TOLONG UNTUK IKUT DALAM KEGIATAN PAKET ALKES"**, kemudian Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS : **"APA KEBUTUHANNYA SUDAH DISUSUN ATAU BELUM?"**, dan selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA menjawab : **"KEBUTUHAN SUDAH KITA BUAT, KEGIATAN INI DENGAN ANGGARAN TERSEBUT MERUPAKAN PERJUANGAN KITA KALAU PAK YUDIS MAMPU, BISA TIDAK SISIHKAN SAYA 10%?"**, dan dijawab lagi oleh Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS : **"SAYA INGIN TAHU DULU KEBUTUHAN ALAT OPERASI"**. Saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS meminta kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi untuk menyerahkan 2,5 % dari total 10% nilai anggaran dan diminta di muka untuk diserahkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS yakni senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada akhir bulan Februari 2013 bertempat di Resto di daerah Taman Sari Jakarta Barat, Terdakwa kembali melanjutkan pertemuan dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dr. FRANSSEDA menyerahkan daftar barang-barang/ alat- alat yang dibutuhkan dalam kegiatan pengadaan alat- alat Operasi T.A 2013 di RSUD Kab. Bangka Selatan dan Terdakwa dr. FRANSSEDA meminta uang sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** kepada Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS dengan alasan untuk membeli cincin istrinya sebagai hadiah ulang tahun perkawinan. Atas permintaan Terdakwa dr. FRANSSEDA tersebut saksi YUDISTIRA ARIA

Hal.81 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



WICAKSANA, S.Psi als YUDIS langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS.

- Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2013 bertempat di dalam mobil di lapangan Merdeka Pangkal Pinang, terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada bulan Januari dan Februari 2013. Dalam pertemuan di lapangan merdeka Pangkalpinang tersebut, terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS kembali menerima uang sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan selembaar surat pernyataan yang dibuat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan diberi tanggal 05 Februari 2013 agar ditandatangani oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS. Adapun isi surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk ditandatangani oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA sebagai berikut :

"Dengan ini menyatakan bahwa saya (dr. FRANSSEDA) telah menerima dana pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA. Dana tersebut akan di pergunakan untuk pengurusan Dana APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 pada satuan kerja RSUD Bangka Selatan Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan senilai Rp. 11.999.850.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), hingga dilaksanakannya pengadaan Dana APBD tahun 2013 tersebut oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA secara penuh atau beserta mitra kerja perusahaannya. Dan selanjutnya pelaksanaannya diatur penuh oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA dengan mengikuti peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Dan apabila terdapat kegagalan atas pengurusan Dana APBD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2013 pada satuan kerja RSUD Bangka Selatan ataupun kegagalan sehingga tidak terlaksananya oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA atau beserta mitra kerja perusahaannya, maka saya (dr. FRANSSEDA)

Hal.82 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



bersedia segera mengembalikan dana pinjaman tersebut diatas secara utuh tanpa dipotong apapun, selambat- lambatnya 7X24 jam setelah diterima surat/ berita mengenai kegagalan tersebut"

- Selanjutnya pada bulan Mei 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA menghubungi saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan Terdakwa dr. FRANSSEDA meminta kepada Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk dibantu dibuatkan kelengkapan administrasi kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 berupa :
 1. Spesifikasi Teknis Barang;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Sebagai bahan yang diperlukan dalam menyusun dan membuat administrasi berupa Spesifikasi teknis barang dan HPS tersebut diperlukan survey ke alamat-alamat perusahaan / distributor, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS memberikan alamat- alamat perusahaan/ distributor yang harus dilakukan survey barang- barang yang dibutuhkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS, antara lain:
 - 1) PT. B. BRAUN INDONESIA
 - 2) PT.BLESSINDO INDONESIA
 - 3) PT. INDO PRIMA BIONET
 - 4) PT.MADESA SEJAHTERA UTAMA
 - 5) PT. MATESU ABADI
 - 6) PT. MEDTEK
 - 7) PT. MULYA HUSADA JAYA
- Kemudian pada minggu pertama bulan Juni 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS bersama dengan saksi YUDI SETIADI datang ke Jakarta guna melakukan survey barang-barang yang dibutuhkan ke distributor- distributor sebagaimana yang diberikan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS ternyata sudah menunggu Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI di kantor distributor PT. BLESSINDO. Pada saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDIS SETIADI bersama-sama dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melakukan survey barang-barang

Hal.83 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



yang dibutuhkan di PT. BLESSINDO guna mendapatkan brosur dan price list/ daftar harga barang yang dibutuhkan. Kemudian Terdakwa dr. FRANSSEDA menyuruh saksi YUDI SETIADI untuk minta Stempel/ Cap dan tanda tangan dari bagian pemasaran Distributor PT. BLESSINDO INDONESIA sebagai bukti survey barang yang dibutuhkan, setelah itu mengambil brosur dan price list dari barang- barang yang dibutuhkan, sedangkan untuk distributor lainnya, Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI hanya melalui Surat Permintaan Informasi Harga dan Barang yang dikirimkan kepada para distributor tersebut.

- Setelah selesai dilakukan survey barang yang dibutuhkan tersebut, kemudian sekitar minggu ketiga bulan Juni 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA kembali menemui saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS di Jakarta dan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai hasil survey, Spesifikasi Teknis Barang dan HPS yang akan digunakan untuk pelelangan sehingga hasil yang di dapatkan dari diskusi tersebut bahwa dari survey barang- barang yang di butuhkan oleh pihak RSUD sesuai dengan perencanaan akan di ajukan ke tahap pelelangan dan juga pembahasan tentang perhitungan nilai overhead di HPS yang pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS meminta agar nilai overhead antara 10 % sampai 15 % dengan alasan adanya kenaikan harga kurs dolar namun apabila nilai tersebut di tetapkan maka melebihi pagu anggaran yang tersedia, akhirnya disepakati selisih nilai keuntungan dari barang- barang hasil survey dengan pagu anggaran sebesar 7 % dimasukan ke overhead di HPS. Selain itu Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS meminta kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS supaya membuat Spesifikasi Teknis Barang dan HPS.
- Selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyusun Spesifikasi Teknis Barang yang didasarkan atas brosur/ gambar dan HPS berdasarkan price list/ daftar harga barang berdasarkan brosur dan gambar yang didapatkan dari distributor- distributor tersebut dari hasil survey yang dilakukan oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI bersama saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS maupun yang didapatkan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sendiri, sehingga saksi

Hal.84 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sudah mengetahui sejak awal tentang Spesifikasi teknis barang maupun HPS tersebut dan **seolah- olah HPS dan Spesifikasi Teknis Barang tersebut disusun oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA**. HPS yang tersusun dengan nilai total sebesar **Rp. 11.940.833.088,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah) dengan overhead sebesar 7 %**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012, dalam Bab II (Tata cara pemilihan penyedia barang) huruf A (Persiapan pemilihan penyedia barang) angka 3 (Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan), huruf a poin ke-1 dan ke-2 disebutkan bahwa :

a. Rencana Pelaksanaan pengadaan

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi:

1) Spesifikasi Teknis dan Gambar.

PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

**a) digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian;
Dst**

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatas, terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS selaku PPK pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 seharusnya menyusun sendiri Spesifikasi Teknis Barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, namun terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS justru memberikan tugas penyusunan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang juga diketahuinya adalah calon penyedia barang / jasa pada kegiatan pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013.

Hal.85 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- Sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 Ayat (3) Perpres No. 70 Tahun 2012 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah disebutkan bahwa **"PPK dapat dibantu Tim Pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa"**, namun terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS tidak pernah membentuk Tim Pendukung yang dimaksud untuk membantu pelaksanaan tugas terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK dalam kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013, terdakwa justru memberikan tugas penyusunan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan memberikan keuntungan kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi selaku calon peserta lelang pengadaan alat-alat operasi. Hal ini dilakukan terdakwa karena terdakwa sebelumnya telah menerima janji akan diberikan bagian sebesar 10% dari nilai kontrak oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS jika pekerjaan pengadaan alat-alat operasi ini berhasil didapatkan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan juga terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS telah menerima uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.
- HPS yang dibuat dan disusun oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS tersebut seolah-olah telah memperhitungkan nilai kualitas dan nilai harga barang serta telah tercantum juga didalamnya **satuan harga barang per item barang dan nilai total barang beserta MERK BARANG**, namun ternyata di dalam DPA RSUD khususnya untuk mata anggaran belanja modal pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi tidak ada/ tidak tercantum rincian harga satuan. Padahal sesuai dengan **Pasal 66 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012** tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa :**"Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia"** dan sebagaimana dalam penjelasan atas **Pasal 66 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012** tersebut di jelaskan bahwa **"Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan**

Hal.86 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia”, begitupun juga di atur dalam Peraturan Kepala LKPP nomor 6 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada BAB II A angka 1.2 huruf (b) angka 3 huruf (b) angka 5 huruf (b) di sebutkan bahwa : **”Kejelasan Spesifikasi Teknis Barang tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang”**.

Dengan dibuatnya Spesifikasi Teknis Barang dan HPS Kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS, jelas sangat menguntungkan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS selaku calon Penyedia Barang / Jasa (Rekanan dalam Kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013) karena saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sudah mengetahui secara detail mengenai Spesifikasi Teknis Barang yang akan diadakan, bahkan dengan mengetahui rincian harga satuan dalam perhitungan HPS, maka saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dengan mudah dapat melakukan penawaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lelang.

- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi Als YUDIS membuat dan menyusun Spesifikasi Teknis Barang dan HPS, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA dalam bentuk Softcopy di dalam Flashdisk warna hitam merk Vandisk yang selanjutnya oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA diserahkan kepada saksi YUDI SETIADI dan saksi YUDI SETIADI mencetak Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut, dan setelah dicetak selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS menandatangani kelengkapan administrasi pengadaan alat-alat operasi RSUD Kab. Bangka Selatan seolah-olah Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK yang membuat kelengkapan administrasi tersebut.
- Adapun spesifikasi teknis barang pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 tersebut terdiri dari sebagai berikut :

NO.	Distributor	Nama Barang	Merk/Negara Asal	Jumlah
-----	-------------	-------------	------------------	--------

Hal.87 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



1	PT. MEGAH PERKASA	1. Amputation Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		2. Anesthesia Machine	Heyer/ Germany	1 Unit
		3. Appendectomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		4. Bandage Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	2 Set
		5. Basic Orthopedic Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		6. Basic Surgery Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		7. Circumcision Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		8. Drainage Section Pump	Uzumcu - Turkey	2 Unit
		9. Elektro Surgical Ubit for OR	Uzumcu - Turkey	1 Unit
		10. Haemorroid Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		11. Intubation Kit	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		12. Laparotomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		13. Large Suture Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		14. Mayo Trolley for OR	Uzumcu - Turkey	3 unit
		15. Mayor Surgery Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		16. Minor Surgery Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	2 Set
		17. Operating Lamp Combination Ceiling Surgical Camera & Monitoring System	Uzumcu - Turkey	1 unit
		18. Operating Table Electric	Uzumcu - Turkey	1 unit
		19. Resuscitation Bag For Adult	Uzumcu - Turkey	2 Set
		20. Resuscitation Bag For Child	Uzumcu - Turkey	1 Set
		21. Resuscitation Bag For Infant	Uzumcu - Turkey	1 Set

Hal.88 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



		22. Surgical Sunction Pump	Uzumcu - Turkey	2 Unit
		23. Tracheostomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		24. UV Room Sterizer	Ultraviol - Poland	2 Unit
		25. Vanesection Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Unit
		26. Ventilator Machine	Heyer/ Germany	1 Unit
		27. Sectio Caesaria Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
2.	PT. MULYA HUSADA JAYA	1. Apron 0,5 mmPb	Protex X / Germany	2 Unit
		2. Mesin Radiologi	GE - Healthcare / China	1 Unit
		3. Usg 4 D	GE - Healthcare / China	1 Unit
3	PT. MATESU ABADI	1. Oxigen Flowmeter With Humidifier	Sharp / Japan	1 Unit
		2. Oxigen Therapy	Sharp / Japan	5 Unit
		3. Suction Pump	Sharp / Japan	2 Unit
4	PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA	1. Infusion Pump	B. Braun / Germany	2 Unit
		2. Syringe Pump	B. Braun / Germany	3 Unit
5	PT. MEDTEK	1. Defibrilator Dc Shock	Osatu Bexen / Spain	1 Unit
		2. Oksigen Konsentrate	Respironic / USA	5 Unit
		3. Sterilisator Basah Auto Clave	Fountain / Taiwan	5 Unit
6	PT. INDOPRIMA BIONET	1. Elektro Cardiograf (ECG) 6 Chanel With PC	Cardioline / Italy	2 Unit
		2. Patient Monitor	Infinium / USA	3 Unit
		3. Pulse Oximetri	Infinium / USA	3 Unit
7	PT. BLESINDO INDONESIA	1. Brankard	Blessmed / Indonesia	5 Unit
		2. Dressing Trolley For OR / Linen Trolley	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		3. Examination Lamp LED	Blessmed / Indonesia	2 Unit

Hal.89 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



		4. Instrument Cabinet	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		5. Instrument Trolley For OR	Blessmed / Indonesia	6 Unit
		6. Instrument Cabinet For OR	Blessmed / Indonesia	1 Unit
		7. Irigator Stand	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		8. Laundry Trolley For OR	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		9. Lemari Instrument	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		10. Locker 6 Compact	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		11. Patient Strecher	Blessmed / Indonesia	1 Unit
		12. Recovery Bed	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		13. Standar Infus	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		14. Trolley Instrument	Blessmed / Indonesia	5 Unit
		15. Trolley Instrument Emergency	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		16. Trolley EKG	Blessmed / Indonesia	3 Unit
		17. Trolley Oksigen	Blessmed / Indonesia	5 Unit
8	PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRO N	Laryngoscope Mc Chintose Adult	RK / Germany	1 Unit
9	PT. NUR ANDA RISTI	Safety Light	NR / Indonesia	2 Unit
10	PT. ABADINUS A USAHA	1. Sphygmonamometer	ABN	5 Unit
		2. Stethoscope	ABN	10 Unit

Hal.90 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



	SEMESTA PT.			
11	PRADANA ESTIARA MEDICAL	Sterilisator Kering	Elitech / Indonesia	2 Unit
12	PT. MADESA SEJAHTER A UTAMA	Air Safety System	Fazz Hazmat / USA	3 Unit
13	PT. SARCI	1. Linen OK	Sarci	
		tiap set terdiri dari :		
		Alas Meja Operasi	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Mata	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Kaki	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Sarung Mayo	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk segitiga	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Kecil	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Sedang	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		DUK Besar	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Ekstra	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
14	PT NUSA VENESIA	Trolley Barang	Krisbow /Indonesia	8 Unit

- Sedangkan HPS yang dibuat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang seolah-olah dibuat oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS selaku PPK adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga	HARGA PERKIRAAN	
						SENDIRI	
						Harga Satuan	Total Harga
1	Amputation Instrument Set	1	Set			125,125,191	125,125,191
2	Anesthesia Machine	1	Unit			747,943,333	747,943,333

Hal.91 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



3	Appendectomy Instrument Set	1	Se t			76,035,354	76,035,354
4	Apron 0,5 mmPb	2	Un it			8,662,500	17,325,000
5	Bandage Instrument Set	2	Se t			18,006,488	36,012,976
6	Basic Orthopedic Set	1	Se t			94,510,903	94,510,903
7	Basic Surgery Set	1	Se t			93,788,956	93,788,956
8	Brankard	5	Un it			9,007,167	45,035,833
9	Circumcision Instrument Set	1	Se t			18,233,572	18,233,572
10	Defibrilator Dc Shock	1	Un it			198,707,500	198,707,500
11	Drainage Section Pump	2	Un it			94,266,667	188,533,333
12	Dressing Trolley for OR/Linen Trolley	4	Un it			12,661,000	50,644,000
13	Elektro Surgical Unit for OR	1	Un it			316,116,667	316,116,667
14	Elektro Cardio Graf (ECG) 6 Channel	2	Un it			97,195,000	194,390,000
15	Examination Lamp	2	Un it			4,300,900	8,601,800
16	Haemorroid Instrument Set	1	Se t			44,373,155	44,373,155
17	Infusion Pump	2	Un it			32,925,000	65,850,000
18	Instrument Cabinet	4	Un it			8,017,500	32,069,999
19	Instrument Trolley For OR	6	Un it			5,731,000	34,386,000
20	Instrument Cabinet For OR	1	Un it			8,017,500	8,017,500
21	Intubation Kit	1	Se t			38,938,213	38,938,213

Hal.92 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



22	Irigator Stand	10	Un it			1,155,000	11,550,000
23	Laparotomy Instrument Set	1	Se t			212,105,23 6	212,105,236
24	Large Suture Set	1	Se t			14,665,824	14,665,824
25	Laryngoscope	1	Un it			40,615,317	40,615,317
26	Laundry Trolley for OR	4	Un it			5,544,000	22,176,000
27	Lemari Instrument	10	Un it			8,639,000	86,389,997
28	Linen OK	2	Se t			7,210,500	14,421,000
29	Locker 6 Compact	2	Un it			11,401,500	22,803,000
30	Mayo Trolley For OR	3	Un it			49,230,000	147,690,000
31	Mayor Surgery Instrument Set	1	Se t			56,522,405	56,522,405
32	Minor Surgery Instrument Set	2	Se t			69,238,548	138,477,097
33	Oksigen Konsentrate	5	Un it			56,450,000	282,250,000
34	Operating Lamp Combination Ceilling Surgical Camera & Monitoring System	1	Un it			820,066,66 7	820,066,667
35	Operating Table Electric	1	Un it			986,066,66 7	986,066,667
36	Oxygen Flowmeter With Humidifier	1	Un it			1,375,000	1,375,000
37	Oxygen Therapy	5	Un it			3,080,000	15,400,000
38	Patient Monitor	3	Un it			174,020,00	522,060,000

Hal.93 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



						0	
39	Patient Stretcher	1	Un it			147,842,50 0	147,842,500
40	Pulse Oximetri	3	Un it			28,556,667	85,670,000
41	Recovery Bed	10	Un it			20,335,700	203,357,000
42	Resucitation Bag For Adult	2	Se t			11,903,333	23,806,667
43	Resucitation Bag For Child	1	Se t			11,903,333	11,903,333
44	Resucitation Bag For Infant	1	Se t			11,903,333	11,903,333
45	Safety Light	2	Un it			1,157,475	2,314,950
46	Sphygmonamom eter	5	Un it			1,475,100	7,375,500
47	Standar Infus	2	Un it			1,180,667	2,361,333
48	Sterilisator basah	5	Un it			69,520,000	347,600,000
49	Sterilisator Kering Auto Clave	2	Un it			3,520,000	7,040,000
50	Stethoscope	10	Un it			812,733	8,127,333
51	Suction Pump	2	Un it			55,000,000	110,000,000
52	Surgical Suction Pump	2	Un it			81,066,667	162,133,333
53	Syringe Pump	2	Un it			26,650,000	53,300,000
54	Tracheostomy Instrument Set	1	Se t			59,350,777	59,350,777
55	Trolley Barang	5	Un it			1,650,000	8,250,000
56	Trolley Instrument	5	Un it			5,731,000	28,655,000
57	Trolley Instrument Emergency	2	Un it			10,710,333	21,420,667

Hal.94 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



58	Trolley EKG	3	Un it			4,180,000	12,540,000
59	Trolley Oksigen	5	Un it			2,818,750	14,093,750
60	UV Room Sterizer	2	Un it			51,363,333	102,726,667
61	Venasectio Instrument Set	1	Un it			27,708,347	27,708,347
62	Ventilator Machine	1	Un it			697,926,66 7	697,926,667
63	Sectio Ceaseria Instument Set	1	Se t			123,026,43 9	123,026,439
64	Mesin Radiologi	1	Un it			1,980,000,0 00	1,980,000,00 0
65	USG 4 D	1	Un it			900,000,00 0	900,000,000
66	Air safety System	3	Un it			56,650,000	169,950,000
Jumlah Total Anggaran					11.986.250.0 00		11.156.657.0 91
Overhead 7%							781.175.996
PPN 10%							-
TOTAL HPS							11.940.833.0
Sisa Anggaran							88
							45.416.912

- Setelah Terdakwa dr. FRANSSEDA menandatangani dan menetapkan Spesifikasi Teknis Barang maupun HPS tersebut, selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA menyuruh saksi YUDI SETIADI untuk menyerahkan kelengkapan dokumen kegiatan pengadaan alat-alat operasi T.A. 2013 tersebut kepada Saksi DERI MAYANGSARI selaku Sekretaris ULP Kab. Bangka Selatan, yang didukung dengan surat dari Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK berupa surat permintaan pelaksanaan pelelangan yang dilampiri juga dengan Fotocopy DPA RSUD Kab. Bangka Selatan Tahun 2013. Berdasarkan kelengkapan dokumen administrasi kegiatan pengadaan alat-alat operasi yang diserahkan oleh

Hal.95 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Terdakwa dr. FRANSSEDA melalui saksi YUDI SETIADI, selanjutnya saksi ISCHAR ADIPUTRA selaku Kepala ULP Kab. Bangka Selatan menyerahkannya kepada POKJA V melalui saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V untuk dilakukan pelelangan.

- Atas Dokumen kegiatan Pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 baik berupa :

- 1) HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- 2) Spesifikasi Teknis Barang; serta
- 3) DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) RSUD Kab. Bangka Selatan.

Oleh saksi JAKSON DAMANIK, kemudian diupload ke dalam situs LPSE Kab. Bangka Selatan berikut dengan kelengkapan dokumen pelelangan lainnya.

- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS memastikan pengumuman pelelangan paket pengadaan Alat- alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 tersebut telah termuat dalam situs LPSE Kab. Bangka Selatan, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menggunakan Perusahaan PT. DWI ALIT PERKASA untuk mengikuti pelelangan / menyampaikan penawaran pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013.
- Karena Spesifikasi Teknis Barang dan HPS yang diupload pada situs LPSE Kab. Bangka Selatan yang menyusun adalah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS, sehingga dengan mudah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dapat menyiapkan segala kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan pelelangan / pengajuan penawaran atas nama PT. DWI ALIT PERKASA guna dimasukkan dalam penawaran. Adapun guna memenuhi kelengkapan dokumen administrasi dan data dukungan dari distributor, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk menghubungi 7 (tujuh) Distributor- distributor sebagaimana yang telah di tunjuk oleh Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA dan telah dilakukan survey bersama-sama dengan Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI maupun ditambah dengan beberapa distributor yang tidak dilakukan survey untuk permintaan surat

Hal.96 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



dukungan dan penawaran harga dari para distributor baik melalui hubungan telepon maupun melalui e- mail, adapun distributor-distributor yang memberikan dukungan dan penawaran harga kepada Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS / PT. DWI ALIT PERKASA adalah :

N o	Distributor yang di survey	N o	Distributor yang tidak di survey
1	PT. B. BRAUN INDONESIA	1	PT. NUSA VENESIA
2	PT. BLESSINDO	2	WANARTHA
3	INDONESIA	3	PT. NUR ANDA RISTI
4	PT. INDO PRIMA BIONET	4	PT. PRADANA ESTIARA
5	PT. MADESA SEJAHTERA	5	MEDICAL
6	UTAMA	6	PT. MEGAH ALKESINDO
7	PT. MATESU ABADI	7	PT. SUMBER MANDIRI
	PT. MEDTEK		ALKESTRON
	PT. MULYA HUSADA JAYA		PT. SARCI INDONESIA
			PT. ABADI NUSA SEMESTA

- Setelah saksi ROSIKIN mendapatkan Surat Dukungan beserta penawaran harga barang secara Riil dari ke- 14 (empat belas) distributor tersebut, kemudian saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk menyusun dokumen penawaran PT.DWI ALIT PERKASA yang memuat spesifikasi barang YANG ISINYA SAMA dengan Spesifikasi Teknis Barang yang terdapat dalam dokumen pengadaan di situs LPSE Kab. Bangka Selatan yang sebelumnya telah di buat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan diserahkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA, sementara untuk satuan harga barang saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan catatan/ tulisan tangan yang berisikan satuan harga barang kepada saksi ROSIKIN kemudian saksi ROSIKIN menginput tulisan tangan tersebut ke dalam dokumen penawaran dan menguploadnya ke dalam situs LPSE untuk pendaftaran lelang.
- Selanjutnya saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V Kab. Bangka Selatan mengajak saksi ISCHAR ADIPUTRA selaku Kepala ULP Kab. Bangka Selatan untuk ke Jakarta mengecek kebenaran Surat Dukungan yang dimiliki oleh PT. DWI ALIT PERKASA dari para

Hal.97 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



distributor- distributor, ketika di Jakarta saksi JAKSON DAMANIK dan saksi ISCHAR ADIPUTRA diantar oleh saksi ROSIKIN menemui beberapa distributor dimana setelah selesai pengecekan kebenaran Surat Dukungan tersebut Terdakwa dr. FRANSSEDA menyerahkan uang sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** masing-masing kepada saksi JAKSON DAMANIK dan saksi ISCHAR ADIPUTRA yang sebelumnya Terdakwa dr. FRANSSEDA dapatkan dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.

- Dari jumlah calon penyedia barang yang terdaftar sebagai peserta lelang dan yang memasukan Dokumen Penawaran terdapat sebanyak 7 (tujuh) calon penyedia barang antara lain :

- 1) PT. DWI ALIT PERKASA dengan harga penawaran Rp. 11.705.000.000,-
- 2) PT. REZEKI AGUNG MAKMUR dengan harga penawaran Rp. 11.881.000.000,-
- 3) PT. AMADEA DEVINA FARMA dengan harga penawaran Rp. 11.822.470.000,-
- 4) PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI dengan harga penawaran Rp. 9.000.000.000,-
- 5) CV. BUMI PERKASA dengan harga penawaran Rp. 11.867.435.800,-
- 6) PT. SABA MANDIRI PERKASA dengan harga penawaran Rp. 6.500.000.000,-
- 7) PT. NONA RULITASARY dengan harga penawaran Rp. 6.000.000.000,-

Terdapat 1 (satu) calon penyedia barang yang merupakan konsorsium dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yakni PT. REZEKI AGUNG MAKMUR.

- Sesuai dengan hasil evaluasi penawaran yang di lakukan oleh POKJA V Kab. Bangka Selatan di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	TAHAP EVALUASI	JUMLAH PESERTA LULUS	JUMLAH PESERTA GUGUR	KETERANGAN PESERTA YANG GUGUR
1.	Evaluasi Administra si	• PT. AMADEA DEVINA FARMA • PT. REJEKI AGUNG	• PT. SABA MANDIRI PERKASA • PT. NONA	Tidak Mengupload Jaminan Penawaran

Hal.98 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



		MAKMUR • PT. DWI ALIT PERKASA • CV. BUMI PERKASA	RULITASARI • PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI	
2.	Evaluasi Teknis	• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR • PT. DWI ALIT PERKASA	• PT. AMADEA DEVINA FARMA • CV. BUMI PERKASA	Tidak Mengupload seluruh dokumen teknis yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan
3.	Evaluasi Harga	• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR • PT. DWI ALIT PERKASA	-	-
4.	Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR • PT. DWI ALIT PERKASA	-	-

- Setelah dilakukan Evaluasi oleh POKJA V, selanjutnya POKJA V menetapkan PT. DWI ALIT PERKASA sebagai pemenang lelang pertama dan PT. REJEKI AGUNG MAKMUR sebagai pemenang lelang kedua, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/ POKJA VI/ PAKET 9/ 2013 tanggal 23 Agustus 2013 oleh POKJA V Kab. Bangka Selatan. Didalam penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh POKJA V tersebut, didapatkan fakta bahwa **penetapan pemenang lelang hanya ditandatangani oleh Saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V dan tidak ditandatangani oleh saksi ARIANTO, saksi YOPI PURNOMO, saksi MUHAMMAD ADAM dan saksi BUDI HAMZAH selaku anggota POKJA V** dikarenakan para anggota POKJA V merasa tidak diikutsertakan didalam proses pelelangan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini. Padahal sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 Bab II Huruf

Hal.99 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



B Ke-1 huruf 1 angka 1) yang menyatakan bahwa “**Berita Acara Hasil Pelelangan merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi, dan harga yang dibuat oleh Kelompok Kerja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Kelompok Kerja ULP**”, sehingga penetapan pemenang lelang yang hanya ditandatangani oleh saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V dan tidak ditandatangani oleh anggota Pokja V yang lainnya adalah tidak sah.

- Sebelum diterbitkannya *Gunning* atau Surat Penunjukan Penyedia Barang oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK, antara saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan Terdakwa dr. FRANSSEDA melakukan pertemuan di Jakarta pada tanggal 06 September 2013. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa dr. FRANSSEDA mengatakan “ **sebentar lagi mau kontrak dan segera siapkan jaminan pelaksanaan**” dan pada saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA kembali menerima uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.
- Berdasarkan hasil pelelangan tersebut, selanjutnya diterbitkan *Gunning* atau Surat Penunjukan Penyedia Barang Nomor : 88/ SPPBJ/ PPK-APBD 2013/ RSUD/ 2013 tanggal 11 September 2013 perihal Penunjukan PT. DWI ALIT PERKASA sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat- alat operasi pada RSUD kab. Bangka Selatan oleh PPK yakni terdakwa Dr. FRANSSEDA dan kemudian dibuatkan Kontrak / Surat perintah Kerja (SPK) Nomor : 88/ SPK/ PPK-P.A.OPERASI/ RSUD/ APBD/ 2013 tanggal 19 September 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.705.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima juta rupiah).
- Setelah memenangkan pelelangan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini, lalu pada sekitar akhir bulan September 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk melakukan penawaran harga barang kepada 14 (empat belas) distributor sesuai dengan Surat Dukungan yang di berikan kepada PT. DWI ALIT PERKASA oleh para distributor baik melalui hubungan telepon maupun e-mail serta hasil

Hal.100 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



penawaran barang yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa khususnya untuk PT. BLESINDO INDONESIA, saksi ROSIKIN pada saat melakukan penawaran harga barang kepada 14 (Empat belas) distributor tersebut juga meminta diskon harga barang dan diberikan diskon oleh para distributor tersebut dengan variasi diskon antara 20% s/d 30 %.

- Setelah seluruh penawaran harga di dapatkan dari distributor, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS bersama-sama dengan saksi ROSIKIN melakukan pemesanan barang sesuai dengan OP (Order Pembelian) yang disampaikan kepada masing-masing distributor serta saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh Saksi ROSIKIN untuk mengajukan pencairan dana uang muka sebesar Rp. 2.341.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nilai kontrak, sesuai dengan Surat Nomor : 81/ DAP/ 2013 tertanggal 30 September 2013 tentang Permohonan Pembayaran Uang muka, beserta lampiran Berita Acara Pembayaran Uang Muka dengan meminta tanda tangan saksi RIDHO HABIBI selaku Direktur PT. DWI ALIT PERKASA, kemudian saksi ROSIKIN meminta bantuan saksi YUDI SETIADI untuk mengurus pencairan dana uang muka tersebut di Kantor DPPKAD Kab. Bangka Selatan. Sehingga uang muka sebesar Rp.2.096.241.638,- (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dari total dana sebesar Rp. 2.341.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) setelah dipotong pajak yakni PPh sebesar Rp. 31.922.462,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dan PPn sebesar Rp. 212.835.900,- (dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), di transfer langsung ke Nomor Rekening : 140.305.9042 atas nama PT. DWI ALIT PERKASA pada tanggal 07 Oktober 2013.
- Bahwa setelah pencairan dana uang muka dan masuk ke rekening PT. DWI ALIT PERKASA, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS meminta uang muka tersebut kepada saksi RIDHO HABIBI selaku Direktur PT. DWI ALIT PERKASA seluruhnya sebesar Rp.2.096.241.638,- (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang kemudian saksi RIDHO HABIBI menerbitkan

Hal.101 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



check pencairan uang sejumlah yang diminta oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan kemudian saksi RIDHO HABIBI memberikan check tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk dicairkan sesuai dengan cek pengambilan tunai pada kode transaksi 2000.178127071 atas nama YUDISTIRAARIA.

- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS mendapatkan uang muka tersebut, selanjutnya saksi YUDISTIRA memberikan uang sebesar **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta)** kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS pada tanggal **17 Oktober 2013**. Selanjutnya pada tanggal **27 Oktober 2013**, saksi YUDISTIRA kembali memberikan uang sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA untuk keperluan membeli kendaraan operasional pribadi Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS sebagai pemenuhan janji yang sudah saksi YUDISTIRA berikan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA. Sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk keperluan pembayaran Down Payment (DP) peralatan-peralatan operasi yang akan dibeli dari para distributor.
- Didalam Peraturan presiden No. 70 Tahun 2012, pada pasal 88 Ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan bahwa :

(1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang / jasa untuk :

- a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
- b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang / materail; dan atau
- c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

(3) Uang muka yang telah diberikan kepada penyedia barang / jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan uang muka yang telah mendapat persetujuan PPK.

Pada kenyataannya, tindakan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang memberikan uang sebesar **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta)** pada tanggal **17 Oktober 2013** dan sebesar

Hal.102 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2013 kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS bukanlah termasuk dalam Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah terdakwa terima tersebut dan terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK yang mengetahui hal tersebut harus menegur saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS selaku kontraktor pelaksana, namun hal ini dibiarkan saja oleh terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS dikarenakan terdakwa FRANSSEDA menganggap pemberian uang ini merupakan pemenuhan janji saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang telah berhasil menjadi penyedia barang alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013.

- Selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melaksanakan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 sampai dengan selesai. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melakukan pencairan dana 80% sebesar Rp. 9.364.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dari nilai kontrak, sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 92/ DAP/ 2013 tanggal 13 Desember 2013 beserta lampirannya yang dibuat oleh saksi ROSIKIN dengan meminta bantuan saksi YUDI SETIADI untuk mengurus pencairannya dan setelah dipotong pajak PPh sebesar Rp. 127.690.909,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan PPn sebesar Rp. 851.272.727,- (delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga dana sebesar Rp. 8.385.036.364,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari total dana sebesar Rp. 9.364.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) tersebut di transfer ke rekening PT. DWI ALIT PERKASA pada Bank Sumsel Babel Cab. Kapt. A. RIVAI Palembang, No. Rekening 140.305.9042 yang kemudian di cairkan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS langsung melakukan pembayaran harga barang maupun Pajak PPn kepada para distributor.

Hal.103 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- Selain membayarkan kepada para distributor, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS juga menyerahkan uang **sebesar Rp. 450.000.000,-(Empat ratus lima puluh juta rupiah)** kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA sebagaimana janji Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk memberikan jatah sebesar 10% dari nilai kontrak pada saat sebelum proses pelelangan.
- Adapun nilai uang yang diberikan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA baik sebelum dilakukannya proses pelelangan, maupun setelah proses pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 seluruhnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada akhir bulan Februari 2013 : **Rp. 50.000.000,-**
 - 2) Pada tanggal 06 Maret 2013 : **Rp. 300.000.000,-**
 - 3) Pada tanggal 06 September 2013 di Jakarta : **Rp. 20.000.000,-**
 - 4) Pada tanggal 17 Oktober 2013 (setelah pencairan uang muka) : **Rp. 350.000.000,-**
 - 5) Pada tanggal 27 Oktober 2013 : **Rp. 25.000.000,-**
 - 6) Pada tanggal 28 Januari 2014 (setelah pencairan 100%) : **Rp. 450.000.000,-**
 - TOTAL** : **Rp. 1.195.000.000,-**

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini adalah sebesar Rp. 1.195.000.000,- (Satu milyar seratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal.104 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



ATAU

KETIGA

----- Bahwa la Terdakwa **dr. FRANSSEDA als FRANS** selaku Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan / Pengguna Anggaran (PA) pada RSUD Kab. Bangka Selatan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, **"Menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai berikut :

- Pada tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Bangka Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.986.250.000,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh enam dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bangka Selatan sesuai dengan DPA pada RSUD Kab. Bangka Selatan Nomor : 1.02.02.01.26.88.5.2.2.1. Dari total anggaran tersebut selanjutnya di alokasikan untuk Kegiatan Pengadaan Alat- Alat Operasi dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 11.940.833.088,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah)
- Sebelum dilaksanakan pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat- alat Operasi T.A 2013 tersebut, Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS selaku Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan yang berkapasitas sebagai Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 telah melakukan pertemuan dengan Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS selaku calon penyedia barang / jasa, yakni pada sekitar bulan Januari 2013 bertempat di Rumah Makan di daerah Taman Sari Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa dr. FRANSSEDA mengatakan kepada Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS : **"PAK YUDIS SAYA MINTA TOLONG UNTUK IKUT DALAM KEGIATAN PAKET ALKES"**, kemudian Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS : **"APA KEBUTUHANNYA SUDAH DISUSUN ATAU BELUM?"**, dan selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA

Hal.105 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



menjawab : **"KEBUTUHAN SUDAH KITA BUAT, KEGIATAN INI DENGAN ANGGARAN TERSEBUT MERUPAKAN PERJUANGAN KITA KALAU PAK YUDIS MAMPU, BISA TIDAK SISIHKAN SAYA 10%?"**, dan dijawab lagi oleh Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS : **"SAYA INGIN TAHU DULU KEBUTUHAN ALAT OPERASI"**. Saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS meminta kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi untuk menyerahkan 2,5 % dari total 10% nilai anggaran dan diminta di muka untuk diserahkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS yakni senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada akhir bulan Februari 2013 bertempat di Resto di daerah Taman Sari Jakarta Barat, Terdakwa kembali melanjutkan pertemuan dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dr. FRANSSEDA menyerahkan daftar barang-barang/ alat- alat yang dibutuhkan dalam kegiatan pengadaan alat- alat Operasi T.A 2013 di RSUD Kab. Bangka Selatan dan Terdakwa dr. FRANSSEDA meminta uang sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** kepada Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS dengan alasan untuk membeli cincin istrinya sebagai hadiah ulang tahun perkawinan. Atas permintaan Terdakwa dr. FRANSSEDA tersebut saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS.
- Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2013 bertempat di dalam mobil di lapangan Merdeka Pangkal Pinang, terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada bulan Januari dan Februari 2013. Dalam pertemuan di lapangan merdeka Pangkalpinang tersebut, terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS kembali menerima uang sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan selebar surat pernyataan yang dibuat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan diberi tanggal 05 Februari 2013 agar ditandatangani oleh Terdakwa

Hal.106 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



dr. FRANSSEDA als FRANS. Adapun isi surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk ditandatangani oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA sebagai berikut :

"Dengan ini menyatakan bahwa saya (dr. FRANSSEDA) telah menerima dana pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA. Dana tersebut akan di gunakan untuk pengurusan Dana APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 pada satuan kerja RSUD Bangka Selatan Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan senilai Rp. 11.999.850.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), hingga dilaksanakannya pengadaan Dana APBD tahun 2013 tersebut oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA secara penuh atau beserta mitra kerja perusahaannya. Dan selanjutnya pelaksanaannya diatur penuh oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA dengan mengikuti peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Dan apabila terdapat kegagalan atas pengurusan Dana APBD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2013 pada satuan kerja RSUD Bangka Selatan ataupun kegagalan sehingga tidak terlaksananya oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA atau beserta mitra kerja perusahaannya, maka saya (dr. FRANSSEDA) bersedia segera mengembalikan dana pinjaman tersebut diatas secara utuh tanpa dipotong apapun, selambat- lambatnya 7X24 jam setelah diterima surat/ berita mengenai kegagalan tersebut"

- Selanjutnya pada bulan Mei 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA menghubungi saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan Terdakwa dr. FRANSSEDA meminta kepada Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk dibantu dibuatkan kelengkapan administrasi kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 berupa :
 1. Spesifikasi Teknis Barang;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Sebagai bahan yang diperlukan dalam menyusun dan membuat administrasi berupa Spesifikasi teknis barang dan HPS tersebut diperlukan survey ke alamat-alamat perusahaan / distributor, selanjutnya

Hal.107 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS memberikan alamat- alamat perusahaan/ distributor yang harus dilakukan survey barang- barang yang dibutuhkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS, antara lain:

- 1) PT. B. BRAUN INDONESIA
 - 2) PT.BLESSINDO INDONESIA
 - 3) PT. INDO PRIMA BIONET
 - 4) PT.MADESA SEJAHTERA UTAMA
 - 5) PT. MATESU ABADI
 - 6) PT. MEDTEK
 - 7) PT. MULYA HUSADA JAYA
- Kemudian pada minggu pertama bulan Juni 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS bersama dengan saksi YUDI SETIADI datang ke Jakarta guna melakukan survey barang-barang yang dibutuhkan ke distributor- distributor sebagaimana yang diberikan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS ternyata sudah menunggu Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI di kantor distributor PT. BLESSINDO. Pada saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDIS SETIADI bersama-sama dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melakukan survey barang-barang yang dibutuhkan di PT. BLESSINDO guna mendapatkan brosur dan price list/ daftar harga barang yang dibutuhkan. Kemudian Terdakwa dr. FRANSSEDA menyuruh saksi YUDI SETIADI untuk minta Stempel/ Cap dan tanda tangan dari bagian pemasaran Distributor PT. BLESSINDO INDONESIA sebagai bukti survey barang yang dibutuhkan, setelah itu mengambil brosur dan price list dari barang- barang yang dibutuhkan, sedangkan untuk distributor lainnya, Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI hanya melalui Surat Permintaan Informasi Harga dan Barang yang dikirimkan kepada para distributor tersebut.
 - Setelah selesai dilakukan survey barang yang dibutuhkan tersebut, kemudian sekitar minggu ketiga bulan Juni 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA kembali menemui saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS di Jakarta dan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai hasil survey, Spesifikasi Teknis Barang dan HPS yang akan

Hal.108 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



digunakan untuk pelelangan sehingga hasil yang di dapatkan dari diskusi tersebut bahwa dari survey barang- barang yang di butuhkan oleh pihak RSUD sesuai dengan perencanaan akan di ajukan ke tahap pelelangan dan juga pembahasan tentang perhitungan nilai overhead di HPS yang pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS meminta agar nilai overhead antara 10 % sampai 15 % dengan alasan adanya kenaikan harga kurs dolar namun apabila nilai tersebut di tetapkan maka melebihi pagu anggaran yang tersedia, akhirnya disepakati selisih nilai keuntungan dari barang- barang hasil survey dengan pagu anggaran sebesar 7 % dimasukan ke overhead di HPS. Selain itu Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS meminta kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS supaya membuat Spesifikasi Teknis Barang dan HPS.

- Selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyusun Spesifikasi Teknis Barang yang didasarkan atas brosur/ gambar dan HPS berdasarkan price list/ daftar harga barang berdasarkan brosur dan gambar yang didapatkan dari distributor- distributor tersebut dari hasil survey yang dilakukan oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI bersama saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS maupun yang didapatkan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sendiri, sehingga saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sudah mengetahui sejak awal tentang Spesifikasi teknis barang maupun HPS tersebut dan **seolah- olah HPS dan Spesifikasi Teknis Barang tersebut disusun oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA.** HPS yang tersusun dengan nilai total sebesar **Rp. 11.940.833.088,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah) dengan overhead sebesar 7 %.**

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012, dalam Bab II (Tata cara pemilihan penyedia barang) huruf A (Persiapan pemilihan penyedia barang) angka 3 (Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan), huruf a poin ke-1 dan ke-2 disebutkan bahwa :

a. Rencana Pelaksanaan pengadaan

Hal.109 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi:

1) Spesifikasi Teknis dan Gambar.

PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

a) digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian;

Dst

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatas, terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS selaku PPK pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 seharusnya menyusun sendiri Spesifikasi Teknis Barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, namun terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS justru memberikan tugas penyusunan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang juga diketahuinya adalah calon penyedia barang / jasa pada kegiatan pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013.

- Sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 Ayat (3) Perpres No. 70 Tahun 2012 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah disebutkan bahwa **"PPK dapat dibantu Tim Pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa"**, namun terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS tidak pernah membentuk Tim Pendukung yang dimaksud untuk membantu pelaksanaan tugas terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK dalam kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013, terdakwa justru memberikan tugas penyusunan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan memberikan keuntungan kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi selaku calon peserta lelang pengadaan alat-alat operasi. Hal ini dilakukan

Hal.110 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



terdakwa karena terdakwa sebelumnya telah menerima janji akan diberikan bagian sebesar 10% dari nilai kontrak oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS jika pekerjaan pengadaan alat-alat operasi ini berhasil didapatkan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan juga terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS telah menerima uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.

- HPS yang dibuat dan disusun oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS tersebut seolah-olah telah memperhitungkan nilai kualitas dan nilai harga barang serta telah tercantum juga didalamnya **satuan harga barang per item barang dan nilai total barang beserta MERK BARANG**, namun ternyata di dalam DPA RSUD khususnya untuk mata anggaran belanja modal pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi tidak ada/ tidak tercantum rincian harga satuan. Padahal sesuai dengan **Pasal 66 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012** tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa : **“Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia”** dan sebagaimana dalam penjelasan atas **Pasal 66 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012** tersebut di jelaskan bahwa **“Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia”**, begitupun juga di atur dalam **Peraturan Kepala LKPP nomor 6 tahun 2012** tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada **BAB II A angka 1.2 huruf (b) angka 3 huruf (b) angka 5 huruf (b)** di sebutkan bahwa : **“Kejelasan Spesifikasi Teknis Barang tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang”**.

Dengan dibuatnya Spesifikasi Teknis Barang dan HPS Kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS, jelas sangat menguntungkan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS selaku calon Penyedia Barang / Jasa (Rekanan dalam Kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013)

Hal.111 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



karena saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sudah mengetahui secara detail mengenai Spesifikasi Teknis Barang yang akan diadakan, bahkan dengan mengetahui rincian harga satuan dalam perhitungan HPS, maka saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dengan mudah dapat melakukan penawaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lelang.

- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi Als YUDIS membuat dan menyusun Spesifikasi Teknis Barang dan HPS, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA dalam bentuk Softcopy di dalam Flashdisk warna hitam merk Vandisk yang selanjutnya oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA diserahkan kepada saksi YUDI SETIADI dan saksi YUDI SETIADI mencetak Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut, dan setelah dicetak selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS menandatangani kelengkapan administrasi pengadaan alat-alat operasi RSUD Kab. Bangka Selatan seolah-olah Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK yang membuat kelengkapan administrasi tersebut.
- Adapun spesifikasi teknis barang pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 tersebut terdiri dari sebagai berikut :

NO.	Distributor	Nama Barang	Merk/Negara Asal	Jumlah
1	PT. MEGAH PERKASA	1. Amputation Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		2. Anesthesia Machine	Heyer/ Germany	1 Unit
		3. Appendectomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		4. Bandage Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	2 Set
		5. Basic Orthopedic Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		6. Basic Surgery Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		7. Circumcision Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		8. Drainage Section Pump	Uzumcu - Turkey	2 Unit

Hal.112 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9. Elektro Surgical Ubit for OR	Uzumcu - Turkey	1 Unit
		10. Haemorroid Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		11. Intubation Kit	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		12. Laparotomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		13. Large Suture Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		14. Mayo Trolley for OR	Uzumcu - Turkey	3 unit
		15. Mayor Surgery Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		16. Minor Surgery Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	2 Set
		17. Operating Lamp Combination Ceiling Surgical Camera & Monitoring System	Uzumcu - Turkey	1 unit
		18. Operating Table Electric	Uzumcu - Turkey	1 unit
		19. Resucitation Bag For Adult	Uzumcu - Turkey	2 Set
		20. Resucitation Bag For Child	Uzumcu - Turkey	1 Set
		21. Resucitation Bag For Infant	Uzumcu - Turkey	1 Set
		22. Surgical Suction Pump	Uzumcu - Turkey	2 Unit
		23. Tracheostomy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
		24. UV Room Sterilizer	Ultraviol - Poland	2 Unit
		25. Vaginoscopy Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Unit
		26. Ventilator Machine	Heyer/ Germany	1 Unit
		27. Sectio Caesaria Instrument Set	AS Medizintechnik / Germany	1 Set
2.	PT. MULYA HUSADA JAYA	1. Apron 0,5 mmPb	Protex X / Germany	2 Unit
		2. Mesin Radiologi	GE - Healthcare / China	1 Unit
		3. Usg 4 D	GE - Healthcare / China	1 Unit
3	PT.	1. Oxygen Flowmeter With	Sharp / Japan	1 Unit

Hal.113 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	MATESU ABADI	Humidifier		
		2. Oxigen Therapy	Sharp / Japan	5 Unit
		3. Suction Pump	Sharp / Japan	2 Unit
4	PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA	1. Infusion Pump	B. Braun / Germany	2 Unit
		2. Syringe Pump	B. Braun / Germany	3 Unit
5	PT. MEDTEK	1. Defibrilator Dc Shock	Osatu Bexen / Spain	1 Unit
		2. Oksigen Konsentrate	Respironic / USA	5 Unit
		3. Sterilisator Basah Auto Clave	Fountain / Taiwan	5 Unit
6	PT. INDOPRIMA BIONET	1. Elektro Cardiograf (ECG) 6 Chanel With PC	Cardioline / Italy	2 Unit
		2. Patient Monitor	Infinium / USA	3 Unit
		3. Pulse Oximetri	Infinium / USA	3 Unit
7	PT. BLESINDO INDONESIA	1. Brankard	Blessmed / Indonesia	5 Unit
		2. Dressing Trolley For OR / Linen Trolley	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		3. Examination Lamp LED	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		4. Instrument Cabinet	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		5. Instrument Trolley For OR	Blessmed / Indonesia	6 Unit
		6. Instrument Cabinet For OR	Blessmed / Indonesia	1 Unit
		7. Irigator Stand	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		8. Laundry Trolley For OR	Blessmed / Indonesia	4 Unit
		9. Lemari Instrument	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		10. Locker 6 Compact	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		11. Patient Strecher	Blessmed / Indonesia	1 Unit

Hal.114 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



		12. Recovery Bed	Blessmed / Indonesia	10 Unit
		13. Standar Infus	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		14. Trolley Instrument	Blessmed / Indonesia	5 Unit
		15. Trolley Instrument Emergency	Blessmed / Indonesia	2 Unit
		16. Trolley EKG	Blessmed / Indonesia	3 Unit
		17. Trolley Oksigen	Blessmed / Indonesia	5 Unit
8	PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON	Laringoscope Mc Chintose Adult	RK / Germany	1 Unit
9	PT. NUR ANDA RISTI	Safety Light	NR / Indonesia	2 Unit
10	PT. ABADINUS A USAHA SEMESTA	1. Sphygmonamometer	ABN	5 Unit
		2. Stethoscope	ABN	10 Unit
11	PT. PRADANA ESTIARA MEDICAL	Sterilisator Kering	Elitech / Indonesia	2 Unit
12	PT. MADESA SEJAHTER A UTAMA	Air Safety System	Fazz Hazmat / USA	3 Unit
13	PT. SARCI	1. Linen OK	Sarci	
		tiap set terdiri dari :		
		Alas Meja Operasi	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Mata	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Kaki	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Sarung Mayo	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk segitiga	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Kecil	Hijau / Indonesia	6 Pcs

Hal.115 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



		Duk Sedang	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		DUK Besar	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Duk Ekstra	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
		Wrappers	Hijau / Indonesia	6 Pcs
14	PT NUSA VENESIA	Trolley Barang	Krisbow /Indonesia	9 Unit

- Sedangkan HPS yang dibuat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang seolah-olah dibuat oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS selaku PPK adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	HARGA PERKIRAAN	
					SENDIRI	
					Harga Satuan	Total Harga
1	Amputation Instrument Set	1	Set		125,125,191	125,125,191
2	Anesthesia Machine	1	Unit		747,943,333	747,943,333
3	Appendectomy Instrument Set	1	Set		76,035,354	76,035,354
4	Apron 0,5 mmPb	2	Unit		8,662,500	17,325,000
5	Bandage Instrument Set	2	Set		18,006,488	36,012,976
6	Basic Orthopedic Set	1	Set		94,510,903	94,510,903
7	Basic Surgery Set	1	Set		93,788,956	93,788,956
8	Brankard	5	Unit		9,007,167	45,035,833
9	Circumcision Instrument Set	1	Set		18,233,572	18,233,572
10	Defibrilator Dc Shock	1	Unit		198,707,500	198,707,500

Hal.116 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



11	Drainage Section Pump	2	Un it			94,266,667	188,533,333
12	Dressing Trolley for OR/Linen Trolley	4	Un it			12,661,000	50,644,000
13	Elektro Surgical Unit for OR	1	Un it			316,116,667	316,116,667
14	Elektro Cardio Graf (ECG) 6 Channel	2	Un it			97,195,000	194,390,000
15	Examination Lamp	2	Un it			4,300,900	8,601,800
16	Haemorroid Instrument Set	1	Se t			44,373,155	44,373,155
17	Infusion Pump	2	Un it			32,925,000	65,850,000
18	Instrument Cabinet	4	Un it			8,017,500	32,069,999
19	Instrument Trolley For OR	6	Un it			5,731,000	34,386,000
20	Instrument Cabinet For OR	1	Un it			8,017,500	8,017,500
21	Intubation Kit	1	Se t			38,938,213	38,938,213
22	Irigator Stand	10	Un it			1,155,000	11,550,000
23	Laparotomy Instrument Set	1	Se t			212,105,236	212,105,236
24	Large Suture Set	1	Se t			14,665,824	14,665,824
25	Laryngoscope	1	Un it			40,615,317	40,615,317
26	Laundry Trolley for OR	4	Un it			5,544,000	22,176,000
27	Lemari Instrument	10	Un it			8,639,000	86,389,997
28	Linen OK	2	Se t			7,210,500	14,421,000
29	Locker 6 Compact	2	Un it			11,401,500	22,803,000

Hal.117 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



30	Mayo Trolley For OR	3	Un it			49,230,000	147,690,000
31	Mayor Surgery Instrument Set	1	Se t			56,522,405	56,522,405
32	Minor Surgery Instrument Set	2	Se t			69,238,548	138,477,097
33	Oksigen Konsentrate	5	Un it			56,450,000	282,250,000
34	Operating Lamp Combination Ceilling Surgical Camera & Monitoring System	1	Un it			820,066,66 7	820,066,667
35	Operating Table Electric	1	Un it			986,066,66 7	986,066,667
36	Oxigen Flowmeter With Humidifier	1	Un it			1,375,000	1,375,000
37	Oxigen Therapy	5	Un it			3,080,000	15,400,000
38	Patient Monitor	3	Un it			174,020,00 0	522,060,000
39	Patient Stretcher	1	Un it			147,842,50 0	147,842,500
40	Pulse Oximetri	3	Un it			28,556,667	85,670,000
41	Recovery Bed	10	Un it			20,335,700	203,357,000
42	Resucitation Bag For Adult	2	Se t			11,903,333	23,806,667
43	Resucitation Bag For Child	1	Se t			11,903,333	11,903,333
44	Resucitation Bag For Infant	1	Se t			11,903,333	11,903,333
45	Safety Light	2	Un it			1,157,475	2,314,950
46	Sphygmonamom	5	Un			1,475,100	7,375,500

Hal.118 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



	eter		it				
47	Standar Infus	2	Un it			1,180,667	2,361,333
48	Sterilisator basah	5	Un it			69,520,000	347,600,000
49	Sterilisator Kering Auto Clave	2	Un it			3,520,000	7,040,000
50	Stethoscope	10	Un it			812,733	8,127,333
51	Suction Pump	2	Un it			55,000,000	110,000,000
52	Surgical Suction Pump	2	Un it			81,066,667	162,133,333
53	Syringe Pump	2	Un it			26,650,000	53,300,000
54	Tracheostomy Instrument Set	1	Se t			59,350,777	59,350,777
55	Trolley Barang	5	Un it			1,650,000	8,250,000
56	Trolley Instrument	5	Un it			5,731,000	28,655,000
57	Trolley Instrument Emergency	2	Un it			10,710,333	21,420,667
58	Trolley EKG	3	Un it			4,180,000	12,540,000
59	Trolley Oksigen	5	Un it			2,818,750	14,093,750
60	UV Room Sterizer	2	Un it			51,363,333	102,726,667
61	Venasectio Instrument Set	1	Un it			27,708,347	27,708,347
62	Ventilator Machine	1	Un it			697,926,66 7	697,926,667
63	Sectio Ceaseria Instrument Set	1	Se t			123,026,43 9	123,026,439
64	Mesin Radiologi	1	Un it			1,980,000,0 00	1,980,000,00 0
65	USG 4 D	1	Un it			900,000,00 0	900,000,000

Hal.119 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



66	Air safety System	3	Un it		56,650,000	169,950,000
Jumlah Total Anggaran				11.986.250.0		11.156.657.0
Overhead 7%				00		91
PPN 10%						781.175.996
TOTAL HPS						-
Sisa Anggaran						11.940.833.0
						88
						45.416.912

- Setelah Terdakwa dr. FRANSSEDA menandatangani dan menetapkan Spesifikasi Teknis Barang maupun HPS tersebut, selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA menyuruh saksi YUDI SETIADI untuk menyerahkan kelengkapan dokumen kegiatan pengadaan alat-alat operasi T.A. 2013 tersebut kepada Saksi DERI MAYANGSARI selaku Sekretaris ULP Kab. Bangka Selatan, yang didukung dengan surat dari Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK berupa surat permintaan pelaksanaan pelelangan yang dilampiri juga dengan Fotocopy DPA RSUD Kab. Bangka Selatan Tahun 2013. Berdasarkan kelengkapan dokumen administrasi kegiatan pengadaan alat-alat operasi yang diserahkan oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA melalui saksi YUDI SETIADI, selanjutnya saksi ISCHAR ADIPUTRA selaku Kepala ULP Kab. Bangka Selatan menyerahkannya kepada POKJA V melalui saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V untuk dilakukan pelelangan.
- Atas Dokumen kegiatan Pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 baik berupa :
 - 1) HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - 2) Spesifikasi Teknis Barang; serta
 - 3) DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) RSUD Kab. Bangka Selatan.Oleh saksi JAKSON DAMANIK, kemudian diupload ke dalam situs LPSE Kab. Bangka Selatan berikut dengan kelengkapan dokumen pelelangan lainnya.
- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS memastikan pengumuman pelelangan paket pengadaan Alat- alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 tersebut telah termuat dalam situs LPSE Kab. Bangka Selatan, selanjutnya saksi YUDISTIRA

Hal.120 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menggunakan Perusahaan PT. DWI ALIT PERKASA untuk mengikuti pelelangan / menyampaikan penawaran pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013.

- Karena Spesifikasi Teknis Barang dan HPS yang diupload pada situs LPSE Kab. Bangka Selatan yang menyusun adalah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS, sehingga dengan mudah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dapat menyiapkan segala kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan pelelangan / pengajuan penawaran atas nama PT. DWI ALIT PERKASA guna dimasukkan dalam penawaran. Adapun guna memenuhi kelengkapan dokumen administrasi dan data dukungan dari distributor, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk menghubungi 7 (tujuh) Distributor- distributor sebagaimana yang telah di tunjuk oleh Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA dan telah dilakukan survey bersama-sama dengan Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI maupun ditambah dengan beberapa distributor yang tidak dilakukan survey untuk permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari para distributor baik melalui hubungan telepon maupun melalui e- mail, adapun distributor-distributor yang memberikan dukungan dan penawaran harga kepada Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS / PT. DWI ALIT PERKASA adalah :

N o	Distributor yang di survey	N o	Distributor yang tidak di survey
1	PT. B. BRAUN INDONESIA	1	PT. NUSA VENESIA
2	PT. BLESSINDO	2	WANARTHA
3	INDONESIA	3	PT. NUR ANDA RISTI
4	PT. INDO PRIMA BIONET	4	PT. PRADANA ESTIARA
5	PT. MADESA SEJAHTERA	5	MEDICAL
6	UTAMA	6	PT. MEGAH ALKESINDO
7	PT. MATESU ABADI	7	PT. SUMBER MANDIRI
	PT. MEDTEK		ALKESTRON
	PT. MULYA HUSADA JAYA		PT. SARCI INDONESIA
			PT. ABADI NUSA SEMESTA

Hal.121 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- Setelah saksi ROSIKIN mendapatkan Surat Dukungan beserta penawaran harga barang secara Riil dari ke- 14 (empat belas) distributor tersebut, kemudian saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk menyusun dokumen penawaran PT.DWI ALIT PERKASA yang memuat spesifikasi barang YANG ISINYA SAMA dengan Spesifikasi Teknis Barang yang terdapat dalam dokumen pengadaan di situs LPSE Kab. Bangka Selatan yang sebelumnya telah di buat oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan diserahkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA, sementara untuk satuan harga barang saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyerahkan catatan/ tulisan tangan yang berisikan satuan harga barang kepada saksi ROSIKIN kemudian saksi ROSIKIN menginput tulisan tangan tersebut ke dalam dokumen penawaran dan menguploadnya ke dalam situs LPSE untuk pendaftaran lelang.
- Selanjutnya saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V Kab. Bangka Selatan mengajak saksi ISCHAR ADIPUTRA selaku Kepala ULP Kab. Bangka Selatan untuk ke Jakarta mengecek kebenaran Surat Dukungan yang dimiliki oleh PT. DWI ALIT PERKASA dari para distributor- distributor, ketika di Jakarta saksi JAKSON DAMANIK dan saksi ISCHAR ADIPUTRA diantar oleh saksi ROSIKIN menemui beberapa distributor dimana setelah selesai pengecekan kebenaran Surat Dukungan tersebut Terdakwa dr. FRANSSEDA menyerahkan uang sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** masing-masing kepada saksi JAKSON DAMANIK dan saksi ISCHAR ADIPUTRA yang sebelumnya Terdakwa dr. FRANSSEDA dapatkan dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.
- Dari jumlah calon penyedia barang yang terdaftar sebagai peserta lelang dan yang memasukan Dokumen Penawaran terdapat sebanyak 7 (tujuh) calon penyedia barang antara lain :
 - 1) PT. DWI ALIT PERKASA dengan harga penawaran Rp. 11.705.000.000,-
 - 2) PT. REZEKI AGUNG MAKMUR dengan harga penawaran Rp. 11.881.000.000,-

Hal.122 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- 3) PT. AMADEA DEVINA FARMA dengan harga penawaran Rp. 11.822.470.000,-
- 4) PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI dengan harga penawaran Rp. 9.000.000.000,-
- 5) CV. BUMI PERKASA dengan harga penawaran Rp. 11.867.435.800,-
- 6) PT. SABA MANDIRI PERKASA dengan harga penawaran Rp. 6.500.000.000,-
- 7) PT. NONA RULITASARY dengan harga penawaran Rp. 6.000.000.000,-

Terdapat 1 (satu) calon penyedia barang yang merupakan konsorsium dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yakni PT. REZEKI AGUNG MAKMUR.

- Sesuai dengan hasil evaluasi penawaran yang di lakukan oleh POKJA V Kab. Bangka Selatan di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	TAHAP EVALUASI	JUMLAH PESERTA LULUS	JUMLAH PESERTA GUGUR	KETERANGAN PESERTA YANG GUGUR
1.	Evaluasi Administra si	<ul style="list-style-type: none">• PT. AMADEA DEVINA FARMA• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR• PT. DWI ALIT PERKASA• CV. BUMI PERKASA	<ul style="list-style-type: none">• PT. SABA MANDIRI PERKASA• PT. NONA RULITASARI• PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI	Tidak Mengupload Jaminan Penawaran
2.	Evaluasi Teknis	<ul style="list-style-type: none">• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR• PT. DWI ALIT PERKASA	<ul style="list-style-type: none">• PT. AMADEA DEVINA FARMA• CV. BUMI PERKASA	Tidak Mengupload seluruh dokumen teknis yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan
3.	Evaluasi Harga	<ul style="list-style-type: none">• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR• PT. DWI ALIT	-	-

Hal.123 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



		PERKASA		
4.	Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	<ul style="list-style-type: none">• PT. REJEKI AGUNG MAKMUR• PT. DWI ALIT PERKASA	-	-

- Setelah dilakukan Evaluasi oleh POKJA V, selanjutnya POKJA V menetapkan PT. DWI ALIT PERKASA sebagai pemenang lelang pertama dan PT. REJEKI AGUNG MAKMUR sebagai pemenang lelang kedua, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/ POKJA V/ PAKET 9/ 2013 tanggal 23 Agustus 2013 oleh POKJA V Kab. Bangka Selatan. Didalam penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh POKJA V tersebut, didapatkan fakta bahwa **penetapan pemenang lelang hanya ditandatangani oleh Saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V dan tidak ditandatangani oleh saksi ARIANTO, saksi YOPI PURNOMO, saksi MUHAMMAD ADAM dan saksi BUDI HAMZAH selaku anggota POKJA V** dikarenakan para anggota POKJA V merasa tidak diikutsertakan didalam proses pelelangan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini. Padahal sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 Bab II Huruf B Ke-1 huruf 1 angka 1) yang menyatakan bahwa “**Berita Acara Hasil Pelelangan merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi, dan harga yang dibuat oleh Kelompok Kerja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Kelompok Kerja ULP**”, sehingga penetapan pemenang lelang yang hanya ditandatangani oleh saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V dan tidak ditandatangani oleh anggota Pokja V yang lainnya adalah tidak sah.
- Sebelum diterbitkannya *Gunning* atau Surat Penunjukan Penyedia Barang oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK, antara saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan Terdakwa dr. FRANSSEDA melakukan pertemuan di Jakarta pada tanggal 06 September 2013. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa dr. FRANSSEDA mengatakan “**sebentar lagi mau kontrak dan segera siapkan jaminan pelaksanaan**” dan pada saat itu Terdakwa dr.

Hal.124 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



FRANSSEDA kembali menerima uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS.

- Berdasarkan hasil pelelangan tersebut, selanjutnya diterbitkan *Gunning* atau Surat Penunjukan Penyedia Barang Nomor : 88/ SPPBJ/ PPK-APBD 2013/ RSUD/ 2013 tanggal 11 September 2013 perihal Penunjukan PT. DWI ALIT PERKASA sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat- alat operasi pada RSUD kab. Bangka Selatan oleh PPK yakni terdakwa Dr. FRANSSEDA dan kemudian dibuatkan Kontrak / Surat perintah Kerja (SPK) Nomor : 88/ SPK/ PPK-P.A.OPERASI/ RSUD/ APBD/ 2013 tanggal 19 September 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.705.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima juta rupiah).
- Setelah memenangkan pelelangan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini, lalu pada sekitar akhir bulan September 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk melakukan penawaran harga barang kepada 14 (empat belas) distributor sesuai dengan Surat Dukungan yang di berikan kepada PT. DWI ALIT PERKASA oleh para distributor baik melalui hubungan telepon maupun e-mail serta hasil penawaran barang yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa khususnya untuk PT. BLESINDO INDONESIA, saksi ROSIKIN pada saat melakukan penawaran harga barang kepada 14 (Empat belas) distributor tersebut juga meminta diskon harga barang dan diberikan diskon oleh para distributor tersebut dengan variasi diskon antara 20% s/d 30 %.
- Setelah seluruh penawaran harga di dapatkan dari distributor, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS bersama-sama dengan saksi ROSIKIN melakukan pemesanan barang sesuai dengan OP (Order Pembelian) yang disampaikan kepada masing-masing distributor serta saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh Saksi ROSIKIN untuk mengajukan pencairan dana uang muka sebesar Rp. 2.341.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nilai kontrak, sesuai dengan Surat Nomor : 81/ DAP/ 2013 tertanggal 30 September 2013 tentang Permohonan Pembayaran Uang muka, beserta lampiran Berita Acara Pembayaran

Hal.125 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Uang Muka dengan meminta tanda tangan saksi RIDHO HABIBI selaku Direktur PT. DWI ALIT PERKASA, kemudian saksi ROSIKIN meminta bantuan saksi YUDI SETIADI untuk mengurus pencairan dana uang muka tersebut di Kantor DPPKAD Kab. Bangka Selatan. Sehingga uang muka sebesar Rp.2.096.241.638,- (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dari total dana sebesar Rp. 2.341.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) setelah dipotong pajak yakni PPh sebesar Rp. 31.922.462,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dan PPn sebesar Rp. 212.835.900,- (dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), di transfer langsung ke Nomor Rekening : 140.305.9042 atas nama PT. DWI ALIT PERKASA pada tanggal 07 Oktober 2013.

- Bahwa setelah pencairan dana uang muka dan masuk ke rekening PT. DWI ALIT PERKASA, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS meminta uang muka tersebut kepada saksi RIDHO HABIBI selaku Direktur PT. DWI ALIT PERKASA seluruhnya sebesar Rp.2.096.241.638,- (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang kemudian saksi RIDHO HABIBI menerbitkan check pencairan uang sejumlah yang diminta oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan kemudian saksi RIDHO HABIBI memberikan check tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk dicairkan sesuai dengan cek pengambilan tunai pada kode transaksi 2000.178127071 atas nama YUDISTIRA ARIA.
- Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS mendapatkan uang muka tersebut, selanjutnya saksi YUDISTIRA memberikan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS pada tanggal 17 Oktober 2013. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2013, saksi YUDISTIRA kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA untuk keperluan membeli kendaraan operasional pribadi Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS sebagai pemenuhan janji yang sudah saksi

Hal.126 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



YUDISTIRA berikan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA. Sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk keperluan pembayaran Down Payment (DP) peralatan-peralatan operasi yang akan dibeli dari para distributor.

- Didalam Peraturan presiden No. 70 Tahun 2012, pada pasal 88 Ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan bahwa :

(1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang / jasa untuk :

- a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;**
- b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang / materail; dan atau**
- c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang / jasa.**

(3) Uang muka yang telah diberikan kepada penyedia barang / jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan uang muka yang telah mendapat persetujuan PPK.

Pada kenyataannya, tindakan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang memberikan uang sebesar **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta)** pada tanggal **17 Oktober 2013** dan sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** pada tanggal **27 Oktober 2013** kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS bukanlah termasuk dalam Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah terdakwa terima tersebut dan terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK yang mengetahui hal tersebut harus menegur saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS selaku kontraktor pelaksana, namun hal ini dibiarkan saja oleh terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS dikarenakan terdakwa FRANSSEDA menganggap pemberian uang ini merupakan pemenuhan janji saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang telah berhasil menjadi penyedia barang alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013.

- Selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melaksanakan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 sampai dengan selesai. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA,

Hal.127 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



S.Psi als YUDIS melakukan pencairan dana 80% sebesar Rp. 9.364.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dari nilai kontrak, sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 92/ DAP/ 2013 tanggal 13 Desember 2013 beserta lampirannya yang dibuat oleh saksi ROSIKIN dengan meminta bantuan saksi YUDI SETIADI untuk mengurus pencairannya dan setelah dipotong pajak PPh sebesar Rp. 127.690.909,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan PPn sebesar Rp. 851.272.727,- (delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga dana sebesar Rp. 8.385.036.364,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari total dana sebesar Rp. 9.364.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) tersebut di transfer ke rekening PT. DWI ALIT PERKASA pada Bank Sumsel Babel Cab. Kapt. A. RIVAI Palembang, No. Rekening 140.305.9042 yang kemudian di cairkan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS langsung melakukan pembayaran harga barang maupun Pajak PPn kepada para distributor.

- Selain membayarkan kepada para distributor, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS juga menyerahkan uang **sebesar Rp. 450.000.000,-(Empat ratus lima puluh juta rupiah)** kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA sebagaimana janji Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk memberikan jatah sebesar 10% dari nilai kontrak pada saat sebelum proses pelelangan.
- Adapun nilai uang yang diberikan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA baik sebelum dilakukannya proses pelelangan, maupun setelah proses pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 seluruhnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pada akhir bulan Februari 2013 : **Rp. 50.000.000,-**
- 2) Pada tanggal 06 Maret 2013 : **Rp. 300.000.000,-**

Hal.128 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



3) Pada tanggal 06 September 2013 di Jakarta	: Rp.
20.000.000,-	
4) Pada tanggal 17 Oktober 2013 (setelah pencairan uang muka)	: Rp.
350.000.000,-	
5) Pada tanggal 27 Oktober 2013	: Rp.
25.000.000,-	
6) Pada tanggal 28 Januari 2014 (setelah pencairan 100%)	: <u>Rp.</u>
450.000.000,-	
TOTAL	Rp.
1.195.000.000,-	

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini adalah sebesar Rp. 1.195.000.000,- (Satu milyar seratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 15 Mei 2015 berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS – 09 / TBL / Ft.01 / 12 / 2014 tanggal 6 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **dr. FRANSSEDA Als FRANS** tidak terbukti secara sah dan SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa **dr. FRANSSEDA Als FRANS** dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut diatas ;

Hal.129 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



3. Menyatakan terdakwa **dr. FRANSSEDA Als FRANS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **dr. FRANSSEDA Als FRANS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.**
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar Penyelidikan Kasus Pengadaan Alat-Alat Operasi T.A 2013 di RSUD Kab. Bangka Selatan;
 2. 1 (satu) lembar Daftar Penyusunan Harga Perkiraan Setempat/Owner Estimet Pengadaan RSUD tanggal Juli 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen dr.FRANSSEDA.
 3. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja Pengadaan, Konsultasi dan Jasa lainnya II Kab, Bangka Selatan Nomor: 08/POKJA V/PAKET 9/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pengadaan alat-alat operasi.
 4. 1 (satu) eksemplar Lampiran Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Kab. Bangka Selatan.
 5. 1 (satu) eksemplar Lampiran Berita Acara Evaluasi Harga Pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Kab. Bangka Selatan.
 6. 1 (satu) eksemplar Lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Kab. Bangka Selatan.
 7. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Alat-Alat Kelompok Kerja Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya II

Hal.130 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013 Operasi No:
04/POKJA V/PAKET 9/2013 tanggal 23 Juli 2013.

8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/36.A/DPU/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penunjukan Tim Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) eksemplar Laporan Tentang Klarifikasi Surat Dukungan Terhadap Perusahaan Pendukung Pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Operasi.
10. Uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari HERLINA yang didapatkan dari dr.FRANSSEDA
11. Uang sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari DAVID ISMAIL yang didapatkan dari dr.FRANSSEDA
12. Uang sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) bundel, yang masing – masing bundel sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
13. 3 (tiga) lembar Tanda Pembayaran Honorarium Tim UUPBJ Bulan Januari s.d Maret Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013.
14. 4 (empat) lembar Tanda Pembayaran Honorarium Tim UUPBJ Bulan April s.d Juni Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013.
15. 4 (empat) lembar Tanda Pembayaran Honorarium Tim UUPBJ Bulan Juli s.d September Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013.
16. 4 (empat) lembar Tanda Pembayaran Honorarium Tim UUPBJ Bulan Oktober s.d Desember Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013.
17. 1 (satu) bundel dokumen Usulan Spesifikasi Produk Pengadaan Alat-Alat Operasi Satker RSUD Toboali Kabupaten Bangka Selatan Sumber dana APBD Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr . YUDI SETIADI.

Hal.131 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



18. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Toboali Bangka Selatan T.A 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr . YUDI SETIADI.
19. 1 (satu) bundel Spesifikasi Pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Toboali Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr . YUDI SETIADI.
20. 1 (satu) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-Alat Operasi Satker RSUD Toboali Kabupaten Bangka Selatan Sumber Dana APBD T.A 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. YUDI SETIADI.
21. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Vandisk.
22. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar Penyelidikan Kasus Pengadaan Alat-Alat Operasi T.A 2013 di RSUD Kab. Bangka Selatan.
23. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja Pengadaan, Konsultasi dan Jasa lainnya II Kab, Bangka Selatan Nomor: 09/POKJA V/PAKET 9/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pengadaan alat-alat operasi yang ditandatangani Sdr. JAKSON DAMANIK,SKM.
24. 2 (dua) lembar lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor: 04.A/POKJA V/PAKET 9/2013
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor:04.B/POKJA V/PAKET 9/2013
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor:04.C/POKJA V/PAKET 9/2013
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Harga Nomor:04.D/POKJA V/PAKET 9/2013
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor:04.E/POKJA V/PAKET 9/2013
29. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Anwijzing Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja Pengadaan, Konsultasi dan Jasa lainnya II Kab, Bangka Selatan Nomor: 03/POKJA V/PAKET 9/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang pengadaan alat-alat operasi.

Hal.132 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



30. 1 (satu) lembar undangan pembuktian kualifikasi pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Nomor: 05/POKJA V/PAKET 9/2013
31. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor: 600/742/RSUD/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal Pengajuan Paket Pelelangan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
32. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penyusunan Harga Perkiraan Setempat/Owner Estimet Pengadaan RSUD yang di tandatangani oleh dr. Fransseda.
33. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Alat-Alat Operasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya II Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013 Nomor: 01/POKJA V/ Paket 9/2013 tanggal 17 Juli 2013.
34. 1 (satu) eksemplar Laporan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya.
35. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati nomor: 188.45/25/DPPKAD/2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang perubahan kedua atas keputusan bupati bangka selatan nomor: 188.45/4/DPPKAD/2013 tentang penunjukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran PPKD dan pengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah kabupaten bangka Selatan Tahun Anggaran 2013;
36. 1 (satu) lembar surat uraian tugas bendahara pengeluaran;
37. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka kegiatan pengadaan alat-alat operasi RSUD Kabupaten bangka Selatan T.A 2013;
38. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran seratus persen kegiatan pengadaan alat-alat operasi RSUD Kabupaten bangka Selatan T.A 2013;
39. 1 (satu) eksemplar Order Pembelian PT. DWI ALIT PERKASA;
40. 2 (satu) lembar asli rekening koran Bank SUMSELBABEL a.n PT DWI ALIT PERKASA dengan nomor rekening: 140-30-59042 periode 01 Agustus 2013 s/d 31 Desember 2013;
41. 1 (satu) lembar Surat Tugas a.n YUDISTIRA ARIA WICAKSANA selaku tenaga Sales dan Marketing PT. DWI ALIT PERKASA dan Sdr. ROSIKIN selaku tenaga administrasi PT. DWI ALIT PERKASA

Hal.133 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan pada Satuan Kerja RSUD Bangka Selatan T.A 2013;

42. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. DWI ALIT PERKASA;
43. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 29/DAP/2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga dari PT. DWI ALIT PERKASA;
44. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no : 030/PEM/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 perihal Surat dukungan dari PT. PRADANA ESTIARA MEDICAL kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
45. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. PRADANA ESTIARA MEDICAL nomor : 11/DAP/CP/VII/2013 tanggal 17 September 2013;
46. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi no : 01/10/13 tanggal 10 Oktober 2013;
47. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang dari Bank SUMSEL Babel No : S.005/QMR/BSS/2006 tanggal 10 oktober 2013;
48. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak dari PT. PRADA ESTIARA MEDICAL nomor : 010.901-13.77000242 tanggal 08 Oktober 2013;
49. 1 (satu) lembar Faktur Barang dari PT. PRADA ESTIARA MEDICAL No. P1300563 tanggal 08 Oktober 2013;
50. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 020/646/RSUD/2013, tanggal 03 Juni 2013 dari RSUD Kab. Bangka Selatan perihal Permohonan Informasi Barang dan Harga, beserta copy lampirannya;
51. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 0265/MA/VI/Q-S/13, tanggal 05 Juni 2013 dari PT. MEGAH ALKESINDO perihal jawaban informasi barang dan harga beserta lampirannya;
52. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 145/SP/SMP-MA/VII/13, tanggal 25 Juli 2013 perihal permintaan Penawaran Harga dari PT. SABA MANDIRI PERKASA;
53. 1 (satu) lembar Foto Copy surat dukungan no: 0168/MA/VII/SD/13, tanggal 25 Juli 2013 kepada PT. SABA MANDIRI PERKASA;
54. 1 (satu) lembar fotocopy surat no: 0374/MA/VII/Q-S/13, tertanggal 25 Juli 2013 perihal penawaran Produk PT. MEGAH ALKESINDO-RSUD Toboali Bangka Selatan kepada PT. SABA MANDIRI PERKASA;

Hal.134 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan dukungan, kelengkapan, dan penawaran harga dari PT. DWI ALIT PERKASA, beserta lampirannya;
56. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no: 0161/MA/VII/SD/13, tanggal 25 Juli 2013 kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
57. 1 (satu) lembar foto copy surat no: 0368/MA/VII/Q-S/13, tanggal 22 Juli 2013 penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO-RSUD Toboali Kab. Bangka Selatan beserta lampirannya;
58. 1 (satu) lembar foto copy surat no: 80/ADF/VII/13, tanggal 20 Juli 2013 perihal permintaan Surat Dukungan dan penawaran harga dari PT. AMADEA DEVINA FARMA kepada PT. MEGAH ALKESINDO;
59. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no: 0160/MA/VII/SD/13, tanggal 25 Juli 2013 kepada PT. AMADEA DEVINA FARMA;
60. 1 (satu) lembar foto copy surat no: 0367/MA/VII/Q-S/13, Tanggal 20 Juli 2013 perihal penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO ke RSUD Kab. Bangka Selatan beserta lampirannya;
61. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian no: 01/DAP/OP/VIII/2013, tanggal 02 September 2013;
62. 1 (satu) lembar foto copy surat order Confirmation no: 084/MA/IX/OC/2013, tanggal 09 September 2013;
63. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak no: 0010-902-13.99283305;
64. 1 (satu) lembar foto copy invoice no: 184/INV-MGH/XII/2013;
65. 4 (empat) lembar foto copy bukti transfer tanda pelunasan dari bank BNI kepada PT. MEGAH ALKESINDO;
66. 1 (satu) bundel copy surat dokumen terkait pengiriman barang dari PT. MEGAH ALKESINDO kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
67. 1 (satu) bundel copy surat dokumen terkait izin edan barang-barang alat operasi kesehatan dari kementrian Kesehatan RI kepada PT. MEGAH ALKESINDO;
68. 1 (satu) bundel copy surat dokumen terkait pendirian PT. MEGAH ALKESINDO
69. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan No: 020/646/RSUD/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal permohonan informasi barang dari RSUD Kab. Bangka Selatan;

Hal.135 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat permohonan No : 208/646/RSUD/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal permohonan informasi barang dari RSUD Kab. Bangka Selatan kepada Pimpinan PT. MADESA SEJAHTERA;
71. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Penawaran harga No : 2405/MSU/2013 tanggal 20 Juni 2013, dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA kepada RSUD TOBOALI;
72. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat dari PT. DWI ALIT PERKASA No : 25/DAP/2012 kepada PT. MADESA SEJAHTERA, tanggal 23 Juli 2014, perihal permintaan dukungan, kelengkapan dan penawaran harga;
73. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Dukungan No : 2881/MSU/2013 tanggal 25 Juli 2013, perihal dukungan dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA terhadap PT. DWI ALIT PERKASA;
74. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat dari PT. AMEDIA DEVINA FARMA No : 77/ADF/VII/13 kepada PT. MADESA SEJAHTERA, tanggal 20 Juli 2013, perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga;
75. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Dukungan No : 2879/MSU/2013 tanggal 25 Juli 2013, perihal dukungan dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA terhadap PT. AMEDIA DEVINA FARMA;
76. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat dari CV. BUMI PERKASA No : 117/Duk. BP/VII/13 kepada PT. MADESA, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan distributor;
77. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Dukungan No : 2879/MSU/2013 tanggal 26 Juli 2013, perihal dukungan dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA terhadap CV. BUMI PERKASA;
78. 1 (satu) lembar fotocopy order pembelian dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA, No : 11/DAP/OP/VIII/2013 tanggal 17 September 2013, perihal pemesanan 3 unit Air Safety System;
79. 1 (satu) lembar Konfirmasi Order dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA kepada PT. DWI ALIT PERKASA No : 479/MSU/2013, tanggal 20 September 2013;

Hal.136 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar kwitansi No: 4891/K/13 tanggal 27 November 2013, perihal pembayaran DP 40 % atas pembelian barang sebesar Rp. 50.985.000,-
81. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang S.005/QMR/BSS/2006 Bank Sumsel Babel rekening PT. MADESA UTAMA, perihal pengiriman uang oleh PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. MADESA UTAMA, sebesar Rp. 50.985.000;
82. 1 (satu) lembar kwitansi No: 4892/K/13 tanggal 27 November 2013, perihal pelunasan pembayaran sebesar 60 % atas pembelian barang sebesar Rp. 76.477.500,-
83. 1 (satu) lembar faktur pembayaran No : 4746/F/13, atas pembelian 3 unit air safety system sebesar Rp. 127.462.500,-
84. 1 (satu) lembar faktur pajak No : 010.902-13.81385557, atas pembayaran DP 40% sebesar Rp. 4.635.000,-
85. 1 (satu) lembar faktur pajak No : 010.902-13.81385558, atas Pelunasan 60 % sebesar Rp. 6.952.500,-
86. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman barang dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA kepada RSUD Kab. Bangka Selatan melalui cargo PT. DINATA JAYA tanggal 27 November 2013;
87. 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA, No : 4934/SJ/13 tanggal 27 November 2013, perihal pengiriman barang 3 unit air safety system;
88. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 023/PNW-MA/VI/13, tanggal 20 Juni 2013 dari RSUD Toboali perihal Surat Penawaran Harga;
89. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 26/DAP/2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga;
90. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no : 151/MA-VII /2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal dukungan kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
91. 1 (satu) lembar foto copy price list merk Sharp;
92. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. MATESU ABADI nomor : 03/DAP/CP/VII/2013;

Hal.137 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1 (satu) lembar foto copy surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes nama produk Sharp-Shin El Oxygen Regulator ;
94. 1 (satu) 1 lembar foto copy surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes nama produk Sharp-Shin El Suction Unit;
95. Foto copy surat Izin Penyalur dari Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Nomor : HK.07. Alkes/IV/751/AK.2/2012;
96. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak nomor : 010.902-13.65903096 tanggal 01 November 2013;
97. 1 (satu) lembar Invoice dari PT. MATESU ABADI No. P.O. 03/DAP/VIII/2013 kepada PT. DWI ALIT PERKASA tertanggal 01 November 2013;
98. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 27/DAP/ 2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal Permohonan Informasi Barang dan Harga;
99. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian nomor : 09/DAP/OP/VIII/2013, tanggal 17 September 2013;
100. 1 (satu) bundel fotocopy surat nomor : 071/SU/NR/VII/13, tertanggal 22 Juli 2013 dari PT. PT. NUR ANDA RISTI, perihal Surat Dukungan Kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
101. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : YF. 05.05.V.A.492 tertanggal 12 Juli 2006;
102. 1 (satu) lembar fotocopy surat faktur barangNo : SP1013007, tertanggal 18 Oktober 2013;
103. 1 (satu) lembar fotocopy surat faktur pajak No : 010.900-13.90891357, tertanggal 18 Oktober 2013;
104. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran dari PT. DWI ALIT PERKASA;
105. 1 (satu) lembar foto copy surat Penawaran harga nomor : 1085/SPH/NR/13, tertanggal 25 Juli 2013;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 030/DAP/ 2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal Permintaan dukungan, kelengkapan dan penawaran harga, beserta lampirannya
107. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan nomor : 234/abn-pnjik/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013

Hal.138 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



108. 1 (satu) bundel fotocopy surat nomor : 090/HC-PH/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013
109. 1 (satu) lembar fotocopy surat order pembelian Nomor : 10/DAP/OP/VIII/2013, tanggal 17 September 2013;
110. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : 015/abn-a/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, perihal pemberitahuan produk baru ;
111. 1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran harga nomor : 108/HC-PH/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013;
112. 1 (satu) lembar foto copy Invoice No. 1495/HC-ABN/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013;
113. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi kiriman uang dari Bank Sumsel Babel tanggal 10 Oktober 2013;
114. 1 (satu) lembar foto copy dari JNE no resi MYCGK00476695213
115. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 211/646/RSUD/2013, tanggal 17 Juni 2013 dari RSUD Toboali perihal Surat Permohonan Informasi Barang dan Harga kepada PT. MULYA HUSADA JAYA beserta lampirannya
116. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 19/DAP/2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga kepada PT. MULYA HUSADA JAYA, beserta lampirannya
117. 1 (satu) lembar surat dukungan no : 0158/MHJ/SD/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal memberikan dukungan kepada PT. DWI ALIT PERKASA, beserta lampirannya
118. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GE Healthcare no : 41/GEHC-IND /VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal memberikan dukungan kepada PT. DWI ALIT PERKASA, beserta lampirannya
119. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 038/IH-MHJ06/VI/13, tanggal 20 Juni 2013 perihal Informasi Harga;
120. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak nomor : 010.902-13.02429871
121. 1 (satu) lembar foto copy pajak no. 49/F/X/13, tanggal 10 Oktober 2013;
122. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi no. 49/KW/X/13, tanggal 10 Oktober 2013;

Hal.139 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



123. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran/statement of Account milik PT. Mulya Husada Jaya, priode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
124. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak no. 010.000-14.72447594 tanggal 06 Januari 2014;
125. 3 (tiga) lembar copy surat jalan antara lain :
 1. Nomor : SJ/AE/065/XI/13 tanggal 22 Nopember 2013
 2. Nomor : SO#4131196
 3. Nomor : SJ 131200001-PJ-BB/06
126. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pengiriman barang
127. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 023/PNW-MA/VI/13, tanggal 20 Juni 2013 dari RSUD Toboali perihal Surat Penawaran Harga;
128. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 26/DAP/2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga;
129. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no : 151/MA-VII /2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal dukungan kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
130. 1 (satu) lembar foto copy price list merk Sharp;
131. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. MATESU ABADI nomor : 03/DAP/CP/VII/2013;
132. 1 (satu) lembar foto copy surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes nama produk Sharp-Shin El Oxygen Regulator;
133. 1 (satu) I lembar foto copy surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes nama produk Sharp-Shin El Suction Unit;
134. Foto copy surat Izin Penyalur dari Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Nomor : HK.07. Alkes/IV/751/AK.2/2012;
135. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak nomor : 010.902-13.65903096 tanggal 01 November 2013;
136. 1 (satu) lembar Invoice dari PT. MATESU ABADI No. P.O. 03/DAP/VIII/2013 kepada PT. DWI ALIT PERKASA tertanggal 01 November 2013;

Hal.140 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137. 1 (satu) lembar foto copy surat Permintaan dukungan dan penawaran harga dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON nomor : 21/DAP/ 2013, tanggal 22 Juli 2013;
138. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan No:001/SD-SMAL/24.07.13 tanggal 24 Juli 2013 dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON kepada PT. DWI ALIT PERKASA beserta kelengkapannya;
139. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan No:001/SD-SMAL/25.07.13 tanggal 25 Juli 2013 dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON kepada PT. AMADEA DEVINA FARMA beserta kelengkapannya;
140. 1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran harga dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON kepada PT. DWI ALIT PERKASA nomor : SMAL-PNW-VII-13504, tanggal 23 Juli 2013;
141. 1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran harga dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON kepada PT. AMEDIA DEVINA FARMA nomor : SMAL-PNW-VII-13505, tanggal 23 Juli 2013;
142. 1 (satu) lembar fotocopy order Pembelian No: 08/DAP/OP/VIII/2013 tanggal 17 September 2013 dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON;
143. 1 (satu) lembar fotocopy konfirmasi pesanan dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON No: SMAL/KONF/XIII/09/102 tanggal 18 September 2013;
144. 1 (satu) lembar fotocopy surat faktur PenjualanNo : INV/13-10/00020, tertanggal 10 Oktober 2013;
145. 1 (satu) lembar fotocopy surat faktur pajak No : 010.902-13.14399754, tertanggal 10 Oktober 2013;
146. 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON No : SJ/13-10/00020 tanggal 10 oktober 2013;
147. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri No Rek. 120-00-0487517-0 An. PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON;
148. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengiriman barang melalui ekspedisi TIKI No Resi 020180584904, dengan tujuan PT. SINERGI PERSADA MEDICA;

Hal.141 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



149. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengiriman barang melalui ekspedisi TIKI No Resi 020179124811, dengan tujuan PT. DWI ALIT PERKASA;
150. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 020/646/RSUD/2013, tanggal 03 Juni 2013 perihal Permohonan Informasi Barang dan Harga;
151. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : 74/ADF/VII/13, tertanggal 20 Juli 2013 dari PT. AMADEA DEVINA FARMA, perihal permohonan Permintaan Surat Dukungan Dan Penawaran Harga ke PT. INDOPRIMA BIONET;
152. 1 (satu) lembar fotocopy surat dukungan kepada PT. AMADEA DEVINA FARMA nomor : 088/SD-IB/VII/13, tanggal 25 Juli 2013 dari PT. INDOPRIMA BIONET;
153. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Memberikan Jaminan Purna Jual/Garansi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
154. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Jaminan Tersedianya Suku Cadang dari PT. Indoprima Bionet dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
155. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pelatihan Training Operator/User dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
156. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Certificate Of Origin dan Manual Book dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
157. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Kesanggupan Penggantian Barang dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Barang 100 % Baru dan Asli dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
159. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Workshop dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
160. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Teknisi Tetap/Full Timer dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;

Hal.142 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



161. 1 (satu) lembar foto copy Curriculum Vitae an. Reza Fajar Teknisi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
162. 1 (satu) lembar foto copy Curriculum Vitae an. Surfandi Teknisi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
163. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Patient Monitor type OMNI III Merk : Infinium- USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
164. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Pulse Oximetri type OXCYON II Merk : Infinium- USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
165. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Elektro Cardio Graf (ECG) 6 Chanel Type : AR 1200 Merk : CARDOLINE- Italy dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
166. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga Nomor : 18/DAP/2013 tertanggal 22 Juli 2013 dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. Indoprima Bionet ;
167. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 087/SD-IB/VIII/13, tertanggal 24 Juli 2013 perihal Dukungan kepada PT. Dwi Alit Perkasa
168. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Memberikan Jaminan Purna Jual/Garansi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
169. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Jaminan Tersedianya Suku Cadang dari PT. Indoprima Bionet dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
170. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pelatihan Training Operator/User dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
171. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Certificate Of Origin dan Manual Book dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;

Hal.143 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Kesanggupan Penggantian Barang dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
173. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Barang 100 % Baru dan Asli dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
174. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Workshop dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
175. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Teknisi Tetap/Full Timer dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
176. 1 (satu) lembar foto copy Curriculum Vitae an. Reza Fajar Teknisi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
177. 1 (satu) lembar foto copy Curriculum Vitae an. Surfandi Teknisi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
178. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Patient Monitor type OMNI III Merk : Infinium- USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
179. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Pulse Oximetri type OXYON II Merk : Infinium- USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
180. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Elektro Cardio Graf (ECG) 6 Chanel Type : AR 1200 Merk : CARDOLINE- Italy dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
181. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 082/SPH-IB/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013 perihal Penawaran Harga Alat Kesehatan;
182. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 083/SPH-IB/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013 perihal Penawaran Harga Alat Kesehatan;
183. 1 (satu) lembar foto copy order pembelian no : 06/DAP/OP/VIII/2013 tanggal 17 September 2013 Referensi : Surat Dukungan No. 087/SD-IB/VII/13;
184. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.902.13.05208105;

Hal.144 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



185. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Invoice no. 900451/IB-ACC/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, sebesar Rp. 600.160.000,- (Enam Ratus Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari PT. DWI ALIT PERKASA;
186. 1 (satu) lembar foto copy invoice no. 900451/IB-ACC/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013;
187. 2 (dua) lembar foto copy surat tanda terima pengiriman barang no : U045/TTB/IB/XI/2013 tanggal 26 November 2013;
188. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Report Of Installation, Maintenance and Service kepada RSUD Kab. Bangka Selatan;
189. 1 (satu) lembar foto copy pelunasan pembayaran alat kesehatan dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. BIONET INDOPRIMA sebesar Rp. 420.52.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
190. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Edar dari KEMKES RI AKL 20502110051 nama produk INFINIUM Multi-Function Patient Monitor ;
191. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Edar dari KEMKES RI AKL 20502010185 nama produk INFINIUM OXYCON II ulse Oximeter ;
192. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Edar dari KEMKES RI AKL 205021100381 nama produk CARDIOLINE Electrocardiograph ;
193. 1 (satu) bendel Dokumen yang dikeluarkan oleh pabrik Infinium-USA beserta pengesahan dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat;
194. LA (Letter Of Authorization);
195. Sertifikat ISO;
196. CFS (Certificate Of Free Sales);
197. 1 (satu) bendel Dokumen yang dikeluarkan oleh pabrik Infinium-Italy beserta pengesahan dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat;
198. LA (Letter Of Authorization);
199. Sertifikat ISO;
200. CFS (Certificate Of Free Sales);
201. 2 (dua) Lembar foto copy Rekening Koran PT. MEDTEK tgl 31 Oktober 2013 dan tgl 31 Januari 2014;

Hal.145 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202. 2 (dua)Lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan dari PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 22 Juli 2013;
203. 1 (satu)Lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan dari PT. AMADEA DEVINA FARMA tanggal 20 Juli 2013;
204. 11 (sebelas)Lembar foto copy Surat Dukungan untuk PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 23 Juli 2013;
205. 11 (sebelas) Lembar foto copy Surat Dukungan untuk PT. AMADEA DEVINA FARMA tanggal 25 juli 2013;
206. 1 (satu) Lembar foto copy Penawaran Harga PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 23 Juli 2013;
207. 1 (satu) Lembar foto copy Penawaran Harga PT. AMADEA DEVINA FARMA tanggal 25 Juli2013;
208. 1 (satu) Lembar foto copy Purchase Order dari PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 17 September 2013;
209. 1(satu) Lembar foto copy Confirmasai Order PT. MEDTEK kepada PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 20 September 2013;
210. 1 (satu)Lembar foto copy Kwitansi PT. MEDTEK tanggal 23 Desember 2013;
211. 1(satu) Lembar foto copy Faktur Pajak PT. MEDTEK tanggal 10 Januari 2014;
212. 1 (satu) Lembar foto copy Faktur Barang PT. MEDTEK tanggal 10 januari 2014;
213. 1(satu) Lembar foto copy Surat Jalan No : 233/SJ/MD-XI/2013 tagl 12 November 2013 kepada PT. DWI ALAIT PERKASA ;
214. 1 (satu) Lembar foto copy Brosur Defibrillator;
215. 2 (dua) Lembar foto copy Brosur Oksigen Concentrator;
216. 1 (satu)Lembar foto copy Brosur Autoclave;
217. 3(tiga)Lembar foto copy IJIN PENYALUR KESEHATAN PT. MEDTEK;
218. 1 (satu) Lembar foto copy Registrasi Osatu Defibrillator Reanibex 700;
219. 1 (satu)Lembar foto copy Registrasi Philips Respirationics Everflo Oksigen Concentrator;
220. 1(satu) Lembar foto copy Registrasi Fountain EZ 16 D;
221. 1 (satu) bundel Paket Dokumen tender (Perfusion Compact S);

Hal.146 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



222. 1 (satu) bundel Surat keterangan perpanjangan izin edar sedang proses 26 Maret 2013, dan 15 July 2013;
223. 1 (satu) bundel Surat permintaan dukungan (CV Bumi perkasa, PT Dwi alit Perkasa, Amadea Devina Farma) ;
224. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga (CV Bumi perkasa, PT Dwi alit Perkasa, Amadea Devina Farma);
225. 1 (satu) bundel Surat PO PT Dwi Alit ;
226. 1 (satu) bundel Surat pengiriman Barang ;
227. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran DP dan Pelunasan;
228. 1 (satu) bundel Paket Dokumen tender (infusomat space P) ;
229. 1 (satu) bundel Brochure Perfusor compact s ;
230. 1 (satu) bundel Brochure Space pump : Infusomat Space P ;
231. 1 (satu) bundel Tanda Terima surat dukungan no 125/HC-Pump/SD/VII/13 a.n PT Dwi Alit perkasa Bermaterai :
- a. Surat pernyataan garansi alat
 - b. Surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual
 - c. Surat pernyataan barang yang di tawarkan 100% Baru
 - d. Surat pernyataan melakukan uji coba dan uji fungsi
 - e. Surat Pernyataan sanggup menyerahkan sanggup menyerahkan buku manual asli dan coo
 - f. Surat Memiliki Bengkel / workshop
 - g. Surat pernyataan memiliki tekhnisi full timer
 - h. Surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan training
 - i. Surat Pernyataan sanggup mengganti barang apabila barang yang dikirim cacat product
 - j. Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan
232. 1 (satu) bundel Tanda Terima surat dukungan no 124/HC-Pump/SD/VII/13 a.n PT CV Bumi perkasa
- a. Surat pernyataan garansi alat
 - b. Surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual
 - c. Surat pernyataan barang yang di tawarkan 100% Baru
 - d. Surat pernyataan melakukan uji coba dan uji fungsi
 - e. Surat Pernyataan sanggup menyerahkan sanggup menyerahkan buku manual asli dan coo
 - f. Surat Memiliki Bengkel / workshop

Hal.147 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat pernyataan memiliki tekhnisi full timer
 - h. Surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan training
 - i. Surat Pernyataan sanggup mengganti barang apabila barang yang dikirim cacat product
 - j. Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan
233. 1 (satu) bundel Tanda Terima surat dukungan no 128/HC-Pump/SD/VII/13 a.n PT Amadea Devia farma
- a. Surat pernyataan garansi alat
 - b. Surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual
 - c. Surat pernyataan barang yang di tawarkan 100% Baru
 - d. Surat pernyataan melakukan uji coba dan uji fungsi
 - e. Surat Pernyataan sanggup menyerahkan sanggup menyerahkan buku manual asli dan coo
 - f. Surat Memiliki Bengkel / workshop
 - g. Surat pernyataan memiliki tekhnisi full timer
 - h. Surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan training
 - i. Surat Pernyataan sanggup mengganti barang apabila barang yang dikirim cacat product
 - j. Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan

Barang bukti No. 2 s/d No. 9 dikembalikan kepada Saksi ISCHAR ADIPUTRA

Barang bukti No. 13 s/d No. 16 dikembalikan kepada Saksi BUDI HAMZAH, ST

Barang bukti No. 17 s/d No. 21 dikembalikan kepada Saksi YUDI SETIADI

Barang bukti No. 23 s/d No. 34 dikembalikan kepada Saksi JAKSON DAMANIK, S.Km

Barang bukti No. 35 s/d No. 38 dikembalikan kepada Saksi ROMLY

Barang bukti No. 39 s/d No. 42 dikembalikan kepada Saksi RIDHO HABIBIE

Barang bukti No. 43 s/d No. 49 dikembalikan kepada Saksi ADI SURJADI WIJAYA, SE

Barang bukti No. 50 s/d No. 68 dikembalikan kepada Saksi ASEP SETIA M

Hal.148 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti No. 70 s/d No. 87 dikembalikan kepada Saksi BAMBANG SULISTIO

Barang bukti No. 88 s/d No. 97 dikembalikan kepada Saksi DONNIANUS ROBBY

Barang bukti No. 98 s/d No. 105 dikembalikan kepada Saksi FRANSISCA IDA SOPIA. P, SE

Barang bukti No. 106 s/d No. 114 dikembalikan kepada HENKYAN

Barang bukti No. 115 s/d No. 126 dikembalikan kepada Saksi HILMAN ANWAR

Barang bukti No. 127 s/d No. 136 dikembalikan kepada Saksi HIMAWAN MAHENDRA als OKY

Barang bukti No. 137 s/d No. 149 dikembalikan kepada Saksi JUSMAN SUTARJO

Barang bukti No. 150 s/d No. 200 dikembalikan kepada Saksi KRISNO SUCI

Barang bukti No. 201 s/d No. 220 dikembalikan kepada Saksi SUDIBYO WAHYU WIDODO

Barang bukti No. 221 s/d No. 223 dikembalikan kepada Saksi SYAMSUL ANWAR

Barang bukti No. 1, 10, 11, 12 dan 22 dirampas untuk Negara.

6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp. 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah), dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
7. Membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 5 / Pid.Sus / TPK /2015 / PN.Pgp , tanggal 29 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.149 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



1. Menyatakan Terdakwa **Dr. FRANSSEDA Als FRANS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dr. FRANSSEDA Als FRANS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar Penyelidikan Kasus Pengadaan Alat-Alat Operasi T.A 2013 di RSUD Kab. Bangka Selatan;
 2. 1 (satu) lembar Daftar Penyusunan Harga Perkiraan Setempat/Owner Estimet Pengadaan RSUD tanggal Juli 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen dr.FRANSSEDA.
 3. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja Pengadaan, Konsultasi dan Jasa lainnya II Kab, Bangka Selatan Nomor: 08/POKJA V/PAKET 9/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pengadaan alat-alat operasi.
 4. 1 (satu) eksemplar Lampiran Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Kab. Bangka Selatan.
 5. 1 (satu) eksemplar Lampiran Berita Acara Evaluasi Harga Pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Kab. Bangka Selatan.
 6. 1 (satu) eksemplar Lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Kab. Bangka Selatan.
 7. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Alat-Alat Kelompok Kerja Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya II Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013 Operasi No: 04/POKJA V/PAKET 9/2013 tanggal 23 Juli 2013.

Hal.150 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/36.A/DPU/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penunjukan Tim Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) eksemplar Laporan Tentang Klarifikasi Surat Dukungan Terhadap Perusahaan Pendukung Pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Operasi.
10. Uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari HERLINA yang didapatkan dari dr.FRANSSEDA
11. Uang sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari DAVID ISMAIL yang didapatkan dari dr.FRANSSEDA
12. Uang sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) bundel, yang masing – masing bundel sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
13. 3 (tiga) lembar Tanda Pembayaran Honorarium Tim UUPBJ Bulan Januari s.d Maret Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013.
14. 4 (empat) lembar Tanda Pembayaran Honorarium Tim UUPBJ Bulan April s.d Juni Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013.
15. 4 (empat) lembar Tanda Pembayaran Honorarium Tim UUPBJ Bulan Juli s.d September Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013.
16. 4 (empat) lembar Tanda Pembayaran Honorarium Tim UUPBJ Bulan Oktober s.d Desember Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013.
17. 1 (satu) bundel dokumen Usulan Spesifikasi Produk Pengadaan Alat-Alat Operasi Satker RSUD Toboali Kabupaten Bangka Selatan Sumber dana APBD Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr . YUDI SETIADI.
18. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Toboali Bangka Selatan T.A 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr . YUDI SETIADI.

Hal.151 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



19. 1 (satu) bundel Spesifikasi Pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Toboali Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr . YUDI SETIADI.
20. 1 (satu) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-Alat Operasi Satker RSUD Toboali Kabupaten Bangka Selatan Sumber Dana APBD T.A 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. YUDI SETIADI.
21. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Vandisk.
22. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar Penyelidikan Kasus Pengadaan Alat-Alat Operasi T.A 2013 di RSUD Kab. Bangka Selatan.
23. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja Pengadaan, Konsultasi dan Jasa lainnya II Kab, Bangka Selatan Nomor: 09/POKJA V/PAKET 9/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pengadaan alat-alat operasi yang ditandatangani Sdr. JAKSON DAMANIK,SKM.
24. 2 (dua) lembar lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor: 04.A/POKJA V/PAKET 9/2013
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor:04.B/POKJA V/PAKET 9/2013
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor:04.C/POKJA V/PAKET 9/2013
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Harga Nomor:04.D/POKJA V/PAKET 9/2013
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor:04.E/POKJA V/PAKET 9/2013
29. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Anwijzing Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja Pengadaan, Konsultasi dan Jasa lainnya II Kab, Bangka Selatan Nomor: 03/POKJA V/PAKET 9/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang pengadaan alat-alat operasi.

Hal.152 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



30. 1 (satu) lembar undangan pembuktian kualifikasi pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Nomor: 05/POKJA V/PAKET 9/2013
31. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor: 600/742/RSUD/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal Pengajuan Paket Pelelangan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
32. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penyusunan Harga Perkiraan Setempat/Owner Estimet Pengadaan RSUD yang di tandatangani oleh dr. Fransseda.
33. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Alat-Alat Operasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya II Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013 Nomor: 01/POKJA V/ Paket 9/2013 tanggal 17 Juli 2013.
34. 1 (satu) eksemplar Laporan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya.
35. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati nomor: 188.45/25/DPPKAD/2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang perubahan kedua atas keputusan bupati bangka selatan nomor: 188.45/4/DPPKAD/2013 tentang penunjukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran PPKD dan pengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah kabupaten bangka Selatan Tahun Anggaran 2013;
36. 1 (satu) lembar surat uraian tugas bendahara pengeluaran;
37. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka kegiatan pengadaan alat-alat operasi RSUD Kabupaten bangka Selatan T.A 2013;
38. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran seratus persen kegiatan pengadaan alat-alat operasi RSUD Kabupaten bangka Selatan T.A 2013;
39. 1 (satu) eksemplar Order Pembelian PT. DWI ALIT PERKASA;
40. 2 (satu) lembar asli rekening koran Bank SUMSELBABEL a.n PT DWI ALIT PERKASA dengan nomor rekening: 140-30-59042 periode 01 Agustus 2013 s/d 31 Desember 2013;
41. 1 (satu) lembar Surat Tugas a.n YUDISTIRA ARIA WICAKSANA selaku tenaga Sales dan Marketing PT. DWI ALIT PERKASA dan Sdr. ROSIKIN selaku tenaga administrasi PT. DWI ALIT PERKASA

Hal.153 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan pada Satuan Kerja RSUD Bangka Selatan T.A 2013;

42. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. DWI ALIT PERKASA;
43. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 29/DAP/2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga dari PT. DWI ALIT PERKASA;
44. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no : 030/PEM/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 perihal Surat dukungan dari PT. PRADANA ESTIARA MEDICAL kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
45. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. PRADANA ESTIARA MEDICAL nomor : 11/DAP/CP/VII/2013 tanggal 17 September 2013;
46. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi no : 01/10/13 tanggal 10 Oktober 2013;
47. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang dari Bank SUMSEL Babel No : S.005/QMR/BSS/2006 tanggal 10 oktober 2013;
48. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak dari PT. PRADA ESTIARA MEDICAL nomor : 010.901-13.77000242 tanggal 08 Oktober 2013;
49. 1 (satu) lembar Faktur Barang dari PT. PRADA ESTIARA MEDICAL No. P1300563 tanggal 08 Oktober 2013;
50. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 020/646/RSUD/2013, tanggal 03 Juni 2013 dari RSUD Kab. Bangka Selatan perihal Permohonan Informasi Barang dan Harga, beserta copy lampirannya;
51. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 0265/MA/VI/Q-S/13, tanggal 05 Juni 2013 dari PT. MEGAH ALKESINDO perihal jawaban informasi barang dan harga beserta lampirannya;
52. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 145/SP/SMP-MA/VII/13, tanggal 25 Juli 2013 perihal permintaan Penawaran Harga dari PT. SABA MANDIRI PERKASA;
53. 1 (satu) lembar Foto Copy surat dukungan no: 0168/MA/VII/SD/13, tanggal 25 Juli 2013 kepada PT. SABA MANDIRI PERKASA;
54. 1 (satu) lembar fotocopy surat no: 0374/MA/VII/Q-S/13, tertanggal 25 Juli 2013 perihal penawaran Produk PT. MEGAH ALKESINDO-RSUD Toboali Bangka Selatan kepada PT. SABA MANDIRI PERKASA;

Hal.154 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



55. 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan dukungan, kelengkapan, dan penawaran harga dari PT. DWI ALIT PERKASA, beserta lampirannya;
56. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no: 0161/MA/VII/SD/13, tanggal 25 Juli 2013 kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
57. 1 (satu) lembar foto copy surat no: 0368/MA/VII/Q-S/13, tanggal 22 Juli 2013 penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO-RSUD Toboali Kab. Bangka Selatan beserta lampirannya;
58. 1 (satu) lembar foto copy surat no: 80/ADF/VII/13, tanggal 20 Juli 2013 perihal permintaan Surat Dukungan dan penawaran harga dari PT. AMADEA DEVINA FARMA kepada PT. MEGAH ALKESINDO;
59. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no: 0160/MA/VII/SD/13, tanggal 25 Juli 2013 kepada PT. AMADEA DEVINA FARMA;
60. 1 (satu) lembar foto copy surat no: 0367/MA/VII/Q-S/13, Tanggal 20 Juli 2013 perihal penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO ke RSUD Kab. Bangka Selatan beserta lampirannya;
61. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian no: 01/DAP/OP/VIII/2013, tanggal 02 September 2013;
62. 1 (satu) lembar foto copy surat order Confirmation no: 084/MA/IX/OC/2013, tanggal 09 September 2013;
63. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak no: 0010-902-13.99283305;
64. 1 (satu) lembar foto copy invoice no: 184/INV-MGH/XII/2013;
65. 4 (empat) lembar foto copy bukti transfer tanda pelunasan dari bank BNI kepada PT. MEGAH ALKESINDO;
66. 1 (satu) bundel copy surat dokumen terkait pengiriman barang dari PT. MEGAH ALKESINDO kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
67. 1 (satu) bundel copy surat dokumen terkait izin edan barang-barang alat operasi kesehatan dari kementrian Kesehatan RI kepada PT. MEGAH ALKESINDO;
68. 1 (satu) bundel copy surat dokumen terkait pendirian PT. MEGAH ALKESINDO
69. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan No: 020/646/RSUD/2013 tanggal 03 Juni 2013 prihal permohonan informasi barang dari RSUD Kab. Bangka Selatan;

Hal.155 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



70. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat permohonan No : 208/646/RSUD/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal permohonan informasi barang dari RSUD Kab. Bangka Selatan kepada Pimpinan PT. MADESA SEJAHTERA;
71. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Penawaran harga No : 2405/MSU/2013 tanggal 20 Juni 2013, dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA kepada RSUD TOBOALI;
72. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat dari PT. DWI ALIT PERKASA No : 25/DAP/2012 kepada PT. MADESA SEJAHTERA, tanggal 23 Juli 2014, perihal permintaan dukungan, kelengkapan dan penawaran harga;
73. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Dukungan No : 2881/MSU/2013 tanggal 25 Juli 2013, perihal dukungan dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA terhadap PT. DWI ALIT PERKASA;
74. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat dari PT. AMEDIA DEVINA FARMA No : 77/ADF/VII/13 kepada PT. MADESA SEJAHTERA, tanggal 20 Juli 2013, perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga;
75. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Dukungan No : 2879/MSU/2013 tanggal 25 Juli 2013, perihal dukungan dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA terhadap PT. AMEDIA DEVINA FARMA;
76. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat dari CV. BUMI PERKASA No : 117/Duk. BP/VII/13 kepada PT. MADESA, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan distributor;
77. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Dukungan No : 2879/MSU/2013 tanggal 26 Juli 2013, perihal dukungan dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA terhadap CV. BUMI PERKASA;
78. 1 (satu) lembar fotocopy order pembelian dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA, No : 11/DAP/OP/VIII/2013 tanggal 17 September 2013, perihal pemesanan 3 unit Air Safety System;
79. 1 (satu) lembar Konfirmasi Order dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA kepada PT. DWI ALIT PERKASA No : 479/MSU/2013, tanggal 20 September 2013;

Hal.156 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar kwitansi No: 4891/K/13 tanggal 27 November 2013, perihal pembayaran DP 40 % atas pembelian barang sebesar Rp. 50.985.000,-
81. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang S.005/QMR/BSS/2006 Bank Sumsel Babel rekening PT. MADESA UTAMA, perihal pengiriman uang oleh PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. MADESA UTAMA, sebesar Rp. 50.985.000;
82. 1 (satu) lembar kwitansi No: 4892/K/13 tanggal 27 November 2013, perihal pelunasan pembayaran sebesar 60 % atas pembelian barang sebesar Rp. 76.477.500,-
83. 1 (satu) lembar faktur pembayaran No : 4746/F/13, atas pembelian 3 unit air safety system sebesar Rp. 127.462.500,-
84. 1 (satu) lembar faktur pajak No : 010.902-13.81385557, atas pembayaran DP 40% sebesar Rp. 4.635.000,-
85. 1 (satu) lembar faktur pajak No : 010.902-13.81385558, atas Pelunasan 60 % sebesar Rp. 6.952.500,-
86. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman barang dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA kepada RSUD Kab. Bangka Selatan melalui cargo PT. DINATA JAYA tanggal 27 November 2013;
87. 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA, No : 4934/SJ/13 tanggal 27 November 2013, perihal pengiriman barang 3 unit air safety system;
88. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 023/PNW-MA/VI/13, tanggal 20 Juni 2013 dari RSUD Toboali perihal Surat Penawaran Harga;
89. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 26/DAP/2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga;
90. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no : 151/MA-VII /2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal dukungan kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
91. 1 (satu) lembar foto copy price list merk Sharp;
92. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. MATESU ABADI nomor : 03/DAP/CP/VII/2013;

Hal.157 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1 (satu) lembar foto copy surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes nama produk Sharp-Shin El Oxygen Regulator ;
94. 1 (satu) 1 lembar foto copy surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes nama produk Sharp-Shin El Suction Unit;
95. Foto copy surat Izin Penyalur dari Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Nomor : HK.07. Alkes/IV/751/AK.2/2012;
96. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak nomor : 010.902-13.65903096 tanggal 01 November 2013;
97. 1 (satu) lembar Invoice dari PT. MATESU ABADI No. P.O. 03/DAP/VIII/2013 kepada PT. DWI ALIT PERKASA tertanggal 01 November 2013;
98. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 27/DAP/ 2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal Permohonan Informasi Barang dan Harga;
99. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian nomor : 09/DAP/OP/VIII/2013, tanggal 17 September 2013;
100. 1 (satu) bundel fotocopy surat nomor : 071/SU/NR/VII/13, tertanggal 22 Juli 2013 dari PT. PT. NUR ANDA RISTI, perihal Surat Dukungan Kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
101. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : YF. 05.05.V.A.492 tertanggal 12 Juli 2006;
102. 1 (satu) lembar fotocopy surat faktur barangNo : SP1013007, tertanggal 18 Oktober 2013;
103. 1 (satu) lembar fotocopy surat faktur pajak No : 010.900-13.90891357, tertanggal 18 Oktober 2013;
104. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran dari PT. DWI ALIT PERKASA;
105. 1 (satu) lembar foto copy surat Penawaran harga nomor : 1085/SPH/NR/13, tertanggal 25 Juli 2013;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 030/DAP/ 2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal Permintaan dukungan, kelengkapan dan penawaran harga, beserta lampirannya
107. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan nomor : 234/abn-pnjik/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013

Hal.158 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bundel fotocopy surat nomor : 090/HC-PH/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013
109. 1 (satu) lembar fotocopy surat order pembelian Nomor : 10/DAP/OP/VIII/2013, tanggal 17 September 2013;
110. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : 015/abn-a/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, perihal pemberitahuan produk baru ;
111. 1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran harga nomor : 108/HC-PH/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013;
112. 1 (satu) lembar foto copy Invoice No. 1495/HC-ABN/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013;
113. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi kiriman uang dari Bank Sumsel Babel tanggal 10 Oktober 2013;
114. 1 (satu) lembar foto copy dari JNE no resi MYCGK00476695213
115. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 211/646/RSUD/2013, tanggal 17 Juni 2013 dari RSUD Toboali perihal Surat Permohonan Informasi Barang dan Harga kepada PT. MULYA HUSADA JAYA beserta lampirannya
116. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 19/DAP/2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga kepada PT. MULYA HUSADA JAYA, beserta lampirannya
117. 1 (satu) lembar surat dukungan no : 0158/MHJ/SD/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal memberikan dukungan kepada PT. DWI ALIT PERKASA, beserta lampirannya
118. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GE Healthcare no : 41/GEHC-IND /VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal memberikan dukungan kepada PT. DWI ALIT PERKASA, beserta lampirannya
119. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 038/IH-MHJ06/VI/13, tanggal 20 Juni 2013 perihal Informasi Harga;
120. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak nomor : 010.902-13.02429871

Hal.159 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar foto copy pajak no. 49/F/X/13, tanggal 10 Oktober 2013;
122. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi no. 49/KW/X/13, tanggal 10 Oktober 2013;
123. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran/statement of Account milik PT. Mulya Husada Jaya, priode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
124. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak no. 010.000-14.72447594 tanggal 06 Januari 2014;
125. 3 (tiga) lembar copy surat jalan antara lain :
 4. Nomor : SJ/AE/065/XI/13 tanggal 22 Nopember 2013
 5. Nomor : SO#4131196
 6. Nomor : SJ 131200001-PJ-BB/06
126. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pengiriman barang
127. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 023/PNW-MA/VI/13, tanggal 20 Juni 2013 dari RSUD Toboali perihal Surat Penawaran Harga;
128. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 26/DAP/2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga;
129. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no : 151/MA-VII /2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal dukungan kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
130. 1 (satu) lembar foto copy price list merk Sharp;
131. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. MATESU ABADI nomor : 03/DAP/CP/VII/2013;
132. 1 (satu) lembar foto copy surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes nama produk Sharp-Shin EI Oxygen Regulator;
133. 1 (satu) I lembar foto copy surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes nama produk Sharp-Shin EI Suction Unit;

Hal.160 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. Foto copy surat Izin Penyalur dari Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Nomor : HK.07. Alkes/IV/751/AK.2/2012;
135. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak nomor : 010.902-13.65903096 tanggal 01 November 2013;
136. 1 (satu) lembar Invoice dari PT. MATESU ABADI No. P.O. 03/DAP/VIII/2013 kepada PT. DWI ALIT PERKASA tertanggal 01 November 2013;
137. 1 (satu) lembar foto copy surat Permintaan dukungan dan penawaran harga dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON nomor : 21/DAP/ 2013, tanggal 22 Juli 2013;
138. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan No:001/SD-SMAL/24.07.13 tanggal 24 Juli 2013 dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON kepada PT. DWI ALIT PERKASA beserta kelengkapannya;
139. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan No:001/SD-SMAL/25.07.13 tanggal 25 Juli 2013 dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON kepada PT. AMADEA DEVINA FARMA beserta kelengkapannya;
140. 1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran harga dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON kepada PT. DWI ALIT PERKASA nomor : SMAL-PNW-VII-13504, tanggal 23 Juli 2013;
141. 1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran harga dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON kepada PT. AMEDIA DEVINA FARMA nomor : SMAL-PNW-VII-13505, tanggal 23 Juli 2013;
142. 1 (satu) lembar fotocopy order Pembelian No: 08/DAP/OP/VIII/2013 tanggal 17 September 2013 dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON;
143. 1 (satu) lembar fotocopy konfirmasi pesanan dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON No: SMAL/KONF/XIII/09/102 tanggal 18 September 2013;

Hal.161 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



144. 1 (satu) lembar fotocopy surat faktur PenjualanNo : INV/13-10/00020, tertanggal 10 Oktober 2013;
145. 1 (satu) lembar fotocopy surat faktur pajak No : 010.902-13.14399754, tertanggal 10 Oktober 2013;
146. 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON No : SJ/13-10/00020 tanggal 10 oktober 2013;
147. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri No Rek. 120-00-0487517-0 An. PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON;
148. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengiriman barang melalui ekspedisi TIKI No Resi 020180584904, dengan tujuan PT. SINERGI PERSADA MEDICA;
149. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengiriman barang melalui ekspedisi TIKI No Resi 020179124811, dengan tujuan PT. DWI ALIT PERKASA;
150. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 020/646/RSUD/2013, tanggal 03 Juni 2013 perihal Permohonan Informasi Barang dan Harga;
151. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : 74/ADF/VII/13, tertanggal 20 Juli 2013 dari PT. AMADEA DEVINA FARMA, perihal permohonan Permintaan Surat Dukungan Dan Penawaran Harga ke PT. INDOPRIMA BIONET;
152. 1 (satu) lembar fotocopy surat dukungan kepada PT. AMADEA DEVINA FARMA nomor : 088/SD-IB/VII/13, tanggal 25 Juli 2013 dari PT. INDOPRIMA BIONET;
153. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Memberikan Jaminan Purna Jual/Garansi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
154. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Jaminan Tersedianya Suku Cadang dari PT. Indoprima Bionet dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;

Hal.162 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pelatihan Training Operator/User dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
156. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Certificate Of Origin dan Manual Book dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
157. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Kesanggupan Penggantian Barang dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Barang 100 % Baru dan Asli dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
159. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Workshop dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
160. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Teknisi Tetap/Full Timer dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
161. 1 (satu) lembar foto copy Curriculum Vitae an. Reza Fajar Teknisi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
162. 1 (satu) lembar foto copy Curriculum Vitae an. Surfandi Teknisi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
163. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Patient Monitor type OMNI III Merk : Infinium- USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
164. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Pulse Oximetri type OXCYON II Merk : Infinium- USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
165. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Elektro Cardio Graf (ECG) 6 Chanel Type : AR 1200 Merk : CARDOLINE- Italy dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;

Hal.163 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga Nomor : 18/DAP/2013 tertanggal 22 Juli 2013 dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. Indoprima Bionet ;
167. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 087/SD-IB/VII/13, tertanggal 24 Juli 2013 perihal Dukungan kepada PT. Dwi Alit Perkasa
168. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Memberikan Jaminan Purna Jual/Garansi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
169. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Jaminan Tersedianya Suku Cadang dari PT. Indoprima Bionet dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
170. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pelatihan Training Operator/User dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
171. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Certificate Of Origin dan Manual Book dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
172. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Kesanggupan Penggantian Barang dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
173. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Barang 100 % Baru dan Asli dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
174. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Workshop dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
175. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Teknisi Tetap/Full Timer dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
176. 1 (satu) lembar foto copy Curriculum Vitae an. Reza Fajar Teknisi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
177. 1 (satu) lembar foto copy Curriculum Vitae an. Surfandi Teknisi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;

Hal.164 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Patient Monitor type OMNI III Merk : Infinium- USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
179. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Pulse Oximetri type OXCYON II Merk : Infinium- USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
180. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Elektro Cardio Graf (ECG) 6 Chanel Type : AR 1200 Merk : CARDOLINE- Italy dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
181. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 082/SPH-IB/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013 perihal Penawaran Harga Alat Kesehatan;
182. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 083/SPH-IB/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013 perihal Penawaran Harga Alat Kesehatan;
183. 1 (satu) lembar foto copy order pembelian no : 06/DAP/OP/VIII/2013 tanggal 17 September 2013 Referensi : Surat Dukungan No. 087/SD-IB/VII/13;
184. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.902.13.05208105;
185. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Invoice no. 900451/IB-ACC/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, sebesar Rp. 600.160.000,- (Enam Ratus Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)dari PT. DWI ALIT PERKASA;
186. 1 (satu) lembar foto copy invoice no. 900451/IB-ACC/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013;
187. 2 (dua) lembar foto copy surat tanda terima pengiriman barang no : U045/TTB/IB/XI/2013 tanggal 26 November 2013;
188. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Report Of Installation, Maintenance and Service kepada RSUD Kab. Bangka Selatan;

Hal.165 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



189. 1 (satu) lembar foto copy pelunasan pembayaran alat kesehatan dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. BIONET INDOPRIMA sebesar Rp. 420.52.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
190. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Edar dari KEMKES RI AKL 20502110051 nama produk INFINIUM Multi-Function Patient Monitor ;
191. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Edar dari KEMKES RI AKL 20502010185 nama produk INFINIUM OXYCON II ulse Oximeter ;
192. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Edar dari KEMKES RI AKL 205021100381 nama produk CARDIOLINE Electrocardiograph ;
193. 1 (satu) bendel Dokumen yang dikeluarkan oleh pabrik Infinium-USA beserta pengesahan dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat;
194. LA (Letter Of Authorization);
195. Sertifikat ISO;
196. CFS (Certificate Of Free Sales);
197. 1 (satu) bendel Dokumen yang dikeluarkan oleh pabrik Infinium-Italy beserta pengesahan dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat;
198. LA (Letter Of Authorization);
199. Sertifikat ISO;
200. CFS (Certificate Of Free Sales);
201. 2 (dua) Lembar foto copy Rekening Koran PT. MEDTEK tgl 31 Oktober 2013 dan tgl 31 Januari 2014;
202. 2 (dua)Lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan dari PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 22 Juli 2013;
203. 1 (satu)Lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan dari PT. AMADEA DEVINA FARMA tanggal 20 Juli 2013;
204. 11 (sebelas)Lembar foto copy Surat Dukungan untuk PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 23 Juli 2013;

Hal.166 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 11 (sebelas) Lembar foto copy Surat Dukungan untuk PT. AMADEA DEVINA FARMA tanggal 25 juli 2013;
206. 1 (satu) Lembar foto copy Penawaran Harga PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 23 Juli 2013;
207. 1 (satu) Lembar foto copy Penawaran Harga PT. AMADEA DEVINA FARMA tanggal 25 Juli 2013;
208. 1 (satu) Lembar foto copy Purchase Order dari PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 17 September 2013;
209. 1(satu) Lembar foto copy Confirmasai Order PT. MEDTEK kepada PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 20 September 2013;
210. 1 (satu) Lembar foto copy Kwitansi PT. MEDTEK tanggal 23 Desember 2013;
211. 1(satu) Lembar foto copy Faktur Pajak PT. MEDTEK tanggal 10 Januari 2014;
212. 1 (satu) Lembar foto copy Faktur Barang PT. MEDTEK tanggal 10 januari 2014;
213. 1(satu) Lembar foto copy Surat Jalan No : 233/SJ/MD-XI/2013 tagl 12 November 2013 kepada PT. DWI ALAIT PERKASA ;
214. 1 (satu) Lembar foto copy Brosur Defibrillator;
215. 2 (dua) Lembar foto copy Brosur Oksigen Concentrator;
216. 1 (satu) Lembar foto copy Brosur Autoclave;
217. 3(tiga) Lembar foto copy IJIN PENYALUR KESEHATAN PT. MEDTEK;
218. 1 (satu) Lembar foto copy Registrasi Osatu Defibrillator Reanibex 700;
219. 1 (satu) Lembar foto copy Registrasi Philips Respirationics Everflo Oksigen Concentrator;
220. 1(satu) Lembar foto copy Registrasi Fountain EZ 16 D;
221. 1 (satu) bundel Paket Dokumen tender (Perfusor Compact S);
222. 1 (satu) bundel Surat keterangan perpanjangan izin edar sedang proses 26 Maret 2013, dan 15 July 2013;

Hal.167 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



223. 1 (satu) bundel Surat permintaan dukungan (CV Bumi perkasa, PT Dwi alit Perkasa, Amadea Devina Farma) ;
224. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga (CV Bumi perkasa, PT Dwi alit Perkasa, Amadea Devina Farma);
225. 1 (satu) bundel Surat PO PT Dwi Alit ;
226. 1 (satu) bundel Surat pengiriman Barang ;
227. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran DP dan Pelunasan;
228. 1 (satu) bundel Paket Dokumen tender (infusomat space P) ;
229. 1 (satu) bundel Brochure Perfusor compact s ;
230. 1 (satu) bundel Brochure Space pump : Infusomat Space P ;
231. 1 (satu) bundel Tanda Terima surat dukungan no 125/HC-Pump/SD/VII/13 a.n PT Dwi Alit perkara Bermaterai :
- a. Surat pernyataan garansi alat
 - b. Surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual
 - c. Surat pernyataan barang yang di tawarkan 100% Baru
 - d. Surat pernyataan melakukan uji coba dan uji fungsi
 - e. Surat Pernyataan sanggup menyerahkan sanggup menyerahkan buku manual asli dan coo
 - f. Surat Memiliki Bengkel / workshop
 - g. Surat pernyataan memiliki tekhnisi full timer
 - h. Surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan training
 - i. Surat Pernyataan sanggup mengganti barang apabila barang yang dikirim cacat product
 - j. Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan
232. 1 (satu) bundel Tanda Terima surat dukungan no 124/HC-Pump/SD/VII/13 a.n PT CV Bumi perkasa
- a. Surat pernyataan garansi alat
 - b. Surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual
 - c. Surat pernyataan barang yang di tawarkan 100% Baru
 - d. Surat pernyataan melakukan uji coba dan uji fungsi
 - e. Surat Pernyataan sanggup menyerahkan sanggup menyerahkan buku manual asli dan coo
 - f. Surat Memiliki Bengkel / workshop

Hal.168 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Surat pernyataan memiliki tekhnisi full timer
 - h. Surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan training
 - i. Surat Pernyataan sanggup mengganti barang apabila barang yang dikirim cacat product
 - j. Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan
233. 1 (satu) bundel Tanda Terima surat dukungan no 128/HC-Pump/SD/VII/13 a.n PT Amadea Devia farma
- a. Surat pernyataan garansi alat
 - b. Surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual
 - c. Surat pernyataan barang yang di tawarkan 100% Baru
 - d. Surat pernyataan melakukan uji coba dan uji fungsi
 - e. Surat Pernyataan sanggup menyerahkan sanggup menyerahkan buku manual asli dan coo
 - f. Surat Memiliki Bengkel / workshop
 - g. Surat pernyataan memiliki tekhnisi full timer
 - h. Surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan training
 - i. Surat Pernyataan sanggup mengganti barang apabila barang yang dikirim cacat product
 - j. Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan

Barang bukti No. 2 s/d No. 9 dikembalikan kepada Saksi ISCHAR ADIPUTRA ;

Barang bukti No. 13 s/d No. 16 dikembalikan kepada Saksi BUDI HAMZAH, ST ;

Barang bukti No. 17 s/d No. 21 dikembalikan kepada Saksi YUDI SETIADI ;

Barang bukti No. 23 s/d No. 34 dikembalikan kepada Saksi JAKSON DAMANIK, S.Km ;

Barang bukti No. 35 s/d No. 38 dikembalikan kepada Saksi ROMLY ;

Barang bukti No. 39 s/d No. 42 dikembalikan kepada Saksi RIDHO HABIBIE ;

Barang bukti No. 43 s/d No. 49 dikembalikan kepada Saksi ADI SURJADI WIJAYA, SE ;

Barang bukti No. 50 s/d No. 68 dikembalikan kepada Saksi ASEP SETIA M ;

Hal.169 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Barang bukti No. 70 s/d No. 87 dikembalikan kepada Saksi BAMBANG SULISTIO ;

Barang bukti No. 88 s/d No. 97 dikembalikan kepada Saksi DONNIANUS ROBBY ;

Barang bukti No. 98 s/d No. 105 dikembalikan kepada Saksi FRANSISCA IDA SOPIA. P, SE ;

Barang bukti No. 106 s/d No. 114 dikembalikan kepada HENKYAN ;

Barang bukti No. 115 s/d No. 126 dikembalikan kepada Saksi HILMAN ANWAR;

Barang bukti No. 127 s/d No. 136 dikembalikan kepada Saksi HIMAWAN MAHENDRA als OKY ;

Barang bukti No. 137 s/d No. 149 dikembalikan kepada Saksi JUSMAN SUTARJO ;

Barang bukti No. 150 s/d No. 200 dikembalikan kepada Saksi KRISNO SUCI ;

Barang bukti No. 201 s/d No. 220 dikembalikan kepada Saksi SUDIBYO WAHYU WIDODO ;

Barang bukti No. 221 s/d No. 223 dikembalikan kepada Saksi SYAMSUL ANWAR;

Barang bukti No. 1, 10, 11, 12 dan 22 dalam bentuk uang sejumlah Rp.628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa telah ada penyalahgunaan wewenang dan kesempatan yang dilakukan oleh terdakwa Dr . Frans Seda selaku PA yang sekaligus merangkap PPK bersama – sama dengan saksi Yudistira Aria Wicaksana selaku calon penyedia barang dalam kegiatan pengadaan alat – alat operasi pada RSUD Kab Bangka Selatan TA 2013 ;
2. Bahwa terhadapTerdakwa Dr Fransseda dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) ;

Hal.170 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa Dr Fransseda mengajukan kontra memori banding, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang menetapkan PT Dwi Alit Perkasa sebagai pemenang hanya ditandatangani 1 (satu) orang namun saya tidak membatalkan pelelangan tersebut dikarenakan pada saat itu saya memang tidak mengetahui bahwa BAHP harus ditandatangani oleh seluruh anggota Pokja V (Panitia Lelang) ;
2. Menolak pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr Fransseda dan Penuntut Umum telah di berikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 12 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara saksama Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Mei 2015 mendapatkan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Bangka Selatan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 11.986.250.000,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh enam dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari APBD Kab. Bangka Selatan Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan DPA pada RSUD Kab. Bangka Selatan Nomor : 1.02.02.01.26.88.5.2.2.1 ;
2. Bahwa dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk Kegiatan Pengadaan Alat- Alat Operasi dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 11.940.833.088,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah);
3. Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat- alat Operasi T.A 2013 tersebut, Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS beberapa kali melakukan pertemuan dengan Terdakwadr.

Hal.171 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



FRANSSEDA Als FRANS selaku Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan yang berkapasitas sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan Tahun Anggaran 2013 tersebut;

4. Bahwa Terdakwa menyatakan ada pengadaan alat kesehatan dengan anggaran Rp. 14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah) terdiri dari 4 paket dan Terdakwa perlu dana 2,5% untuk menggoalkan di DPRD dan Terdakwa juga minta sukses fee sebesar 15% dari nilai proyek;
5. Bahwa Terdakwa minta uang untuk operasional dan Sutikno langsung memberi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sutikno berjanji satu minggu ke depan akan ke Bangka meninjau lokasi tetapi tidak jadi datang dan awal Maret 2013 Sutikno titip uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi YUDISTIRA untuk disampaikan kepada Terdakwa yang mana sejumlah uang tersebut Saksi YUDISTIRA serahkan kepada Terdakwa di Lapangan Merdeka Pangkalpinang di dalam mobil dan Saksi YUDISTIRA minta Terdakwa tanda tangan surat pernyataan yang dibuat Sutikno dan dikirim via email;
6. Bahwa pelaksanaan proyek dijanjikan Terdakwa pada akhir Maret 2013 tetapi hingga awal April 2013 masih belum juga dan akhirnya Sutikno datang ke Bangka meninjau RSUD Bangka Selatan dan bertemu Terdakwa namun hingga akhir April 2013 pelaksanaan masih belum juga sehingga pada awal Mei 2013 Sutikno membatalkan untuk ikut melaksanakan pengadaan alat kesehatan RSUD Bangka Selatan dan akhirnya Saksi YUDISTIRA mengganti uang Sutikno sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa tetap berhubungan dengan Saksi YUDISTIRA ;
7. Bahwa dalam proses pelelangan tepatnya dalam tahapan pembuktian Saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V Kab. Bangka Selatan mengajak Saksi ISCHAR ADIPUTRA selaku Kepala ULP Kab. Bangka Selatan untuk ke Jakarta mengecek kebenaran Surat Dukungan yang dimiliki oleh PT. DWI ALIT PERKASA dari para distributor- distributor yang ketika di Jakarta Saksi JAKSON DAMANIK dan Saksi ISCHAR ADIPUTRA diantar oleh Saksi ROSIKIN yang merupakan staf dari PT DWI ALIT PERKASA menemui beberapa distributor, dimana setelah selesai pengecekan kebenaran Surat Dukungan tersebut Terdakwad.

Hal.172 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



FRANSSEDA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing- masing kepada Saksi JAKSON DAMANIK dan Saksi ISCHAR ADIPUTRA yang sebelumnya Terdakwadr. FRANSSEDA dapatkan dari Saksi YUDISTIRA;

8. Bahwa berdasarkan BAHF tersebut pemenangnya adalah PT. DWI ALIT PERKASA yang merupakan perusahaan yang dibawa oleh Saksi YUDISTIRA, yang mana sebelumnya TerdakwaDr. FRANSSEDA berjanji untuk memberikan paket pengadaan alat-alat operasi tersebut kepada Saksi YUDISTIRA, dan Saksi YUDISTIRA pun sudah memberikan 2,5% dari 10% total anggaran yang akan disisihkan untukTerdakwaDr. FRANSSEDA;
9. Bahwa merasa telah memenuhi janjinya kepada Saksi YUDISTIRA, selanjutnya TerdakwaDr. FRANSSEDA meminta sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi YUDISTIRA untuk keperluan study banding TerdakwaDr. FRANSSEDA ke Thailand, kemudian sebelum diterbitkannya *Gunning* atau Surat Penunjukan Penyedia Barang oleh TerdakwaDr. FRANSSEDA selaku PPK, antara Saksi YUDISTIRA dan Terdakwadr. FRANSSEDA melakukan pertemuan di Jakarta pada tanggal 06 September 2013 yang pada saat pertemuan tersebut,Saksi YUDISTIRA memberikan TerdakwaDr. FRANSSEDA uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai untuk keperluan Study Banding TerdakwaDr. FRANSSEDA keThailand;
10. Bahwa setelah Saksi YUDISTIRA mendapatkan uang muka tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2013, Saksi YUDISTIRA kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwadr. FRANSSEDA untuk keperluan operasional pribadi TerdakwaDr. FRANSSEDA
11. Bahwa Saksi YUDISTIRA juga menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan janji Saksi YUDISTIRA kepada TerdakwaDr. FRANSSEDA untuk diberikan jatah sebesar 10% dari total anggaran pada saat sebelum proses pelelangan;
12. Bahwa sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi YUDISTIRA kepada Terdakwadr. FRANSSEDA baik sebelum proses pelelangan, pada saat pelaksanaan pengadaan maupun setelah pelaksanaan kegiatan

Hal.173 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 seluruhnya berjumlah Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah),

13. Bahwa total uang yang dicairkan oleh SKPD RSUD Kab. Bangka Selatan TA.2013 terkait pengadaan alat-alat operasi RSUD Kab. Bangka Selatan TA. 2013 adalah sebesar Rp.10.481.278.002,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah) yang diterima oleh Saksi YUDISTIRA melalui rekening PT. DWI ALIT PERKASA ;
14. Bahwa total uang yang diberikan kepada Terdakwa Dr. FRANSSEDA sebagai fee karena Terdakwa Dr. FRANSSEDA telah memenuhi janjinya untuk memberikan poyek pengadaan alat-alat operasi RSUD Kab. Bangka Selatan tersebut kepada Saksi YUDISTIRA mencapai jumlah Rp.845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) atau berkisar 8 % dari total uang yang diterima oleh Saksi YUDISTIRA;
15. Bahwa sebagai loyalitas Terdakwa Dr. FRANSSEDA kepada Saksi H. JAMRO Bin H. JALIL selaku Bupati Kab. Bangka Selatan, maka Terdakwa Dr. FRANSSEDA memberikan sebagian uang fee pengadaan alat-alat operasi yang diterima dari Saksi YUDISTIRA tersebut sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Saksi H. JAMRO Bin H. JALIL dan telah diterima oleh Saksi H. JAMRO Bin H. JALIL di rumah dinas nya;
16. Bahwa Terdakwa memberikan pada Saksi Herlina dan Saksi David Ismail masing – masing sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa **Dr. FRANSSEDA Als FRANS** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dr. FRANSSEDA Als FRANS** diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

KESATU

Hal.174 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



PRIMAIR :

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Hal.175 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



KETIGA

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung diberikan kebebasan untuk memilih Dakwaan Alternatif yang paling mendekati dengan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Alternatif Kedua Primair yang menurut pendapat Majelis Hakim sebagai Dakwaan yang mendekati fakta Persidangan, yaitu :

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sudah tepat dan benar dengan memilih pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, hal ini disebabkan karena Terdakwa Dr` Fransseda sebagai Pegawai Negeri yang mempunyai kedudukan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan alat – alat operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan menerima uang dari saksi Saudara Yudistira Aria Wicaksana, S.Psi sejumlah Rp. 845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta ruanpiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal.176 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.350.000.000,0 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Sutikno, karena Sdr. Sutikno tidak jadi mengambil proyek maka uang tersebut diganti oleh saksi Sdr. Yudistira Aria Wicaksana, S.Psi ;
- Bahwa Saksi Sdr. YUDISTIRA memberikan uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada Terdakwa Dr.FRANSSEDA dalam bentuk tunai untuk keperluan Study Banding Terdakwa ke Thailand ;
- Bahwa Saksi YUDISTIRA kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA untuk keperluan operasional pribadi Terdakwa Dr. FRANSSEDA
- Bahwa Saksi YUDISTIRA juga menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan janji Saksi YUDISTIRA kepada TerdakwaDr. FRANSSEDA untuk diberikan jatah sebesar 10% dari total anggaran pada saat sebelum proses pelelangan;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi YUDISTIRA kepada Terdakwadr. FRANSSEDA baik sebelum proses pelelangan, pada saat pelaksanaan pengadaan maupun setelah pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 seluruhnya berjumlah Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung setelah meneliti dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hal mana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang baik dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan maupun dalam pembelaan (pledoi), oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti ;

Hal.177 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan agar Terdakwa Dr Fransseda dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa Dr. Fransseda dalam kontra memori bandingnya menyatakan agar terhadap dirinya tidak dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang , bahwa uang yang diberikan oleh Saksi YUDISTIRA kepada Terdakwa Dr. FRANSSEDA baik sebelum proses pelelangan, pada saat pelaksanaan pengadaan maupun setelah pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 seluruhnya sejumlah Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut menimbulkan suatu pertanyaan , apakah Terdakwa Dr. FRANSSEDA menikmati sendiri uang yang diberikan oleh Saksi YUDISTIRA sejumlah Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut ? ;

Menimbang , bahwa Terdakwa Dr. FRANSSEDA memberikan sebagian uang fee pengadaan alat-alat operasi yang diterima dari Saksi YUDISTIRA tersebut sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Saksi H. JAMRO Bin H. JALIL dan memberikan pada Saksi Herlina sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi David Ismail sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta pada Jakson Damanik dan Ischar Adiputra masing – masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang diterima Terdakwa Dr. FRANSSEDA adalah Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dikurangi Rp.628.000.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) jumlah yang diterima adalah Rp. 217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Dr. FRANSSEDA menerima uang dari perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi maka atas diri Terdakwa Dr. FRANSSEDA dihukum untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sejumlah Rp. 217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) ;

Hal.178 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Menimbang , bahwa seharusnya Penuntut Umum juga membawa saksi lain yang menerima uang lebih besar dari Terdakwa Dr. Fransseda ke depan persidangan , dengan tidak diajukan ke persidangan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa Penuntut Umum telah melakukan tebang pilih dalam menghadapi seseorang ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung , hanya saja Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak sependapat mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang , hal ini disebabkan inisiatif minta uang berasal dari Terdakwa Dr. Fransseda , yang mana Terdakwa Dr. Fransseda meminta sukses fee sebesar 15 % dari nilai proyek dan perlu diketahui bahwa proyek ini adalah pengadaan alat – alat kesehatan yang berkaitan dengan pemeriksaan pasien , apalagi Dr. Fransseda adalah Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan , sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Dr. Fransseda adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang dokter apalagi Dr. Fransseda adalah Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Tingkat Banding dinilai ringan dan dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN

Hal.179 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Pgp , tanggal 29 Mei 2015 sepanjang mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa dan uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 193 dan pasal 241 KUHP Jo pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum / Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pgp , tanggal 29 Mei 2015 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan , sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Dr. Fransseda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara *bersama – sama* ;
 2. Menjatuhkan pidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan

Hal.180 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar Penyelidikan Kasus Pengadaan Alat-Alat Operasi T.A 2013 di RSUD Kab. Bangka Selatan;
 2. 1 (satu) lembarDaftar Penyusunan Harga Perkiraan Setempat/Owner Estimet Pengadaan RSUD tanggal Juli 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen dr.FRANSSEDA.
 3. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja Pengadaan, Konsultasi dan Jasa lainnya II Kab, Bangka Selatan Nomor: 08/POKJA V/PAKET 9/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pengadaan alat-alat operasi.
 4. 1 (satu) eksemplar Lampiran Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Kab. Bangka Selatan.
 5. 1 (satu) eksemplar Lampiran Berita Acara Evaluasi Harga Pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Kab. Bangka Selatan.
 6. 1 (satu) eksemplar Lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Kab. Bangka Selatan.
 7. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Alat-Alat Kelompok Kerja Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya II Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013 Operasi No: 04/POKJA V/PAKET 9/2013 tanggal 23 Juli 2013.
 8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/36.A/DPU/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penunjukan Tim Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2013.

Hal.181 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



9. 1 (satu) eksemplar Laporan Tentang Klarifikasi Surat Dukungan Terhadap Perusahaan Pendukung Pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Operasi.
10. Uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari HERLINA yang didapatkan dari dr.FRANSSEDA
11. Uang sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari DAVID ISMAIL yang didapatkan dari dr.FRANSSEDA
12. Uang sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) bundel, yang masing – masing bundel sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
13. 3 (tiga) lembar Tanda Pembayaran Honorarium Tim UUPBJ Bulan Januari s.d Maret Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013.
14. 4 (empat) lembar Tanda Pembayaran Honorarium Tim UUPBJ Bulan April s.d Juni Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013.
15. 4 (empat) lembar Tanda Pembayaran Honorarium Tim UUPBJ Bulan Juli s.d September Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013.
16. 4 (empat) lembar Tanda Pembayaran Honorarium Tim UUPBJ Bulan Oktober s.d Desember Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013.
17. 1 (satu) bundel dokumen Usulan Spesifikasi Produk Pengadaan Alat-Alat Operasi Satker RSUD Toboali Kabupaten Bangka Selatan Sumber dana APBD Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr . YUDI SETIADI.
18. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Toboali Bangka Selatan T.A 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr . YUDI SETIADI.
19. 1 (satu) bundel Spesifikasi Pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Toboali Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr . YUDI SETIADI.
20. 1 (satu) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-Alat Operasi Satker RSUD Toboali Kabupaten Bangka Selatan

Hal.182 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Sumber Dana APBD T.A 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. YUDI SETIADI.

21. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Vandisk.
22. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar Penyelidikan Kasus Pengadaan Alat-Alat Operasi T.A 2013 di RSUD Kab. Bangka Selatan.
23. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja Pengadaan, Konsultasi dan Jasa lainnya II Kab, Bangka Selatan Nomor: 09/POKJA V/PAKET 9/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pengadaan alat-alat operasi yang ditandatangani Sdr. JAKSON DAMANIK,SKM.
24. 2 (dua) lembar lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor: 04.A/POKJA V/PAKET 9/2013
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor:04.B/POKJA V/PAKET 9/2013
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor:04.C/POKJA V/PAKET 9/2013
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Harga Nomor:04.D/POKJA V/PAKET 9/2013
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor:04.E/POKJA V/PAKET 9/2013
29. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Anwijzing Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja Pengadaan, Konsultasi dan Jasa lainnya II Kab, Bangka Selatan Nomor: 03/POKJA V/PAKET 9/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang pengadaan alat-alat operasi.
30. 1 (satu) lembar undangan pembuktian kualifikasi pengadaan Alat-Alat Operasi RSUD Nomor: 05/POKJA V/PAKET 9/2013
31. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor: 600/742/RSUD/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal Pengajuan Paket Pelelangan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Hal.183 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



32. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penyusunan Harga Perkiraan Setempat/Owner Estimet Pengadaan RSUD yang di tandatangani oleh dr. Fransseda.
33. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Alat-Alat Operasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya II Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan T.A 2013 Nomor: 01/POKJA VI/ Paket 9/2013 tanggal 17 Juli 2013.
34. 1 (satu) eksemplar Laporan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya.
35. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati nomor: 188.45/25/DPPKAD/2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang perubahan kedua atas keputusan bupati bangka selatan nomor: 188.45/4/DPPKAD/2013 tentang penunjukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran PPKD dan pengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah kabupaten bangka Selatan Tahun Anggaran 2013;
36. 1 (satu) lembar surat uraian tugas bendahara pengeluaran;
37. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka kegiatan pengadaan alat-alat operasi RSUD Kabupaten bangka Selatan T.A 2013;
38. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran seratus persen kegiatan pengadaan alat-alat operasi RSUD Kabupaten bangka Selatan T.A 2013;
39. 1 (satu) eksemplar Order Pembelian PT. DWI ALIT PERKASA;
40. 2 (satu) lembar asli rekening koran Bank SUMSELBABEL a.n PT DWI ALIT PERKASA dengan nomor rekening: 140-30-59042 periode 01 Agustus 2013 s/d 31 Desember 2013;
41. 1 (satu) lembar Surat Tugas a.n YUDISTIRA ARIA WICAKSANA selaku tenaga Sales dan Marketing PT. DWI ALIT PERKASA dan Sdr. ROSIKIN selaku tenaga administrasi PT. DWI ALIT PERKASA berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan pada Satuan Kerja RSUD Bangka Selatan T.A 2013;
42. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. DWI ALIT PERKASA;

Hal.184 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



43. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 29/DAP/2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga dari PT. DWI ALIT PERKASA;
44. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no : 030/PEM/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 perihal Surat dukungan dari PT. PRADANA ESTIARA MEDICAL kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
45. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. PRADANA ESTIARA MEDICAL nomor : 11/DAP/CP/VII/2013 tanggal 17 September 2013;
46. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi no : 01/10/13 tanggal 10 Oktober 2013;
47. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang dari Bank SUMSEL Babel No : S.005/QMR/BSS/2006 tanggal 10 oktober 2013;
48. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak dari PT. PRADA ESTIARA MEDICAL nomor : 010.901-13.77000242 tanggal 08 Oktober 2013;
49. 1 (satu) lembar Faktur Barang dari PT. PRADA ESTIARA MEDICAL No. P1300563 tanggal 08 Oktober 2013;
50. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 020/646/RSUD/2013, tanggal 03 Juni 2013 dari RSUD Kab. Bangka Selatan perihal Permohonan Informasi Barang dan Harga, beserta copy lampirannya;
51. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 0265/MA/VI/Q-S/13, tanggal 05 Juni 2013 dari PT. MEGAH ALKESINDO perihal jawaban informasi barang dan harga beserta lampirannya;
52. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 145/SP/SMP-MA/VII/13, tanggal 25 Juli 2013 perihal permintaan Penawaran Harga dari PT. SABA MANDIRI PERKASA;
53. 1 (satu) lembar Foto Copy surat dukungan no: 0168/MA/VII/SD/13, tanggal 25 Juli 2013 kepada PT. SABA MANDIRI PERKASA;
54. 1 (satu) lembar fotocopy surat no: 0374/MA/VII/Q-S/13, tertanggal 25 Juli 2013 perihal penawaran Produk PT. MEGAH ALKESINDO-RSUD Toboali Bangka Selatan kepada PT. SABA MANDIRI PERKASA;
55. 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan dukungan, kelengkapan, dan penawaran harga dari PT. DWI ALIT PERKASA, beserta lampirannya;

Hal.185 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no: 0161/MA/VII/SD/13, tanggal 25 Juli 2013 kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
57. 1 (satu) lembar foto copy surat no: 0368/MA/VII/Q-S/13, tanggal 22 Juli 2013 penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO-RSUD Toboali Kab. Bangka Selatan beserta lampirannya;
58. 1 (satu) lembar foto copy surat no: 80/ADF/VII/13, tanggal 20 Juli 2013 perihal permintaan Surat Dukungan dan penawaran harga dari PT. AMADEA DEVINA FARMA kepada PT. MEGAH ALKESINDO;
59. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no: 0160/MA/VII/SD/13, tanggal 25 Juli 2013 kepada PT. AMADEA DEVINA FARMA;
60. 1 (satu) lembar foto copy surat no: 0367/MA/VII/Q-S/13, Tanggal 20 Juli 2013 perihal penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO ke RSUD Kab. Bangka Selatan beserta lampirannya;
61. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian no: 01/DAP/OP/VIII/2013, tanggal 02 September 2013;
62. 1 (satu) lembar foto copy surat order Confirmation no: 084/MA/IX/OC/2013, tanggal 09 September 2013;
63. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak no: 0010-902-13.99283305;
64. 1 (satu) lembar foto copy invoice no: 184/INV-MGH/XII/2013;
65. 4 (empat) lembar foto copy bukti transfer tanda pelunasan dari bank BNI kepada PT. MEGAH ALKESINDO;
66. 1 (satu) bundel copy surat dokumen terkait pengiriman barang dari PT. MEGAH ALKESINDO kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
67. 1 (satu) bundel copy surat dokumen terkait izin edan barang-barang alat operasi kesehatan dari kementrian Kesehatan RI kepada PT. MEGAH ALKESINDO;
68. 1 (satu) bundel copy surat dokumen terkait pendirian PT. MEGAH ALKESINDO
69. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan No: 020/646/RSUD/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal permohonan informasi barang dari RSUD Kab. Bangka Selatan;
70. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat permohonan No : 208/646/RSUD/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal permohonan

Hal.186 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi barang dari RUSD Kab. Bangka Selatan kepada Pimpinan PT. MADESA SEJAHTERA;

71. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Penawaran harga No : 2405/MSU/2013 tanggal 20 Juni 2013, dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA kepada RSUD TOBOALI;
72. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat dari PT. DWI ALIT PERKASA No : 25/DAP/2012 kepada PT. MADESA SEJAHTERA, tanggal 23 Juli 2014, perihal permintaan dukungan, kelengkapan dan penawaran harga;
73. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Dukungan No : 2881/MSU/2013 tanggal 25 Juli 2013, perihal dukungan dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA terhadap PT. DWI ALIT PERKASA;
74. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat dari PT. AMEDIA DEVINA FARMA No : 77/ADF/VII/13 kepada PT. MADESA SEJAHTERA, tanggal 20 Juli 2013, perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga;
75. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Dukungan No : 2879/MSU/2013 tanggal 25 Juli 2013, perihal dukungan dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA terhadap PT. AMEDIA DEVINA FARMA;
76. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat dari CV. BUMI PERKASA No : 117/Duk. BP/VII/13 kepada PT. MADESA, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan distributor;
77. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Dukungan No : 2879/MSU/2013 tanggal 26 Juli 2013, perihal dukungan dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA terhadap CV. BUMI PERKASA;
78. 1 (satu) lembar fotocopy order pembelian dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA, No : 11/DAP/OP/VIII/2013 tanggal 17 September 2013, perihal pemesanan 3 unit Air Safety System;
79. 1 (satu) lembar Konfirmasi Order dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA kepada PT. DWI ALIT PERKASA No : 479/MSU/2013, tanggal 20 September 2013;
80. 1 (satu) lembar kwitansi No: 4891/K/13 tanggal 27 November 2013, perihal pembayaran DP 40 % atas pembelian barang sebesar Rp. 50.985.000,-

Hal.187 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



81. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang S.005/QMR/BSS/2006 Bank Sumsel Babel rekening PT. MADESA UTAMA, prihal pengiriman uang oleh PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. MADESA UTAMA, sebesar Rp. 50.985.000;
82. 1 (satu) lembar kwitansi No: 4892/K/13 tanggal 27 November 2013, prihal pelunasan pembayaran sebesar 60 % atas pembelian barang sebesar Rp. 76.477.500,-
83. 1 (satu) lembar faktur pembayaran No : 4746/F/13, atas pembelian 3 unit air safety system sebesar Rp. 127.462.500,-
84. 1 (satu) lembar faktur pajak No : 010.902-13.81385557, atas pembayaran DP 40% sebesar Rp. 4.635.000,-
85. 1 (satu) lembar faktur pajak No : 010.902-13.81385558, atas Pelunasan 60 % sebesar Rp. 6.952.500,-
86. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman barang dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA kepada RSUD Kab. Bangka Selatan melalui cargo PT. DINATA JAYA tanggal 27 November 2013;
87. 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA, No : 4934/SJ/13 tanggal 27 November 2013, perihal pengiriman barang 3 unit air safety system;
88. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 023/PNW-MA/VI/13, tanggal 20 Juni 2013 dari RSUD Toboali perihal Surat Penawaran Harga;
89. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 26/DAP/2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga;
90. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no : 151/MA-VII /2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal dukungan kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
91. 1 (satu) lembar foto copy price list merk Sharp;
92. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. MATESU ABADI nomor : 03/DAP/CP/VII/2013;
93. 1 (satu) lembar foto copy surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes nama produk Sharp-Shin El Oxygen Regulator ;
94. 1 (satu) I lembar foto copy surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes nama produk Sharp-Shin El Suction Unit;

Hal.188 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. Foto copy surat Izin Penyalur dari Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Nomor : HK.07. Alkes/IV/751/AK.2/2012;
96. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak nomor : 010.902-13.65903096 tanggal 01 November 2013;
97. 1 (satu) lembar Invoice dari PT. MATESU ABADI No. P.O. 03/DAP/VIII/2013 kepada PT. DWI ALIT PERKASA tertanggal 01 November 2013;
98. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 27/DAP/ 2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal Permohonan Informasi Barang dan Harga;
99. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian nomor : 09/DAP/OP/VIII/2013, tanggal 17 September 2013;
100. 1 (satu) bundel fotocopy surat nomor : 071/SU/NR/VII/13, tertanggal 22 Juli 2013 dari PT. PT. NUR ANDA RISTI, perihal Surat Dukungan Kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
101. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : YF. 05.05.V.A.492 tertanggal 12 Juli 2006;
102. 1 (satu) lembar fotocopy surat faktur barangNo : SP1013007, tertanggal 18 Oktober 2013;
103. 1 (satu) lembar fotocopy surat faktur pajak No : 010.900-13.90891357, tertanggal 18 Oktober 2013;
104. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran dari PT. DWI ALIT PERKASA;
105. 1 (satu) lembar foto copy surat Penawaran harga nomor : 1085/SPH/NR/13, tertanggal 25 Juli 2013;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 030/DAP/ 2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal Permintaan dukungan, kelengkapan dan penawaran harga, beserta lampirannya
107. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan nomor : 234/abn-pnjK/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013
108. 1 (satu) bundel fotocopy surat nomor : 090/HC-PH/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013
109. 1 (satu) lembar fotocopy surat order pembelian Nomor : 10/DAP/OP/VIII/2013, tanggal 17 September 2013;

Hal.189 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



110. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : 015/abn-a/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, perihal pemberitahuan produk baru ;
111. 1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran harga nomor : 108/HC-PH/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013;
112. 1 (satu) lembar foto copy Invoice No. 1495/HC-ABN/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013;
113. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi kiriman uang dari Bank Sumsel Babel tanggal 10 Oktober 2013;
114. 1 (satu) lembar foto copy dari JNE no ressi MYCGK00476695213
115. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 211/646/RSUD/2013, tanggal 17 Juni 2013 dari RSUD Toboali perihal Surat Permohonan Informasi Barang dan Harga kepada PT. MULYA HUSADA JAYA beserta lampirannya
116. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 19/DAP/2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga kepada PT. MULYA HUSADA JAYA, beserta lampirannya
117. 1 (satu) lembar surat dukungan no : 0158/MHJ/SD/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal memberikan dukungan kepada PT. DWI ALIT PERKASA, beserta lampirannya
118. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GE Healthcare no : 41/GEHC-IND /VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal memberikan dukungan kepada PT. DWI ALIT PERKASA, beserta lampirannya
119. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 038/IH-MHJ06/VI/13, tanggal 20 Juni 2013 perihal Informasi Harga;
120. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak nomor : 010.902-13.02429871
121. 1 (satu) lembar foto copy pajak no. 49/F/X/13, tanggal 10 Oktober 2013;
122. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi no. 49/KW/X/13, tanggal 10 Oktober 2013;

Hal.190 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



123. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran/statement of Account milik PT. Mulya Husada Jaya, priode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
124. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak no. 010.000-14.72447594 tanggal 06 Januari 2014;
125. 3 (tiga) lembar copy surat jalan antara lain :
1. Nomor : SJ/AE/065/XI/13 tanggal 22 Nopember 2013
 2. Nomor : SO#4131196
 3. Nomor : SJ 131200001-PJ-BB/06
126. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pengiriman barang
127. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 023/PNW-MA/VI/13, tanggal 20 Juni 2013 dari RSUD Toboali perihal Surat Penawaran Harga;
128. 1 (satu) lembar foto copy surat no : 26/DAP/2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal permintaan dukungan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga;
129. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan no : 151/MA-VII /2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal dukungan kepada PT. DWI ALIT PERKASA;
130. 1 (satu) lembar foto copy price list merk Sharp;
131. 1 (satu) lembar foto copy surat order pembelian dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. MATESU ABADI nomor : 03/DAP/CP/VII/2013;
132. 1 (satu) lembar foto copy surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes nama produk Sharp-Shin El Oxygen Regulator;
133. 1 (satu) I lembar foto copy surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes nama produk Sharp-Shin El Suction Unit;
134. Foto copy surat Izin Penyalur dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Nomor : HK.07. Alkes/IV/751/AK.2/2012;

Hal.191 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



135. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak nomor : 010.902-13.65903096 tanggal 01 November 2013;
136. 1 (satu) lembar Invoice dari PT. MATESU ABADI No. P.O. 03/DAP/VIII/2013 kepada PT. DWI ALIT PERKASA tertanggal 01 November 2013;
137. 1 (satu) lembar foto copy surat Permintaan dukungan dan penawaran harga dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON nomor : 21/DAP/ 2013, tanggal 22 Juli 2013;
138. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan No:001/SD-SMAL/24.07.13 tanggal 24 Juli 2013 dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON kepada PT. DWI ALIT PERKASA beserta kelengkapannya;
139. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan No:001/SD-SMAL/25.07.13 tanggal 25 Juli 2013 dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON kepada PT. AMADEA DEVINA FARMA beserta kelengkapannya;
140. 1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran harga dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON kepada PT. DWI ALIT PERKASA nomor : SMAL-PNW-VII-13504, tanggal 23 Juli 2013;
141. 1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran harga dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON kepada PT. AMEDIA DEVINA FARMA nomor : SMAL-PNW-VII-13505, tanggal 23 Juli 2013;
142. 1 (satu) lembar fotocopy order Pembelian No: 08/DAP/OP/VIII/2013 tanggal 17 September 2013 dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON;
143. 1 (satu) lembar fotocopy konfirmasi pesanan dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON No: SMAL/KONF/XIII/09/102 tanggal 18 September 2013;
144. 1 (satu) lembar fotocopy surat faktur PenjualanNo : INV/13-10/00020, tertanggal 10 Oktober 2013;
145. 1 (satu) lembar fotocopy surat faktur pajak No : 010.902-13.14399754, tertanggal 10 Oktober 2013;

Hal.192 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



146. 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON No : SJ/13-10/00020 tanggal 10 oktober 2013;
147. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri No Rek. 120-00-0487517-0 An. PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON;
148. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengiriman barang melalui ekspedisi TIKI No Resi 020180584904, dengan tujuan PT. SINERGI PERSADA MEDICA;
149. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengiriman barang melalui ekspedisi TIKI No Resi 020179124811, dengan tujuan PT. DWI ALIT PERKASA;
150. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 020/646/RSUD/2013, tanggal 03 Juni 2013 perihal Permohonan Informasi Barang dan Harga;
151. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : 74/ADF/VII/13, tertanggal 20 Juli 2013 dari PT. AMADEA DEVINA FARMA, perihal permohonan Permintaan Surat Dukungan Dan Penawaran Harga ke PT. INDOPRIMA BIONET;
152. 1 (satu) lembar fotocopy surat dukungan kepada PT. AMADEA DEVINA FARMA nomor : 088/SD-IB/VII/13, tanggal 25 Juli 2013 dari PT. INDOPRIMA BIONET;
153. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Memberikan Jaminan Purna Jual/Garansi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
154. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Jaminan Tersedianya Suku Cadang dari PT. Indoprima Bionet dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
155. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pelatihan Training Operator/User dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
156. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Certificate Of Origin dan Manual Book dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;

Hal.193 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



157. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Kesanggupan Penggantian Barang dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Barang 100 % Baru dan Asli dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
159. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Workshop dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
160. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Teknisi Tetap/Full Timer dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
161. 1 (satu) lembar foto copy Curriculum Vitae an. Reza Fajar Teknisi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
162. 1 (satu) lembar foto copy Curriculum Vitae an. Surfandi Teknisi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
163. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Patient Monitor type OMNI III Merk : Infinium- USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
164. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Pulse Oximetri type OXCYON II Merk : Infinium- USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
165. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Elektro Cardio Graf (ECG) 6 Chanel Type : AR 1200 Merk : CARDOLINE- Italy dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
166. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga Nomor : 18/DAP/2013 tertanggal 22 Juli 2013 dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. Indoprima Bionet ;
167. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 087/SD-IB/VII/13, tertanggal 24 Juli 2013 perihal Dukungan kepada PT. Dwi Alit Perkasa

Hal.194 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



168. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Memberikan Jaminan Purna Jual/Garansi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
169. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Jaminan Tersedianya Suku Cadang dari PT. Indoprima Bionet dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
170. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pelatihan Training Operator/User dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
171. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Certificate Of Origin dan Manual Book dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
172. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Kesanggupan Penggantian Barang dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
173. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Barang 100 % Baru dan Asli dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
174. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Workshop dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
175. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Teknisi Tetap/Full Timer dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
176. 1 (satu) lembar foto copy Curriculum Vitae an. Reza Fajar Teknisi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
177. 1 (satu) lembar foto copy Curriculum Vitae an. Surfandi Teknisi dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
178. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Patient Monitor type OMNI III Merk : Infinium- USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;
179. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Pulse Oximetri

Hal.195 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



type OXCYON II Merk : Infinium- USA dari PT. Indoprima Bionet
tertanggal 25 Juli 2013;

180. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Elektro Cardio
Graf (ECG) 6 Chanel Type : AR 1200 Merk : CARDOLINE- Italy
dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;

181. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 082/SPH-IB/VII/2013,
tanggal 23 Juli 2013 perihal Penawaran Harga Alat Kesehatan;

182. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 083/SPH-IB/VII/2013,
tanggal 23 Juli 2013 perihal Penawaran Harga Alat Kesehatan;

183. 1 (satu) lembar foto copy order pembelian no :
06/DAP/OP/VIII/2013 tanggal 17 September 2013 Referensi : Surat
Dukungan No. 087/SD-IB/VII/13;

184. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur
pajak : 010.902.13.05208105;

185. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Invoice no.
900451/IB-ACC/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, sebesar Rp.
600.160.000,- (Enam Ratus Juta Seratus Enam Puluh Ribu
Rupiah) dari PT. DWI ALIT PERKASA;

186. 1 (satu) lembar foto copy invoice no. 900451/IB-ACC/XII/2013,
tanggal 30 Desember 2013;

187. 2 (dua) lembar foto copy surat tanda terima pengiriman barang
no : U045/TTB/IB/XI/2013 tanggal 26 November 2013;

188. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Report Of Installation,
Maintenance and Service kepada RSUD Kab. Bangka Selatan;

189. 1 (satu) lembar foto copy pelunasan pembayaran alat kesehatan
dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT. BIONET INDOPRIMA
sebesar Rp. 420.52.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Lima Puluh
Dua Ribu Rupiah);

190. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Edar dari KEMKES RI AKL
20502110051 nama produk INFINIUM Multi-Function Patient
Monitor ;

Hal.196 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Edar dari KEMKES RI AKL 20502010185 nama produk INFINIUM OXYCON II ulse Oximeter ;
192. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Edar dari KEMKES RI AKL 205021100381 nama produk CARDIOLINE Electrocardiograph ;
193. 1 (satu) bendel Dokumen yang dikeluarkan oleh pabrik Infinium-USA beserta pengesahan dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat;
194. LA (Letter Of Autorization);
195. Sertifikat ISO;
196. CFS (Certificate Of Free Sales);
197. 1 (satu) bendel Dokumen yang dikeluarkan oleh pabrik Infinium-Italy beserta pengesahan dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat;
198. LA (Letter Of Autorization);
199. Sertifikat ISO;
200. CFS (Certificate Of Free Sales);
201. 2 (dua) Lembar foto copy Rekening Koran PT. MEDTEK tgl 31 Oktober 2013 dan tgl 31 Januari 2014;
202. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan dari PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 22 Juli 2013;
203. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan dari PT. AMADEA DEVINA FARMA tanggal 20 Juli 2013;
204. 11 (sebelas) Lembar foto copy Surat Dukungan untuk PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 23 Juli 2013;
205. 11 (sebelas) Lembar foto copy Surat Dukungan untuk PT. AMADEA DEVINA FARMA tanggal 25 juli 2013;
206. 1 (satu) Lembar foto copy Penawaran Harga PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 23 Juli 2013;
207. 1 (satu) Lembar foto copy Penawaran Harga PT. AMADEA DEVINA FARMA tanggal 25 Juli 2013;

Hal.197 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) Lembar foto copy Purchase Order dari PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 17 September 2013;
209. 1(satu) Lembar foto copy Confirmasai Order PT. MEDTEK kepada PT. DWI ALIT PERKASA tanggal 20 September 2013;
210. 1 (satu)Lembar foto copy Kwitansi PT. MEDTEK tanggal 23 Desember 2013;
211. 1(satu) Lembar foto copy Faktur Pajak PT. MEDTEK tanggal 10 Januari 2014;
212. 1 (satu) Lembar foto copy Faktur Barang PT. MEDTEK tanggal 10 januari 2014;
213. 1(satu) Lembar foto copy Surat Jalan No : 233/SJ/MD-XI/2013 tagl 12 November 2013 kepada PT. DWI ALAIT PERKASA ;
214. 1 (satu) Lembar foto copy Brosur Defibrillator;
215. 2 (dua) Lembar foto copy Brosur Oksigen Concentrator;
216. 1 (satu)Lembar foto copy Brosur Autoclave;
217. 3(tiga)Lembar foto copy IJIN PENYALUR KESEHATAN PT. MEDTEK;
218. 1 (satu) Lembar foto copy Registrasi Osatu Defibrillator Reanibex 700;
219. 1 (satu)Lembar foto copy Registrasi Philips Respironics Everflo Oksigen Concentrator;
220. 1(satu) Lembar foto copy Registrasi Fountain EZ 16 D;
221. 1 (satu) bundel Paket Dokumen tender (Perfusor Compact S);
222. 1 (satu) bundel Surat keterangan perpanjangan izin edar sedang proses 26 Maret 2013, dan 15 july 2013;
223. 1 (satu) bundel Surat permintaan dukungan (CV Bumi perkasa, PT Dwi alit Perkasa, Amadea Devina Farma) ;
224. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga (CV Bumi perkasa, PT Dwi alit Perkasa, Amadea Devina Farma);
225. 1 (satu) bundel Surat PO PT Dwi Alit ;

Hal.198 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



226. 1 (satu) bundel Surat pengiriman Barang ;
227. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran DP dan Pelunasan;
228. 1 (satu) bundel Paket Dokumen tender (infusomat space P) ;
229. 1 (satu) bundel Brochure Perfusor compact s ;
230. 1 (satu) bundel Brochure Space pump : Infusomat Space P ;
231. 1 (satu) bundel Tanda Terima surat dukungan no 125/HC-Pump/SD/VII/13 a.n PT Dwi Alit perkara Bermaterai :
- a. Surat pernyataan garansi alat
 - b. Surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual
 - c. Surat pernyataan barang yang di tawarkan 100% Baru
 - d. Surat pernyataan melakukan uji coba dan uji fungsi
 - e. Surat Pernyataan sanggup menyerahkan sanggup menyerahkan buku manual asli dan coo
 - f. Surat Memiliki Bengkel / workshop
 - g. Surat pernyataan memiliki teknisi full timer
 - h. Surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan training
 - i. Surat Pernyataan sanggup mengganti barang apabila barang yang dikirim cacat product
 - j. Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan
232. 1 (satu) bundel Tanda Terima surat dukungan no 124/HC-Pump/SD/VII/13 a.n PT CV Bumi perkara
- a. Surat pernyataan garansi alat
 - b. Surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual
 - c. Surat pernyataan barang yang di tawarkan 100% Baru
 - d. Surat pernyataan melakukan uji coba dan uji fungsi
 - e. Surat Pernyataan sanggup menyerahkan sanggup menyerahkan buku manual asli dan coo
 - f. Surat Memiliki Bengkel / workshop
 - g. Surat pernyataan memiliki teknisi full timer
 - h. Surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan training
 - i. Surat Pernyataan sanggup mengganti barang apabila barang yang dikirim cacat product
 - j. Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan

Hal.199 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



233. 1 (satu) bundel Tanda Terima surat dukungan no 128/HC-Pump/SD/VII/13 a.n PT Amadea Devia farma

- a. Surat pernyataan garansi alat
- b. Surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual
- c. Surat pernyataan barang yang di tawarkan 100% Baru
- d. Surat pernyataan melakukan uji coba dan uji fungsi
- e. Surat Pernyataan sanggup menyerahkan sanggup menyerahkan buku manual asli dan coo
- f. Surat Memiliki Bengkel / workshop
- g. Surat pernyataan memiliki tekhnisi full timer
- h. Surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan training
- i. Surat Pernyataan sanggup mengganti barang apabila barang yang dikirim cacat product
- j. Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan

Barang bukti No. 2 s/d No. 9 dikembalikan kepada Saksi ISCHAR ADIPUTRA ;

Barang bukti No. 13 s/d No. 16 dikembalikan kepada Saksi BUDI HAMZAH, ST ;

Barang bukti No. 17 s/d No. 21 dikembalikan kepada Saksi YUDI SETIADI ;

Barang bukti No. 23 s/d No. 34 dikembalikan kepada Saksi JAKSON DAMANIK, S.Km ;

Barang bukti No. 35 s/d No. 38 dikembalikan kepada Saksi ROMLY ;

Barang bukti No. 39 s/d No. 42 dikembalikan kepada Saksi RIDHO HABIBIE ;

Barang bukti No. 43 s/d No. 49 dikembalikan kepada Saksi ADI SURJADI WIJAYA, SE ;

Barang bukti No. 50 s/d No. 68 dikembalikan kepada Saksi ASEP SETIA M ;

Barang bukti No. 70 s/d No. 87 dikembalikan kepada Saksi BAMBANG SULISTIO ;

Barang bukti No. 88 s/d No. 97 dikembalikan kepada Saksi DONNIANUS ROBBY ;

Hal.200 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. 98 s/d No. 105 dikembalikan kepada Saksi FRANSISCA IDA SOPIA. P, SE ;

Barang bukti No. 106 s/d No. 114 dikembalikan kepada HENKYAN ;

Barang bukti No. 115 s/d No. 126 dikembalikan kepada Saksi HILMAN ANWAR;

Barang bukti No. 127 s/d No. 136 dikembalikan kepada Saksi HIMAWAN MAHENDRA als OKY ;

Barang bukti No. 137 s/d No. 149 dikembalikan kepada Saksi JUSMAN SUTARJO ;

Barang bukti No. 150 s/d No. 200 dikembalikan kepada Saksi KRISNO SUCI ;

Barang bukti No. 201 s/d No. 220 dikembalikan kepada Saksi SUDIBYO WAHYU WIDODO ;

Barang bukti No. 221 s/d No. 223 dikembalikan kepada Saksi SYAMSUL ANWAR;

Barang bukti No. 1, 10, 11, 12 dan 22 dalam bentuk uang sejumlah Rp.628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Rabu, 12 Agustus 2015** oleh kami : **ZAID UMAR BOBSAID, S.H.M.H** Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS SUWARGI, S.H, M.H** dan **AHMAD PANANI, SH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota, **TATI SUWARTI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Hal.201 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. AGUS SUWARGI, S.H.,M.H
S.H.,M.H

ZAID UMAR BOBSAID,

2. AHMAD PANANI, S.H

Panitera Pengganti

TATI SUWARTI

Hal.202 dari 202 hal.Put.No.07/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)